



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si BIN KADIRAN;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/07 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lunjuk Jaya Lorong Anggrek No.70 RT.070 RW.014 Kelrahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan/PPK);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pakjo Palembang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pakjo Palembang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Tahap I) ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pakjo Palembang sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

halaman 1 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. ALEX NOVEN, S.H.,M.H., H. BOBBI ADHI GAUTAMA, A. ST, S.H.,M.T, H. DEDEK MUTHA. A, S.H., AMRULLAH, S.H.**, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **LAW FIRM SMART**, yang beralamat di Jalan Kebun Sirih Nomor 49 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Telp. 0711 5704503, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 048/LFS/SK-PDN/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 281/TPK/SK 2024/PN PLG tanggal 12 Agustus 2024 (terlampir dalam berkas perkara);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si BIN KADIRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

halaman 2 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si BIN KADIRAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si BIN KADIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si BIN KADIRAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si BIN KADIRAN sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si BIN KADIRAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa namun telah dikembalikan dalam tahap penyidikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terhadap Terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti tersebut;
7. Menetapkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dititipkan oleh PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si BIN KADIRAN dalam tahap penyidikan agar dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara serta disetorkan ke kas negara;
8. Menyatakan barang bukti berupa:

NO	JENIS BARANG
1.	1 (satu) Bundel contoh surat jalan dan bukti pengiriman barang SJB 51
2.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan SJB 51 Nomor TDP 11.20.52.05327 tanggal 30 Maret 2015

halaman 3 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 090/11.19/PMK/III/2015 P.1 tanggal 30 Maret 2015
4.	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan ISMA JAYA Nomor TDP 11.20.547.05009 tanggal 8 April 2014
5.	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 149/11.19/PK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 atas nama perusahaan Isma Jaya
6.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2507230111662 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Pelaku Usaha Fatchul Islah, beserta lampiran
7.	2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari TERDAKWA tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp 2.500.000,- dan tanggal 3 Januari 2022 sejumlah Rp387.400.000,00
8.	1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari TERDAKWA tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp25.000.000,00
9.	2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari TERDAKWA tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 sebanyak 2 (dua) kali
10.	2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari TERDAKWA tanggal 8 November 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 sebanyak 2 (dua) kali, dan tanggal 1 Desember 2021 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
11.	1 (satu) bundel dokumen yang akan diserahkan oleh sdr. TERDAKWA kepada sdr. FATCHUL ISLAH pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah sdr. FATCHUL ISLAH
12.	Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
13.	Uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
14.	Uang tunai sejumlah Rp51.475.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
15.	1 (satu) buah Laptop Asus X441MA-GA034T warna Biru, SN : L7N0CV24R622319, beserta chargernya.
16.	Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi BRIMO Bank BRI an pemilik Terdakwa ke rekening titipan Bank BNI (Persero) A.N. RPL 014 PDT Kejari Palembang untuk barang bukti pidsus dengan nomor rekening 7115175278
17.	1 (satu) bundel dokumen permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh CV. Arlet kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel Nomor: 011/ARLET/XI/2021 tanggal 15 November 2021
18.	1 (satu) bundel dokumen permohonan pembayaran termyn kedua yang

halaman 4 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



	diajukan oleh CV. Arlet kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel Nomor: 002/ARLET/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021
19.	1 (satu) bundel dokumen daftar pengantar SP2D Nomor: 00101/LS/2.07.01.01/2021 tanggal 19 November 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
20	1 (satu) bundel dokumen daftar pengantar SP2D Nomor: 00167/LS/2.07.01.01/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
21.	1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran langsung UMK 30% belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa) Kegiatan Penyediaan Prasarana & Sarana Pelayanan Pemdes tanggal 29 November 2021 dilengkapi dengan fotocopi bukti setor pajak
22.	1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran pelunasan (70%) setelah dipotong uang muka belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa) Kegiatan Penyediaan Prasarana & Sarana Pelayanan Pemdes tanggal 24 Desember 2021 dilengkapi dengan fotocopy bukti setor pajak
23.	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800/062/KPTS/DPMD/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Koordinator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021
24.	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 532/KPTS/DPMD/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.
25.	1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Bahan Kain Batik Perangkat Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih kepada Ketua Koordinator Perangkat Desa Kota Prabumulih.
26.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan (13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) Kota.



27.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Empat Lawang kepada perangkat desa melalui seluruh Camat se-kabupaten Empat Lawang.
28.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Musi Rawas kepada perangkat desa melalui seluruh Camat se-kabupaten Musi Rawas.
29.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Ogan Ilir kepada perangkat desa melalui seluruh Camat se-kabupaten Ogan Ilir.
30.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 410/004/IV/DPMD/2021 tanggal 14 Desember 2021 mengenai pengembalian kelebihan 600 (enam ratus) buah bahan pakaian batik dari Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir kepada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan.
31.	1 (satu) bundel fotocopy surat Penyampaian Berita Acara Terima Barang berupa Kain Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.
32.	1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Bahan Seragam Batik Perangkat Desa Kabupaten Lahat Nomor: 140/1168/BA/DPMD/2021 tanggal 28 Desember 2021.
33.	1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang bahan pakaian batik perangkat desa Nomor : 1421/DPMD-IV/2021 tanggal 9 Desember 2021 dari Dinas PMD Kabupaten Muara Enim kepada koordinator perangkat desa kabupaten Muara Enim.
34.	1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima penyerahan bahan pakaian batik perangkat desa se-kabupaten OKI tanggal 17 Desember 2021 dari Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Wuryanto Hadi.
35.	1 (satu) album foto serah terima bahan pakaian batik untuk perangkat desa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan desa tahun 2021.
36.	100 (seratus) buah bahan pakaian batik berwarna biru berlogo PPDI dan Prov. Sumsel
37.	1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan

halaman 6 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



	Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan
38.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan
39.	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 19/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.
40.	1 (satu) bundel fotocopy dokumen pemilihan untuk pengadaan belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual-diserahkan kepada Masyarakat no. 109/-3/TIM-PB.04.30/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021
41.	(satu) bundel fotocopy surat pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Nomor: 337.09/UKPBJ-PB.04.30/2021 tanggal 06 September 2021 dari Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Pokja Pemilihan Tim IV.a UKPBJ Provinsi Sumatera Selatan.
42.	1 (satu) bundel summary report tender belanja persediaan untuk dijual/diserahkan – persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, kode tender 13082103 (lelang pertama).
43.	1 (satu) bundel summary report tender belanja persediaan untuk dijual/diserahkan – persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, kode tender 13167103 (lelang kedua).
44.	1 (satu) Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat daerah provinsi Sumatera Selatan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 414/KPTS/VI/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa tentang Pembentukan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
45.	1 (satu) bundel fotocopy Laporan Evaluasi Tender Pengadaan Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan–Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dari Kelompok Kerja Pemilihan Tim IVA Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
46.	1 (satu) lembar Berita Acara Kunjungan Lapangan Nomor : 109/12.a/TIM-PB.04.30/X/2021 ke H.F. TEX ISMA JAYA oleh Pokja Tim IV A Pemilihan Barang/Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021
47.	1 (satu) bundel fotocopy laporan transaksi PRIYO PRASETYO,

halaman 7 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



	S.STP,M.Si finansial rekening BRI an. Agus Sumantri periode transaksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si 01 Juni 2021 s/d 31 Mei 2022.
48.	1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa (Pengadaan bahan seragam batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan) tanggal 1 September 2021.
49.	1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) perubahan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa (Pengadaan bahan seragam batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan) tanggal 1 September 2021
50.	1 (satu) lembar fotocopy surat Permohonan Pengadaan Lelang Terbuka Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Nomor: 065/2101/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan.
51.	1 (satu) bundel fotocopy surat Permohonan Pengadaan Lelang Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Nomor: 027/2102/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan
52.	1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 141/KPTS/DPMD/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.
53.	1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan usulan Anggaran Pakaian Kerja Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 2551/ND/DPMD/2020 tanggal 30 November 2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta lampiran.
54.	1 (satu) lembar fotocopy surat mohon uji laboratorium bahan batik Nomor: 140/1831/DPMD/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian c.q. Kepala Balai Besar Tekstil di Bandung.
55.	1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas Nomor : 094/02638/DPMD-I/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Drs. Uzirman Irwandi, MM dan Priyo Prasetyo, S. STP dalam rangka meninjau lokasi

halaman 8 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



	pabrik bahan pakaian batik perangkat desa ke kabupaten Pekalongan selama 3 (tiga) hari dengan dilengkapi surat perintah perjalanan dinas.
56.	1 (satu) bundel fotocopy Asli Laporan Uji No. 1124/EV/VIII/2021 PENGANTI (1 (satu) contoh kain batik untuk pakaian seragam) tanggal 1 September 2021.
57.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas H. Wilson, S. Sos., M.M sebagai Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 821/2157/BKD.II/2020 tanggal 24 Juli 2020
58.	1 (satu) lembar fotocopy rekening koran CV. Arlet periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021
59.	1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Penjaminan Jaminan Uang Muka dari PT. Penjaminan Kredit Daerah tanggal 5 November 2021 dengan nilai jaminan sejumlah Rp767.935.080,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah).
60.	1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Penjaminan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Penjaminan Kredit Daerah tanggal 3 November 2021 dengan nilai jaminan sejumlah Rp127.989.180,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
61.	1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2021 dari sdr. Letty Priyanti kepada sdr. Terdakwa sejumlah Rp693.402.186,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
62.	1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Sumsel Babel tanggal 30 Desember 2021 dari sdr. Letty Priyanti kepada sdr. Agus Sumantri sejumlah Rp1.556.514.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
63.	1 (satu) bundel asli laporan uji No. 1041/EV/VII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil di Bandung kepada CV. Arlet.
64.	1 (satu) bundel tarif pengujian tekstil dan masker medis Balai Besar Tekstil sesuai PP tarif No. 54 Tahun 2021.
65.	1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian antara Agus Sumantri dan Letty Priyanti pada bulan November 2021 sehubungan dengan pinjam CV. Arlet
66.	1 (satu) lembar contoh nota H. F. TEX ISMA JAYA Perusahaan Tenun & Printing tanpa stempel;
67.	Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi BRIMO Bank BRI an. pemilik Terdakwa ke rekening titipan Bank BNI (Persero) A.N. RPL 014 PDT Kejari Palembang untuk barang bukti pidsus dengan nomor rekening 7115175278
68.	Uang tunai sejumlah Rp319.434,00 (tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah)
69.	1 (satu) Ordner warna ungu berisi Dokumen Asli pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam rangka serah terima bahan pakaian batik untuk

halaman 9 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



	perangkat desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dsa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
70.	1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pengurus PPDI Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara serah terima batik.
71.	1 (satu) album foto serah terima bahan pakaian batik untuk perangkat desa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pemerintah desa tahun 2021 untuk perangkat desa tahun anggaran 2021.
72.	Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
73.	1 (satu) bundle rekening Koran BCA Nomor Rekening 3410367385 atas nama Letty Priyanti Periode Juni 2021 s/d Desember 2021

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO PRASETYO SSTP., Msi, Bin KADIRAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primar Penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa PRIYO PRASETYO SSTP., Msi, Bin KADIRAN, dari Dakwaan Primer tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa PRIYO PRASETYO SSTP., Msi, Bin KADIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

halaman 10 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa PRIYO PRASETYO SSTP., Msi, Bin KADIRAN,.
 - A. Pidana Pokok
Agar Terdakwa PRIYO PRASETYO SSTP., Msi, Bin KADIRAN, dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
 - B. Pidana Tambahan
 - Membebaskan pidana denda kepada PRIYO PRASETYO SSTP., Msi, Bin KADIRAN, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 - b. Menyatakan barang bukti berupa uang sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti berupa Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.
 - c. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-2565/L.6.10/Ft.1/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si Bin KADIRAN** selaku PNS berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia No. 811.13.1341 tanggal 12 Maret 2001 dan pada tahun 2016 menjabat sebagai Kasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

halaman 11 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 214/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Baju Perangkat Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan No. 532/KPTS/DPMD/2021 tanggal 01 Maret 2021 bersama-sama dengan Saksi AGUS SUMANTRI Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi JOKO NUROINI, S.Pd Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi LETTY PRIYANTI Binti HATIAI (Direktur CV. ARLET) serta Saksi H.WILSON, S.Sos, MM Bin ABU HUSIN (Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan) pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai No. 259, 26 Ilir D. I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, menyusun dan menetapkan HPS tidak berdasarkan keahlian dan tidak menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu berdasarkan hasil survey harga pasar namun menggunakan harga yang diperoleh dari Saksi H.Wilson, S.Sos, MM Bin ABU HUSIN (Plt. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan) yang mendekati nilai pagu anggaran yang tersedia, mengubah persyaratan teknis dalam KAK dan menerima sejumlah uang dari Saksi AGUS SUMANTRI sehubungan dengan pengadaan bahan batik perangkat desa tersebut yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

halaman 12 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 ayat 10: Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - b. Pasal 1 ayat 33: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - c. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - d. Pasal 7: Etika Pengadaan: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: antara lain pada huruf b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan huruf h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - e. Pasal 11 ayat 1: PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: antara lain; huruf d. menetapkan HPS, huruf k. mengendalikan Kontrak.
 - f. Pasal 26 ayat 1: HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - g. Pasal 26 ayat 5: HPS digunakan sebagai, antara lain alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan
2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018

halaman 13 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point II. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS 2.2.2) Proses : bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain

- a. harga **pasar setempat** yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikator/distributor/agen /pelaku usaha;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP Bin KADIRAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) **atau orang lain** yaitu Saksi AGUS SUMANTRI Bin TOHARI sejumlah Rp156.447.920,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), Saksi JOKO NUROINI, S.Pd Bin SUPARMAN sejumlah Rp403.980.186,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus

halaman 14 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), Saksi LETTY PRIYANTI Binti HATIAR sejumlah Rp51.794.434,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan Saksi H. WILSON, S.Sos., MM Bin ABU HUSIN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yaitu sejumlah Rp871.356.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Februari 2024, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 27 November 2020, Saksi AGUS SUMANTRI yang merupakan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Selatan menghadiri acara di Griya Agung dimana pada saat itu Gubernur Sumatera Selatan (Sdr. Herman Deru) menjanjikan baju batik untuk perangkat desa kemudian untuk menindaklanjuti janji Gubernur tersebut lalu pada bulan Januari tahun 2021 Saksi AGUS SUMANTRI menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M (Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan batik yang dijanjikan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan saat itu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M menyuruh Saksi AGUS SUMANTRI untuk terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan baju batik perangkat desa se-Sumatera Selatan.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021, Saksi AGUS SUMANTRI kembali menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dan mengajukan proposal permohonan baju batik perangkat desa se-Sumatera Selatan dan menyampaikan bahwa ada rekanan PPDI yang bernama JOKO NUROINI yang biasa ikut pengadaan batik dimana JOKO NUROINI merupakan saudara dari Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd pengurus pusat PPDI, selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M meminta Saksi AGUS SUMANTRI untuk membawa rekanan tersebut ke Palembang kemudian pada saat acara Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M bertanya kepada Saksi FAHRURROZI “*apakah ada kenalan penjahit yang bagus, yang bisa dijadikan referensi sebagai pelaksana kegiatan*” dan karena sudah beberapa kali bertanya lalu Saksi FAHRURROZI

halaman 15 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama Saksi LETTY PRIYANTI yang merupakan Direktur CV. ARLET dan saat itu saksi FAHRURROZI memberikan nomor kontak Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.

- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M untuk membawa rekanan yang bernama JOKO NUROINI ke Palembang lalu sekitar bulan Juni 2021, Saksi AGUS SUMANTRI mengajak Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd untuk menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M di Nasi Goreng Bang Ali yang ada di depan Mall International Plaza Palembang dan setibanya di tempat nasi goreng tersebut, Saksi AGUS SUMANTRI memperkenalkan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M, lalu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengarahkan Saksi AGUS SUMANTRI bersama dengan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd untuk menemui Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa keesokan harinya, Saksi AGUS SUMANTRI bersama dengan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd datang menemui Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM sambil membawa contoh bahan batik untuk menanyakan pengadaan bahan pakaian batik tersebut namun saat itu Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM tidak dapat memutuskan apa-apa dan mengatakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum disusun dan pengadaan batik tersebut harus melalui proses lelang.
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi FAHRURROZI menghubungi Saksi LETTY PRIYANTI dan meminta Saksi LETTY PRIYANTI untuk membawa kelengkapan berkas CV. ARLET untuk diperlihatkan kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M selanjutnya setelah mempersiapkan berkas lalu Saksi FAHRURROZI, Saksi LETTY PRIYANTI dan Saksi NELLY (staf Saksi LETTY PRIYANTI) datang menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M di ruang kerja Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dan setelah Saksi FAHRURROZI memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S.Sos lalu Saksi H. WILSON, S.Sos, menghubungi Saksi AGUS SUMANTRI dan meminta Saksi AGUS SUMANTRI untuk datang ke kantor Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dan setibanya di ruang kerja Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M, selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi AGUS SUMANTRI yang merupakan

halaman 16 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik CV. ARLET dan saat itu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengatakan “kalau CV di luar Sumsel susah untuk ikut lelang jadi silahkan pinjam CV. ARLET nanti untuk segala sesuatu yang ada disini akan diurus CV. ARLET dan untuk di Pekalongan produksi saja” kemudian Saksi LETTY PRIYANTI bertanya kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M “bahaya gak pinjam-pinjam perusahaan?” dan Saksi AGUS SUMANTRI juga bertanya “bahaya gak pak produksi di Pekalongan sedangkan yang menang ARLET” dan Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M menjawab “tidak bahaya selagi sesuai dengan apa yang dikerjakan”. Selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M memanggil terdakwa dan mengatakan bahwa nanti CV. ARLET yang bertandatangan kontrak akan tetapi pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Saksi AGUS SUMANTRI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan kain di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan mencantumkan spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan hasil uji laboratorium kain bahan pakaian batik dari Balai Besar Tekstil Bandung dimana yang mengirimkan kain bahan pakaian batik untuk diuji laboratorium adalah Saksi LETTY PRIYANTI, lalu Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 1 September 2021 tersebut ditandatangani oleh Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M sedangkan untuk HPS, terdakwa mencantumkan nilai HPS sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) per-satuan berdasarkan perintah dari Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.
- Kemudian untuk proses lelang pengadaan bahan pakaian batik tersebut, Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengirimkan surat No. 027/2102/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Lelang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan Desa yang dilengkapi dengan:
 - a. KAK yang ditandatangani oleh saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.
 - b. DPA Tahun Anggaran 2021 kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemerintahan Pelayanan Desa Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat yaitu Bahan Baju Batik berlogo Pemprov dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.693.682,300,00.
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bulan Agustus 2021

halaman 17 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanpa tanggal) dengan jumlah volume 31.320 bahan, satuan 1 x 2 m, harga satuan sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) jumlah harga sejumlah Rp2.599.560.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

d. Draft/Rancangan Kontrak

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut lalu Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat surat tugas kepada Anggota Pokja Pemilihan Tim IV.A No. 337.09/UKPBJ-PB.04.30/2021 tanggal 06 September 2021 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan anggota pokja sebagai berikut:

1. Rindu Panjaitan, SE
2. Ridwan Syarif, SP
3. Siti Kartinah, ST
4. Ilham, ST sebagai
5. Pebrita Murtianis, ST

Kemudian Tim Pokja IV.A mengundang terdakwa untuk melakukan reviu terhadap HPS dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan setelah melakukan reviu total nilai HPS direvisi menjadi sejumlah Rp2.635.578.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan setelah dilakukan reviu oleh Tim Pokja Pemilihan lalu Anggota Pokja Pemilihan Tim IV.A membuat jadwal tender sebagai berikut:

No.	Tahapan	Mulai	Jam (Wib)	Akhir	Jam (Wib)
1.	Pengumuman pascakualifikasi	29 September 2021	15.00	07 Oktober 2021	14.00
2	Download dokumen pemilihan	29 September 2021	15.00	07 Oktober 2021	14.00
3.	Pemberian penjelasan	04 Oktober 2021	08.30	04 Oktober 2021	09.30
4.	Upload dokumen penawaran	05 Oktober 2021	08.00	07 Oktober 2021	14.00
5.	Pembukaan dokumen penawaran	07 Oktober 2021	14.01	11 Oktober 2021	16.00
6.	Evaluasi adm, kualifikasi, teknis dan harga	07 Oktober 2021	14.01	12 Oktober 2021	16.00
7.	Pembuktian kualifikasi	13 Oktober 2021	08.00	13 Oktober 2021	16.00
8.	Penetapan pemenang	14 Oktober 2021	08.00	14 Oktober 2021	14.00
9.	Pengumuman pemenang	14 Oktober 2021	14.01	15 Oktober 2021	08.00
10.	Masa sanggah	15 Oktober 2021	08.01	19 Oktober 2021	16.00
11.	Surat penunjukkan penyedia barang/jasa	21 Oktober 2021	08.00	21 Oktober 2021	16.00
12.	Penandatanganan kontrak	22 Oktober 2021	08.00	22 Oktober 2021	16.00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 s.d. 22 Oktober 2021 dilakukan lelang dengan pasca kualifikasi atas Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana
halaman 18 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pemerintah Desa pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 secara elektronik (SPSE) melalui situs <http://lpse.sumselfprov.go.id//>

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021, Terdakwa membuat paket lelang dengan mengupload dokumen dengan judul tender Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, kode tender 13167103, metode pemilihan Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, jenis kontrak Harga Satuan, nilai pagu sejumlah Rp2.693.682.300,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp2.635.578.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana APBD namun tender tersebut dinyatakan gagal karena dari 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar tidak ada perusahaan yang memasukkan penawaran selanjutnya dilakukan tender ulang dan Terdakwa kembali menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 1 September 2021 dengan mengubah persyaratan teknis peserta yaitu:

No.	KAK	KAK PERUBAHAN
1.	Surat Dukungan pabrik tekstil serta melampirkan sertifikat ISO 9001, 2015 yang masih berlaku, IUI Pabrikasi dan Surat Ijin Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang masih berlaku	Surat Dukungan Pabrik Tekstil
2.	Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah dimana surat pengajuan uji laboratoriumnya tertanggal sejak pemberian penjelasan (anwijzing) sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran sesuai dengan jadwal pada aplikasi SPSE	Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah dimana surat pengajuan uji laboratorium bertanggal minimal 3 (tiga) bulan sebelum jadwal pada aplikasi SPSE

Kemudian Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut ditandatangani oleh saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dengan mencantumkan tanggal yang sama dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pertama.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2021, Terdakwa mengupload Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan dan setelah dilakukan reviu sesuai dengan Berita Acara Reviu HPS No. 109/01.a/TIM-PB.04.30.X/2021 tanggal halaman 19 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pokja Pemilihan IV.A bersama dengan Terdakwa selaku PPK selanjutnya Tim Pokja Pemilihan IV.A membuat jadwal lelang kedua yaitu:

No.	Tahapan	Mulai	Jam (Wib)	Akhir	Jam (Wib)
1.	Pengumuman pascakualifikasi	13 Oktober 2021	16.00	18 Oktober 2021	09.00
2.	Download dokumen pemilihan	13 Oktober 2021	16.00	18 Oktober 2021	12.00
3.	Pemberian penjelasan	15 Oktober 2021	08.00	15 Oktober 2021	09.00
4.	Upload dokumen penawaran	15 Oktober 2021	12.00	18 Oktober 2021	12.00
5.	Pembukaan dokumen penawaran	18 Oktober 2021	12.01	18 Oktober 2021	16.00
6.	Evaluasi adm, kualifikasi, teknis dan harga	19 Oktober 2021	08.00	25 Oktober 2021	16.00
7.	Pembuktian kualifikasi	26 Oktober 2021	08.00	26 Oktober 2021	16.00
8.	Penetapan pemenang	27 Oktober 2021	08.00	27 Oktober 2021	13.00
9.	Pengumuman pemenang	27 Oktober 2021	13.01	27 Oktober 2021	16.00
10.	Masa sanggah	28 Oktober 2021	08.00	01 November 2021	16.00
11.	Surat penunjukkan penyedia barang/jasa	02 November 2021	08.00	02 November 2021	16.00
12.	Penandatanganan kontrak	03 November 2021	08.00	03 November 2021	16.00

- Bahwa pada saat proses pendaftaran pelelangan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, terdakwa dan Saksi AGUS SUMANTRI menemui Saksi LETTY PRIYANTI untuk melengkapi dokumen CV. ARLET sebagai persyaratan mengikuti pelelangan dan Saksi AGUS SUMANTRI bertugas menyiapkan foto-foto produksi bahan (foto alat dan mesin), surat dukungan pabrik tekstil dan ekspedisi, contoh bahan kain batik yang diperoleh Saksi AGUS SUMANTRI dari Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dimana Saksi JOKO NUROINI, S.Pd membuat dan menandatangani sendiri surat dukungan pabrik H.F. Tex Isma Jaya atas nama Saksi FATCHUL ISLAH lalu Saksi JOKO NUROINI, S.Pd meminta Saksi ZAENAL MUTTAQIN untuk menandatangani surat dukungan ekspedisi SJB 51 Kedungwuni dimana Saksi ZAENAL MUTTAQIN adalah sebagai penjahit dan bukan pemilik ekspedisi SJB 51 Kedungwuni lalu Saksi JOKO NUROINI, S.Pd juga mengirimkan foto KTP dan Ijazah serta Surat Tugas Saksi MUSTAGHFIRIN kepada Saksi LETTY PRIYANTI seolah-olah Saksi MUSTAGHFIRIN sebagai Kepala Produksi H. F. Tex Isma Jaya.

halaman 20 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Pokja Pemilihan menandatangani Berita Acara Hasil Tender No. 109/14/TIM-PB.04.30/X/2021 dimana setelah Pokja Pemilihan melakukan Koreksi Aritmatika, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga dan Pembuktian Kualifikasi maka Tim Pokja Pemilihan IV.A berkesimpulan CV. ARLET dinyatakan lulus untuk keseluruhan tahapan dan diusulkan sebagai pemenang dengan harga penawaran sejumlah Rp2.561.976.469,80 (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh rupiah) dan harga negoisasi sejumlah Rp2.559.783.600,00 (dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 27 Oktober 2021, anggota Tim Pokja Pemilihan IV.A mengumumkan pemenang tender dengan hasil pemenang tender Pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat adalah CV. ARLET.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 (dalam masa sanggah tanggal 28 Oktober 2021 s.d. dengan tanggal 01 Nopember 2021), terdakwa bersama dengan Saksi AGUS SUMANTRI, Saksi RINDU PANJAITAN, Saksi RIDWAN SYARIF dan Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM berangkat ke Pekalongan Jawa Tengah untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kebenaran lokasi (kantor/pabrik dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan pabrik H. F. Tex Isma Jaya, dan sesampainya di pabrik H. F. Tex Isma Jaya, terdakwa, Saksi AGUS SUMANTRI, Saksi RINDU PANJAITAN, Saksi RIDWAN SYARIF dan Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM bertemu dengan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi FATCHUL ISLAH (Pemilik H. F. Tex Isma Jaya), dengan hasil pengecekan kondisi pabrik semua sesuai dengan yang dilampirkan oleh CV. ARLET dalam dokumen lelang sedangkan untuk ekspedisi tidak dilakukan kunjungan lapangan namun hanya diperlihatkan surat dukungan yang dilampirkan dalam dokumen lelang.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2021, Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan mengirimkan surat kepada Direktur CV. ARLET No. 027/2729/DPMD-II/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 selanjutnya pada tanggal 5 November 2021

halaman 21 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani bersama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 460/2763/DPMD-I/2021 antara Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Saksi LETTY PRIYANTI untuk melaksanakan Paket Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Seragam Batik Perangkat Desa Provinsi Sumatera Selatan) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.559.783.600,00 (termasuk PPN 10 %) sebanyak 31.320 potong (1x2 meter) atau harga satuan Rp.74.300,00/pcs lalu ditandatangani juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa No. 2764/SPMK/DPMD-I/2021 antara Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM dengan Saksi LETTY PRIYANTI, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara lain mengatur:

- a) Tanggal mulai kerja : 5 November 2021.
- b) Waktu penyelesaian : selama 40 hari kalender dan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2021
- c) Denda : terhadap setiap hari keterlambatan atau penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN.

- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang dan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 lalu Saksi AGUS SUMANTRI dan Saksi LETTY PRIYANTI membuat dan menandatangani Surat Perjanjian pada bulan November 2021 (tanpa tanggal) dimana pada intinya surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa Saksi AGUS SUMANTRI meminjam/memakai CV. ARLET milik Saksi LETTY PRIYANTI sebagai persyaratan administrasi untuk ikut dalam proyek (lelang) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas Penyediaan/Pengadaan bahan untuk baju batik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bahwa CV. ARLET guna proyek (lelang) dan Saksi AGUS SUMANTRI sanggup memberikan komisi (fee) kepada Saksi LETTY PRIYANTI sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari total keseluruhan nilai proyek (lelang) dan Pembayaran komisi dilakukan dengan cara : pembayaran keseluruhan nilai proyek (lelang) akan dibayarkan melalui rekening CV. ARLET dengan nomor rekening 140-30-59397 pada Bank Sumsel-Babel Cabang A-Rivai yang kemudian setelah

halaman 22 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong komisi 2,5 (dua koma lima) persen akan diserahkan seluruhnya sejumlah Rp2.495.789.010 oleh Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi AGUS SUMANTRI melalui Bank BRI a.n. Agus Sumantri nomor rekening 0697-01-009114-50-4 KCP Gumawang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2021, Saksi LETTY PRIYANTI mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 (tiga puluh) persen sejumlah Rp767.935.080,00 kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan nilai jaminan sejumlah Rp767.935.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 06400/SP2D/2.07.01.01.2021 tanggal 29 November 2021 telah dibayarkan uang muka ke rekening CV. ARLET No. Rekening. 140-30-59397 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Rivai Palembang sejumlah Rp694.632.186,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN) kemudian pada tanggal 30 November 2021 Saksi LETTY PRIYANTI menarik uang tersebut dan menyetornya ke rekening Bank Mandiri milik Saksi JOKO NUROINI, S.Pd No. Rek. 1390019792849 sejumlah Rp693.402.186,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) atas nama JOKO NUROINI sedangkan sisanya sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ada pada Saksi LETTY PRIYANTI.
- Bahwa setelah menerima uang muka tersebut lalu Saksi JOKO NUROINI, S.Pd memesan bahan pakaian batik berlogo Provinsi Sumatera Selatan kepada Saksi FATCHUL ISLAH (Pemilik H. F. Tex Isma Jaya) sebanyak 31.320 potong (1 potong ukuran 1 x 2 meter) dan setelah selesai produksi lalu Saksi FATCHUL ISLAH menghubungi Saksi JOKO NUROINI, S.Pd kemudian Saksi JOKO NUROINI, S.Pd melakukan pengiriman bahan kain batik ke Palembang dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebanyak 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) potong dengan biaya kirim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tahap kedua sebanyak 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) potong dengan biaya kirim sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa sebelum bahan batik tersebut tiba di gudang CV. ARLET, Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM dan Saksi FEBRIANI (PPTK) menandatangani

halaman 23 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang ke Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seolah-olah bahan pakaian batik tersebut sudah diterima di Kabupaten/Kota namun pada kenyataannya bahan pakaian batik perangkat desa tersebut baru didistribusikan ke PPDI Kabupaten/Kota sekitar pertengahan bulan Desember 2021 dengan cara Ketua PPDI Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan mengambil bahan pakaian batik tersebut di Gudang CV. ARLET yang terletak di Jalan Angkatan 45 Palembang yang dikoordinir oleh Saksi AGUS SUMANTRI dan setelah Ketua PPDI Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan mengambil bahan pakaian batik perangkat desa tersebut lalu Saksi FEBRIANI selaku PPTK bersama dengan tim melakukan lagi perjalanan dinas untuk melakukan serah terima bahan pakaian batik tersebut ke Dinas PMD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa setelah distribusi selesai dilaksanakan lalu Saksi LETTY PRIYANTI mengajukan permohonan pembayaran termyn kedua sebesar 70 (tujuh puluh) persen sejumlah Rp1.791.848.520,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 11566/SP2D/2.07.01.01.2021 tanggal 24 Desember 2021 bahwa dana termyn kedua telah dibayarkan ke rekening CV. ARLET No. Rekening. 140-30-59397 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Rivai Palembang sejumlah Rp1.620.808.434,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN) dan setelah Saksi LETTY PRIYANTI menerima pembayaran tersebut lalu saksi LETTY PRIYANTI langsung memotong komisi (fee) sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp63.975.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah meminjamkan CV. ARLET kepada Saksi AGUS SUMANTRI kemudian sebagai ucapan terimakasih dari Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi FAHRURROZI karena telah memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S. Sos., MM lalu Saksi LETTY PRIYANTI membagi lagi komisi (fee) tersebut kepada Saksi FAHRURROZI sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa pembayaran termyn kedua yang diterima oleh Saksi LETTY PRIYANTI diserahkan kepada Saksi AGUS

halaman 24 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI dengan cara setor tunai ke rekening Bank BRI No. Rek. 0697-01-009114-50-4 atas nama AGUS SUMANTRI sebesar Rp. 1.556.514.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 Saksi AGUS SUMANTRI melakukan pemindahbukuan uang kepada Saksi JOKO NUROINI, S.Pd sejumlah Rp1.329.498.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI No. Rek. 006801018553506 atas nama JOKO NUROINI dan kepada Saksi LENI SUSNIARTI (Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan PPDI Provinsi Sumatera Selatan) ke rekening BRI No. Rek. 5770-01-020198530 atas nama Leni Susniarti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi JOKO NUROINI, S.Pd mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Bank BRI No. Rek. 069701009114504 atas nama AGUS SUMANTRI sejumlah Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sesuai dengan arahan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd uang yang ada pada Saksi AGUS SUMANTRI tersebut diserahkan Saksi AGUS SUMANTRI kepada:

- a. Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.
- b. Saksi FEBRIANI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar biaya perjalanan dinas pengantaran bahan pakaian batik ke Kabupaten/Kota karena biaya perjalanan dinas untuk pengantaran bahan batik tersebut telah habis digunakan pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang ke Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan .
- c. Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

sedangkan sisanya sejumlah Rp156.447.920,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) digunakan untuk memperkaya Saksi AGUS SUMANTRI.

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dari pengadaan bahan pakaian batik tersebut adalah sejumlah Rp2.022.900.186,00 (dua milyar dua puluh dua juta sembilan ratus ribu seratus delapan puluh enam rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi JOKO NUROINI, S.Pd kepada:

halaman 25 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi FATCHUL ISLAH untuk membayar pesanan bahan batik sejumlah Rp1.440.720.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara:
- Ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 250073465 atas nama FATCHUL ISLAH yaitu:
 - Tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 01 Desember 2021 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
 - Tanggal 03 Desember 2021 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 03 Januari 2022 sejumlah Rp387.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Secara tunai sejumlah Rp425.820.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Saksi AGUS SUMANTRI sejumlah Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Biaya ekspedisi pengiriman bahan pakaian batik perangkat desa dari Pekalongan ke Kota Palembang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sejumlah Rp403.980.186,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dipergunakan untuk memperkaya Saksi JOKO NUROINI, S.Pd.

- Bahwa perbuatan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si Bin KADIRAN bersama-sama dengan Saksi AGUS SUMANTRI, Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi LETTY PRIYANTI serta Saksi H.WILSON, S.Sos, MM bertentangan dengan:
 - 1) Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, **efisien, ekonomis,**

halaman 26 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa **keadilan** dan **kepatutan**.

- 2) Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD **bertanggung jawab atas kebenaran material** dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya terakhir Permendagri Nomor 21 tahun 2011:
 - a) Pasal 4 ayat 1: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, **efisien**, **ekonomis**, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ayat 5, Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu dan ayat 6 Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - b) Pasal 4 ayat 2: Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan **bukti-bukti** administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Pasal 4 ayat 3: Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Pasal 132 ayat 2: Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas **kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - e) Pasal 315 ayat 1: Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau **kelalaian seseorang** harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 2

halaman 27 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Pasal 1 ayat 10: Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - Pasal 1 ayat 33: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip **efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif** dan akuntabel.
 - Pasal 7: Etika Pengadaan, Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: antara lain pada huruf b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan huruf h tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pasal 11 ayat 1 : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: antara lain; huruf d. menetapkan HPS, huruf k. mengendalikan Kontrak.

halaman 28 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pasal 26 ayat 1 : HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Pasal 26 ayat 5 : HPS digunakan sebagai, antara lain alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.
- 5) Pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 4 tahun 2015 : Penyedia Barang/Jasa **dilarang mengalihkan** pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesifik.
- 6) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point II. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS 2.2.2) Proses : bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - a. harga **pasar setempat** yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
 - d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen /pelaku usaha;

halaman 29 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si Bin KADIRAN bersama-sama dengan Saksi AGUS SUMANTRI, Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi LETTY PRIYANTI serta Saksi H.WILSON, S.Sos mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Februari 2024 terdapat kerugian keuangan negara dalam sejumlah Rp871.356.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si Bin KADIRAN** selaku PNS berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia No. 811.13.1341 tanggal 12 Maret 2001 dan pada tahun 2016 menjabat sebagai Kasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 214/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Baju Perangkat Desa) pada

halaman 30 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan No. 532/KPTS/DPMD/2021 tanggal 01 Maret 2021 bersama-sama dengan Saksi AGUS SUMANTRI Bin TOHARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi JOKO NUROINI, S.Pd Bin SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi LETTY PRIYANTI Binti HATIAR (Direktur CV. ARLET) serta Saksi H.WILSON, S.Sos, MM Bin ABU HUSIN (Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan) pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai No. 259, 26 Ilir D. I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP Bin KADIRAN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) **atau orang lain** yaitu Saksi AGUS SUMANTRI Bin TOHARI sejumlah Rp156.447.920, 00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), Saksi JOKO NUROINI, S.Pd Bin SUPARMAN sejumlah Rp403.980.186,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), Saksi LETTY PRIYANTI Binti HATIAR sejumlah Rp51.794.434,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan Saksi H. WILSON, S.Sos., MM Bin ABU HUSIN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, menyusun dan menetapkan HPS tidak berdasarkan keahlian dan tidak menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu berdasarkan hasil survey harga pasar namun

halaman 31 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan harga yang diperoleh dari Saksi H. WILSON, S.Sos, MM Bin ABU HUSIN (Plt. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan) yang mendekati nilai pagu anggaran yang tersedia, mengubah persyaratan teknis dalam KAK dan menerima uang dari Saksi AGUS SUMANTRI sehubungan dengan pengadaan bahan batik perangkat desa tersebut yang bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Pasal 1 ayat 10: Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - b. Pasal 1 ayat 33: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - c. Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - d. Pasal 7: Etika Pengadaan: Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: antara lain pada huruf b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan huruf h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
 - e. Pasal 11 ayat 1: PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: antara lain; huruf d. menetapkan HPS, huruf k. mengendalikan Kontrak.

halaman 32 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pasal 26 ayat 1: HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Pasal 26 ayat 5: HPS digunakan sebagai, antara lain alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan
2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point II. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS 2.2.2) Proses: bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain
 - a. harga **pasar setempat** yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
 - d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen /pelaku usaha;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
 - h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau

halaman 33 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp871.356.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Februari 2024, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 27 November 2020, Saksi AGUS SUMANTRI yang merupakan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Selatan menghadiri acara di Griya Agung dimana pada saat itu Gubernur Sumatera Selatan (Sdr. Herman Deru) menjanjikan baju batik untuk perangkat desa kemudian untuk menindaklanjuti janji Gubernur tersebut lalu pada bulan Januari tahun 2021 Saksi AGUS SUMANTRI menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M (Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan batik yang dijanjikan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan saat itu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M menyuruh Saksi AGUS SUMANTRI untuk terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan baju batik perangkat desa se-Sumatera Selatan.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021, Saksi AGUS SUMANTRI kembali menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dan mengajukan proposal permohonan baju batik perangkat desa se-Sumatera Selatan dan menyampaikan bahwa ada rekanan PPDI yang bernama JOKO NUROINI yang biasa ikut pengadaan batik dimana JOKO NUROINI merupakan saudara dari Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd pengurus pusat PPDI, selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M meminta Saksi AGUS SUMANTRI untuk membawa rekanan tersebut ke Palembang kemudian pada saat acara Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M bertanya kepada Saksi FAHRURROZI “apakah ada kenalan penjahit yang bagus, yang bisa dijadikan referensi sebagai pelaksana kegiatan” dan karena sudah beberapa kali bertanya lalu Saksi FAHRURROZI menyebutkan nama Saksi LETTY PRIYANTI yang merupakan Direktur CV. ARLET dan saat itu saksi FAHRURROZI memberikan nomor kontak Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.

halaman 34 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M untuk membawa rekanan yang bernama JOKO NUROINI ke Palembang lalu sekitar bulan Juni 2021, Saksi AGUS SUMANTRI mengajak Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd untuk menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M di Nasi Goreng Bang Ali yang ada di depan Mall International Plaza Palembang dan setibanya di tempat nasi goreng tersebut, Saksi AGUS SUMANTRI memperkenalkan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M, lalu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengarahkan Saksi AGUS SUMANTRI bersama dengan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd untuk menemui Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa keesokan harinya, Saksi AGUS SUMANTRI bersama dengan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd datang menemui Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM sambil membawa contoh bahan batik untuk menanyakan pengadaan bahan pakaian batik tersebut namun saat itu Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM tidak dapat memutuskan apa-apa dan mengatakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum disusun dan pengadaan batik tersebut harus melalui proses lelang.
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi FAHRURROZI menghubungi Saksi LETTY PRIYANTI dan meminta Saksi LETTY PRIYANTI untuk membawa kelengkapan berkas CV. ARLET untuk diperlihatkan kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M selanjutnya setelah mempersiapkan berkas lalu Saksi FAHRURROZI, Saksi LETTY PRIYANTI dan Saksi NELLY (staf Saksi LETTY PRIYANTI) datang menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M di ruang kerja Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dan setelah Saksi FAHRURROZI memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S.Sos lalu Saksi H. WILSON, S.Sos, menghubungi Saksi AGUS SUMANTRI dan meminta Saksi AGUS SUMANTRI untuk datang ke kantor Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dan setibanya di ruang kerja Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M, selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi AGUS SUMANTRI yang merupakan pemilik CV. ARLET dan saat itu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengatakan "kalau CV di luar Sumsel susah untuk ikut lelang jadi silahkan pinjam CV. ARLET nanti untuk segala sesuatu yang ada disini akan diurus CV. ARLET

halaman 35 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



dan untuk di Pekalongan produksi saja” kemudian Saksi LETTY PRIYANTI bertanya kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M “bahaya gak pinjam-pinjam perusahaan?” dan Saksi AGUS SUMANTRI juga bertanya “bahaya gak pak produksi di Pekalongan sedangkan yang menang ARLET” dan Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M menjawab “tidak bahaya selagi sesuai dengan apa yang dikerjakan”. Selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M memanggil terdakwa dan mengatakan bahwa nanti CV. ARLET yang bertandatangan kontrak akan tetapi pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Saksi AGUS SUMANTRI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan kain di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan mencantumkan spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan hasil uji laboratorium kain bahan pakaian batik dari Balai Besar Tekstil Bandung dimana yang mengirimkan kain bahan pakaian batik untuk diuji laboratorium adalah Saksi LETTY PRIYANTI, lalu Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 1 September 2021 tersebut ditandatangani oleh Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M sedangkan untuk HPS, terdakwa mencantumkan nilai HPS sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) per-satuan berdasarkan perintah dari Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.
- Kemudian untuk proses lelang pengadaan bahan pakaian batik tersebut, Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengirimkan surat No. 027/2102/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Lelang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan Desa yang dilengkapi dengan:
 - a. KAK yang ditandatangani oleh saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.
 - b. DPA Tahun Anggaran 2021 kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemerintahan Pelayanan Desa Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat yaitu Bahan Baju Batik berlogo Pemprov dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.693.682,300,00.
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bulan Agustus 2021 (tanpa tanggal) dengan jumlah volume 31.320 bahan, satuan 1 x 2 m, harga satuan sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah)

halaman 36 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah harga sejumlah Rp.2.599.560.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

d. Draft/Rancangan Kontrak

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut lalu Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat surat tugas kepada Anggota Pokja Pemilihan Tim IV.A No. 337.09/UKPBJ-PB.04.30/2021 tanggal 06 September 2021 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan anggota pokja sebagai berikut:

1. Rindu Panjaitan, SE
2. Ridwan Syarif, SP
3. Siti Kartinah, ST
4. Ilham, ST sebagai
5. Pebrita Murtianis, ST

Kemudian Tim Pokja IV.A mengundang terdakwa untuk melakukan reviu terhadap HPS dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan setelah melakukan reviu total nilai HPS direvisi menjadi sejumlah Rp2.635.578.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan setelah dilakukan reviu oleh Tim Pokja Pemilihan lalu Anggota Pokja Pemilihan Tim IV.A membuat jadwal tender sebagai berikut:

No.	Tahapan	Mulai	Jam (Wib)	Akhir	Jam (Wib)
1.	Pengumuman pascakualifikasi	29 September 2021	15.00	07 Oktober 2021	14.00
2	Download dokumen pemilihan	29 September 2021	15.00	07 Oktober 2021	14.00
3.	Pemberian penjelasan	04 Oktober 2021	08.30	04 Oktober 2021	09.30
4.	Upload dokumen penawaran	05 Oktober 2021	08.00	07 Oktober 2021	14.00
5.	Pembukaan dokumen penawaran	07 Oktober 2021	14.01	11 Oktober 2021	16.00
6.	Evaluasi adm, kualifikasi, teknis dan harga	07 Oktober 2021	14.01	12 Oktober 2021	16.00
7.	Pembuktian kualifikasi	13 Oktober 2021	08.00	13 Oktober 2021	16.00
8.	Penetapan pemenang	14 Oktober 2021	08.00	14 Oktober 2021	14.00
9.	Pengumuman pemenang	14 Oktober 2021	14.01	15 Oktober 2021	08.00
10.	Masa sanggah	15 Oktober 2021	08.01	19 Oktober 2021	16.00
11.	Surat penunjukkan penyedia barang/jasa	21 Oktober 2021	08.00	21 Oktober 2021	16.00
12.	Penandatanganan kontrak	22 Oktober 2021	08.00	22 Oktober 2021	16.00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 s.d. 22 Oktober 2021 dilakukan lelang dengan pasca kualifikasi atas Pekerjaan Pengadaan Bahan
halaman 37 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian Batik Perangkat Desa kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 secara elektronik (SPSE) melalui situs <http://lpse.sumselprov.go.id//>

- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021, terdakwa membuat paket lelang dengan mengupload dokumen dengan judul tender Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, kode tender 13167103, metode pemilihan Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, jenis kontrak Harga Satuan, nilai pagu sejumlah Rp2.693.682.300,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp2.635.578.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana APBD namun tender tersebut dinyatakan gagal karena dari 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar tidak ada perusahaan yang memasukkan penawaran selanjutnya dilakukan tender ulang dan terdakwa kembali menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 1 September 2021 dengan mengubah persyaratan teknis peserta yaitu:

No.	KAK	KAK PERUBAHAN
1.	Surat Dukungan pabrik tekstil serta melampirkan sertifikat ISO 9001, 2015 yang masih berlaku, IUI Pabrikasi dan Surat Ijin Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang masih berlaku	Surat Dukungan Pabrik Tekstil
2.	Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah dimana surat pengajuan uji laboratoriumnya tertanggal sejak pemberian penjelasan (anwijzing) sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran sesuai dengan jadwal pada aplikasi SPSE	Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah dimana surat pengajuan uji laboratorium bertanggal minimal 3 (tiga) bulan sebelum jadwal pada aplikasi SPSE

Kemudian Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut ditandatangani oleh saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dengan mencantumkan tanggal yang sama dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pertama.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2021, terdakwa mengupload Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan dan setelah dilakukan reviu sesuai dengan Berita Acara Reviu HPS No. 109/01.a/TIM-PB.04.30.X/2021 tanggal halaman 38 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pokja Pemilihan IV.A bersama dengan terdakwa selaku PPK selanjutnya Tim Pokja Pemilihan IV.A membuat jadwal lelang kedua yaitu:

No.	Tahapan	Mulai	Jam (Wib)	Akhir	Jam (Wib)
1.	Pengumuman pascakualifikasi	13 Oktober 2021	16.00	18 Oktober 2021	09.00
2.	Download dokumen pemilihan	13 Oktober 2021	16.00	18 Oktober 2021	12.00
3.	Pemberian penjelasan	15 Oktober 2021	08.00	15 Oktober 2021	09.00
4.	Upload dokumen penawaran	15 Oktober 2021	12.00	18 Oktober 2021	12.00
5.	Pembukaan dokumen penawaran	18 Oktober 2021	12.01	18 Oktober 2021	16.00
6.	Evaluasi adm, kualifikasi, teknis dan harga	19 Oktober 2021	08.00	25 Oktober 2021	16.00
7.	Pembuktian kualifikasi	26 Oktober 2021	08.00	26 Oktober 2021	16.00
8.	Penetapan pemenang	27 Oktober 2021	08.00	27 Oktober 2021	13.00
9.	Pengumuman pemenang	27 Oktober 2021	13.01	27 Oktober 2021	16.00
10.	Masa sanggah	28 Oktober 2021	08.00	01 November 2021	16.00
11.	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	02 November 2021	08.00	02 November 2021	16.00
12.	Penandatanganan kontrak	03 November 2021	08.00	03 November 2021	16.00

- Bahwa pada saat proses pendaftaran pelelangan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, terdakwa dan Saksi AGUS SUMANTRI menemui Saksi LETTY PRIYANTI untuk melengkapi dokumen CV. ARLET sebagai persyaratan mengikuti pelelangan dan Saksi AGUS SUMANTRI bertugas menyiapkan foto-foto produksi bahan (foto alat dan mesin), surat dukungan pabrik tekstil dan ekspedisi, contoh bahan kain batik yang diperoleh Saksi AGUS SUMANTRI dari Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dimana Saksi JOKO NUROINI, S.Pd membuat dan menandatangani sendiri surat dukungan pabrik H.F. Tex Isma Jaya atas nama Saksi FATCHUL ISLAH lalu Saksi JOKO NUROINI, S.Pd meminta Saksi ZAENAL MUTTAQIN untuk menandatangani surat dukungan ekspedisi SJB 51 Kedungwuni dimana Saksi ZAENAL MUTTAQIN adalah sebagai penjahit dan bukan pemilik ekspedisi SJB 51 Kedungwuni lalu Saksi JOKO NUROINI, S.Pd juga mengirimkan foto KTP dan Ijazah serta Surat Tugas Saksi MUSTAGHFIRIN kepada Saksi LETTY PRIYANTI seolah-olah Saksi MUSTAGHFIRIN sebagai Kepala Produksi H. F. Tex Isma Jaya.

halaman 39 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Pokja Pemilihan menandatangani Berita Acara Hasil Tender No. 109/14/TIM-PB.04.30/X/2021 dimana setelah Pokja Pemilihan melakukan Koreksi Aritmatika, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga dan Pembuktian Kualifikasi maka Tim Pokja Pemilihan IV.A berkesimpulan CV. ARLET dinyatakan lulus untuk keseluruhan tahapan dan diusulkan sebagai pemenang dengan harga penawaran sejumlah Rp2.561.976.469,80 (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh rupiah) dan harga negoisasi sejumlah Rp2.559.783.600,00 (dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 27 Oktober 2021, anggota Tim Pokja Pemilihan IV.A mengumumkan pemenang tender dengan hasil pemenang tender Pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat adalah CV. ARLET.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 (dalam masa sanggah tanggal 28 Oktober 2021 s.d. dengan tanggal 01 Nopember 2021), terdakwa bersama dengan Saksi AGUS SUMANTRI, Saksi RINDU PANJAITAN, Saksi RIDWAN SYARIF dan Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM berangkat ke Pekalongan Jawa Tengah untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kebenaran lokasi (kantor/pabrik dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan pabrik H. F. Tex Isma Jaya, dan sesampainya di pabrik H. F. Tex Isma Jaya, terdakwa, Saksi AGUS SUMANTRI, Saksi RINDU PANJAITAN, Saksi RIDWAN SYARIF dan Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM bertemu dengan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi FATCHUL ISLAH (Pemilik H. F. Tex Isma Jaya), dengan hasil pengecekan kondisi pabrik semua sesuai dengan yang dilampirkan oleh CV. ARLET dalam dokumen lelang sedangkan untuk ekspedisi tidak dilakukan kunjungan lapangan namun hanya diperlihatkan surat dukungan yang dilampirkan dalam dokumen lelang.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2021, Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan mengirimkan surat kepada Direktur CV. ARLET No. 027/2729/DPMD-II/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 selanjutnya pada tanggal 5 November 2021

halaman 40 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani bersama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 460/2763/DPMD-I/2021 antara Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Saksi LETTY PRIYANTI untuk melaksanakan Paket Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Seragam Batik Perangkat Desa Provinsi Sumatera Selatan) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.559.783.600,00 (termasuk PPN 10 %) sebanyak 31.320 potong (1x2 meter) atau harga satuan Rp.74.300,00/pcs lalu ditandatangani juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa No. 2764/SPMK/DPMD-I/2021 antara Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM dengan Saksi LETTY PRIYANTI, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara lain mengatur:

- a) Tanggal mulai kerja : 5 November 2021.
- b) Waktu penyelesaian : selama 40 hari kalender dan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2021
- c) Denda : terhadap setiap hari keterlambatan atau penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN.

- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang dan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 lalu Saksi AGUS SUMANTRI dan Saksi LETTY PRIYANTI membuat dan menandatangani Surat Perjanjian pada bulan November 2021 (tanpa tanggal) dimana pada intinya surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa Saksi AGUS SUMANTRI meminjam/memakai CV. ARLET milik Saksi LETTY PRIYANTI sebagai persyaratan administrasi untuk ikut dalam proyek (lelang) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas Penyediaan/Pengadaan bahan untuk baju batik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bahwa CV. ARLET guna proyek (lelang) dan Saksi AGUS SUMANTRI sanggup memberikan komisi (fee) kepada Saksi LETTY PRIYANTI sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari total keseluruhan nilai proyek (lelang) dan Pembayaran komisi dilakukan dengan cara: pembayaran keseluruhan nilai proyek (lelang) akan dibayarkan melalui rekening CV. ARLET dengan nomor rekening 140-30-59397 pada Bank Sumsel-Babel Cabang A-Rivai yang kemudian setelah

halaman 41 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong komisi 2,5 (dua koma lima) persen akan diserahkan seluruhnya sejumlah Rp. 2.495.789.010 oleh Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi AGUS SUMANTRI melalui Bank BRI a.n. Agus Sumantri nomor rekening 0697-01-009114-50-4 KCP Gumawang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2021, Saksi LETTY PRIYANTI mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 (tiga puluh) persen sejumlah Rp767.935.080,00 kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan nilai jaminan sejumlah Rp767.935.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 06400/SP2D/2.07.01.01.2021 tanggal 29 November 2021 telah dibayarkan uang muka ke rekening CV. ARLET No. Rekening. 140-30-59397 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Rivai Palembang sejumlah Rp 694.632.186,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN) kemudian pada tanggal 30 November 2021 Saksi LETTY PRIYANTI menarik uang tersebut dan menyetornya ke rekening Bank Mandiri milik Saksi JOKO NUROINI, S.Pd No. Rek. 1390019792849 sejumlah Rp693.402.186,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) atas nama JOKO NUROINI sedangkan sisanya sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ada pada Saksi LETTY PRIYANTI.
- Bahwa setelah menerima uang muka tersebut lalu Saksi JOKO NUROINI, S.Pd memesan bahan pakaian batik berlogo Provinsi Sumatera Selatan kepada Saksi FATCHUL ISLAH (Pemilik H. F. Tex Isma Jaya) sebanyak 31.320 potong (1 potong ukuran 1 x 2 meter) dan setelah selesai produksi lalu Saksi FATCHUL ISLAH menghubungi Saksi JOKO NUROINI, S.Pd kemudian Saksi JOKO NUROINI, S.Pd melakukan pengiriman bahan kain batik ke Palembang dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebanyak 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) potong dengan biaya kirim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tahap kedua sebanyak 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) potong dengan biaya kirim sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa sebelum bahan batik tersebut tiba di gudang CV. ARLET, Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM dan Saksi FEBRIANI (PPTK) menandatangani

halaman 42 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang ke Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seolah-olah bahan pakaian batik tersebut sudah diterima di Kabupaten/Kota namun pada kenyataannya bahan pakaian batik perangkat desa tersebut baru didistribusikan ke PPDI Kabupaten/Kota sekitar pertengahan bulan Desember 2021 dengan cara Ketua PPDI Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan mengambil bahan pakaian batik tersebut di Gudang CV. ARLET yang terletak di Jalan Angkatan 45 Palembang yang dikoordinir oleh Saksi AGUS SUMANTRI dan setelah Ketua PPDI Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan mengambil bahan pakaian batik perangkat desa tersebut lalu Saksi FEBRIANI selaku PPTK bersama dengan tim melakukan lagi perjalanan dinas untuk melakukan serah terima bahan pakaian batik tersebut ke Dinas PMD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa setelah distribusi selesai dilaksanakan lalu Saksi LETTY PRIYANTI mengajukan permohonan pembayaran termyn kedua sebesar 70 (tujuh puluh) persen sejumlah Rp1.791.848.520,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 11566/SP2D/2.07.01.01.2021 tanggal 24 Desember 2021 bahwa dana termyn kedua telah dibayarkan ke rekening CV. ARLET No. Rekening. 140-30-59397 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Rivai Palembang sejumlah Rp1.620.808.434,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN) dan setelah Saksi LETTY PRIYANTI menerima pembayaran tersebut lalu saksi LETTY PRIYANTI langsung memotong komisi (fee) sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp63.975.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah meminjamkan CV. ARLET kepada Saksi AGUS SUMANTRI kemudian sebagai ucapan terimakasih dari Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi FAHRURROZI karena telah memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S. Sos., MM lalu Saksi LETTY PRIYANTI membagi lagi komisi (fee) tersebut kepada Saksi FAHRURROZI sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa pembayaran termyn kedua yang diterima oleh Saksi LETTY PRIYANTI diserahkan kepada Saksi AGUS

halaman 43 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI dengan cara setor tunai ke rekening Bank BRI No. Rek. 0697-01-009114-50-4 atas nama AGUS SUMANTRI sejumlah Rp1.556.514.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 Saksi AGUS SUMANTRI melakukan pemindahbukuan uang kepada Saksi JOKO NUROINI, S.Pd sejumlah Rp1.329.498.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI No. Rek. 006801018553506 atas nama JOKO NUROINI dan kepada Saksi LENI SUSNIARTI (Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan PPD Provinsi Sumatera Selatan) ke rekening BRI No. Rek. 5770-01-020198530 atas nama Leni Susniarti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi JOKO NUROINI, S.Pd mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Bank BRI No. Rek. 069701009114504 atas nama AGUS SUMANTRI sejumlah Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sesuai dengan arahan Saksi JOKO NUROINI, S.Pd uang yang ada pada Saksi AGUS SUMANTRI tersebut diserahkan Saksi AGUS SUMANTRI kepada:

- Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai di ruangan kerja Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.
- Saksi FEBRIANI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar biaya perjalanan dinas pengantaran bahan pakaian batik ke Kabupaten/Kota karena biaya perjalanan dinas untuk pengantaran bahan batik tersebut telah habis digunakan pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang ke Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan .
- terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

sedangkan sisanya sejumlah Rp156.447.920,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) digunakan untuk menguntungkan diri Saksi AGUS SUMANTRI.

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dari pengadaan bahan pakaian batik tersebut adalah sejumlah Rp2.022.900.186, 00 (dua milyar dua puluh dua juta sembilan ratus ribu seratus delapan puluh enam rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi JOKO NUROINI, S.Pd kepada:

halaman 44 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi FATCHUL ISLAH untuk membayar pesanan bahan batik sejumlah Rp1.440.720.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara:

- Ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 250073465 atas nama FATCHUL ISLAH yaitu:
 - Tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 08 Nopember 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 01 Desember 2021 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
 - Tanggal 03 Desember 2021 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 03 Januari 2022 sejumlah Rp387.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Secara tunai sejumlah Rp425.820.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

b. Saksi AGUS SUMANTRI sejumlah Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

c. Biaya ekspedisi pengiriman bahan pakaian batik perangkat desa dari Pekalongan ke Kota Palembang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sejumlah Rp403.980.186,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dipergunakan untuk menguntungkan diri Saksi JOKO NUROINI, S.Pd.

- Bahwa Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si Bin KADIRAN selaku PPK Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Baju Perangkat Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pengadaan
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

halaman 45 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - d. menetapkan rancangan kontrak
 - e. menetapkan HPS
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - i. mengendalikan Kontrak
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si Bin KADIRAN selaku PNS yang menjabat sebagai Kasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dan yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Baju Perangkat Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara menyusun dan menetapkan HPS tidak berdasarkan keahlian dan tidak menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu berdasarkan hasil survey harga pasar namun menggunakan harga yang diperoleh dari Saksi H.WILSON, S.Sos, MM Bin ABU HUSIN (Plt. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan) yang mendekati nilai pagu anggaran yang tersedia, mengubah persyaratan teknis dalam KAK dan menerima uang sehubungan dengan pengadaan bahan batik perangkat desa tersebut dari Saksi AGUS SUMANTRI.

halaman 46 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si Bin KADIRAN bersama-sama dengan Saksi AGUS SUMANTRI, Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi LETTY PRIYANTI serta Saksi H.WILSON, S.Sos, MM bertentangan dengan:
 - 1) Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, **efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.**
 - 2) Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD **bertanggung jawab atas kebenaran material** dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya terakhir Permendagri Nomor 21 tahun 2011:
 - a) Pasal 4 ayat 1: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, **efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.** Ayat 5, Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu dan ayat 6 Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - b) Pasal 4 ayat 2: Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan **bukti-bukti** administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Pasal 4 ayat 3: Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

halaman 47 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pasal 132 ayat 2: Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas **kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - e) Pasal 315 ayat 1: Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau **kelalaian seseorang** harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 2 Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- a) Pasal 1 ayat 10: Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - b) Pasal 1 ayat 33: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - c) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip **efisien, efektif**, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - d) Pasal 7: Etika Pengadaan, Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: antara lain pada huruf b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan huruf h tidak

halaman 48 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- e) Pasal 11 ayat 1: PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: antara lain; huruf d. menetapkan HPS, huruf k. mengendalikan Kontrak.
 - f) Pasal 26 ayat 1: HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - g) Pasal 26 ayat 5: HPS digunakan sebagai, antara lain alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.
- 5) Pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 4 tahun 2015: Penyedia Barang/Jasa **dilarang mengalihkan** pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesifik.
- 6) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point II. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS 2.2.2) Proses: bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
- a. harga **pasar setempat** yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang

halaman 49 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



menyangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;

- d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen /pelaku usaha;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si Bin KADIRAN bersama-sama dengan Saksi AGUS SUMANTRI, Saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi LETTY PRIYANTI serta Saksi H.WILSON, S.Sos mengakibatkan kerugian negara sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Februari 2024 terdapat kerugian keuangan negara dalam sejumlah Rp871.356.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIDWAN SYARIF, S.P.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 50 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai anggota pokja pemilihan Tim IV A;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses pelelangan pakaian batik;
- Bahwa Pelelangan pakaian batik tersebut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2021;
- Bahwa tidak ada yang menjadi Ketua Tim Pokja IV A, semuanya anggota;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Pokja Pemilihan Tim IV A melaksanakan proses pemilihan barang dan jasa dan melaporkan hasilnya kepada kepala biro;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan barang dan jasa adalah dari UPD mengirimkan usulan paket tender ke biro pengadaan baik melalui surat tertulis maupun soft copy melalui sistem ke LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik);
- Bahwa Kepala Dinas PMD Sumsel ada mengirimkan surat Usulan Pelaksanaan Lelang ke LPSE tetapi lupa tanggal berapa surat tersebut tetapi ada berkasnya;
- Bahwa setelah permohonan tersebut dikirim, permohonan dilampirkan kerangka acuan kerja dan HPS kemudian rancangan kontrak dan dari Biro membuat surat tugas ke Pokja pemilihan untuk melaksanakan tender tersebut;
- Bahwa yng menjadi Anggota Pokja Tim IV A ada 5 (lima) orang yaitu:
 1. Ridwan Syarif;
 2. Rindu Panjaitan, SE;
 3. Siti Kartinah Ningrum, ST;
 4. Ilham, ST Bin Abdullah;
 5. Febrita Murtianis;
- Bahwa HPS yang dicantumkan sejumlah ± Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa kita hanya meriview saja kalau untuk koreksi HPS hanya melihat nominal angkanya saja;

halaman 51 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat tugas diterbitkan, yang dilakukan selanjutnya kita mengundang PPK/PPTK untuk melaksanakan review persiapan sebelum tender tersebut dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi PPK/PPTK adalah Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo Prasetyo, S. STP., M.Si. Bin Kadiran;
- Bahwa setelah mengundang PPK dan PPTK, selanjutnya kita menyusun dokumen pemilihan dan menayangkan tender tersebut, yang mana proses tender yang pertama pada tanggal 19 September 2021 tetapi pada saat tender pertama tidak ada yang masuk penawaran sehingga tender tersebut gagal;
- Bahwa tender tersebut gagal karena tidak ada yang memasukkan penawaran walaupun yang mendaftar ada 28 perusahaan;
- Bahwa batas waktu tender yang pertama pada tanggal 19 September 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021;
- Bahwa tindak lanjut dari tim kepada Dinas PMD, kami melaporkan ke PPK bahwa tender tersebut gagal dan memberitahu PPK bagaimana solusinya, kemudian dari pihak PPK menginput kerangka acuan kerja yang baru;
- Bahwa terhadap kerangka acuan kerja yang baru, ada 2 perubahan KAK yang pertama masalah dukungan pabrik yang menjelaskan ada isu-isu itu yang dihapus hanya dukungan pabrik tekstil saja, kemudian masalah waktu penyampaian hasil uji lab yang sebelumnya hanya beberapa hari dan dibuat 3 (tiga) bulan. Karena ada perubahan KAK tersebut sehingga kami menayangkan tender yang kedua dengan perubahan KAK tersebut;
- Bahwa untuk KAK tidak berubah tanggal tetapi kita hanya menerima di sistem jadi dikirim di sistem;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo dengan cara ditelpon;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kenapa dirubah Sertifikat Iso 9001, tetapi kemungkinan untuk ISO 9001 tersebut untuk nilai paket-paket yang besar;
- Bahwa selama saksi di Pokja belum pernah ada pengadaan kain, baru pertama kali ini;
- Bahwa hasil uji laboratorium untuk kain memang diperlukan, biasanya untuk melihat uji mutu kain tersebut;

halaman 52 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil laboratorium tersebut diambil dari Bandung;
- Bahwa untuk tender yang kedua setelah ada perubahan tersebut ada 11 peserta yang mendaftarkan dan ada 1 perusahaan (CV. Arlet) yang memasuki penawaran kemudian kita laksanakan pembukaan penawaran dan evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, kualifikasi teknis dan harga yang mana CV. Arlet memenuhi semua sehingga kita undang untuk pembuktian kualifikasi;
- Bahwa yang diunggah oleh CV. Arlet di LPSE tersebut kita periksa dan memenuhi syarat semua;
- Bahwa ada kita undang pembuktian kualifikasi yang hadir pada saat itu adalah Sdri. Letty selaku Direktur CV. Arlet kemudian dilaksanakan negosiasi dan setelah itu kita tetapkan sebagai pemenang CV. Arlet;
- Bahwa tidak ada peserta lain yang memasuki penawaran, hanya satu perusahaan yang memasuki penawaran yaitu CV. Arlet;
- Bahwa penilaian mengenai segala sesuatu seperti KAK, HPS, harga tersebut CV. Arlet memenuhi semua dan ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa kelima anggota pokja semuanya bekerja biasanya pada saat evaluasi kita rembukan sama-sama mengevaluasi hasil unggahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Joko Nuraini pada saat kami kunjungan ke Pekalongan;
- Bahwa pada saat memasuki penawaran tersebut CV. Arlet didukung oleh pabrik yang ada di Pekalongan sehingga pada saat ditetapkan sebagai pemenang kita ada kunjungan ke lapangan untuk melihat dukungan pabrik tersebut dan kami datang ke Pekalongan didampingi oleh pihak Dinas PMD;
- Bahwa saat kunjungan ke Pekalongan tersebut pada saat masa sanggah tanggal 28 Oktober 2021;
- Bahwa ada dua orang yang ke Pekalongan yaitu sendiri dan Sdr. Rindu saja karena pada saat itu sedang Covid-19 dan dari Dinas PMD hanya menanggung 2 (dua) orang saja;
- Bahwa CV. Arlet tidak ikut ke Pekalongan karena kami hanya melihat dukungan pabrik;
- Bahwa yang menjadi penghubung ke Pekalongan adalah dari pihak PMD yaitu Sdr. Uzirman dan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo Prasetyo;

halaman 53 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya ke Pekalongan ditanggung oleh pihak Dinas PMD dan kami ke Pekalongan bawa mobil dan juga pada saat ke Pekalongan tidak ada anggaran jadi dibebankan ke Dinas PMD;
- Bahwa dari PMD ada 4 (empat) orang yang ikut ke Pekalongan yaitu Sdr Uzirman, saksi Priyo Prasetyo, Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus dan sopirnya;
- Bahwa jenis kain yang ditawarkan di dalam KAK dan CV. Arlet kalau berdasarkan yang diunggah sesuai dengan yang diminta KAK sedangkan kalau contoh kita memang tidak menerima contoh barang tersebut hanya gambarnya saja;
- Bahwa saksi di Pekalongan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat ke pekolongan itu sedang masa sanggah dan sambil menunggu apakah ada sanggahan atau tidak dan tidak ada sanggahan tender tersebut selesai, kemudian kita laporkan ke Kepala Biro dan teruskan ke pihak Dinas PMD untuk melaksanakan kontrak;
- Bahwa pengumuman dinyatakan pemenang tanggal 5 November 2021;
- Bahwa ada laporan untuk keseluruhan yang dilakukan oleh Pokja dalam bentuk laporan hasil pengadaan, dan berita acara dari awal sampai tender selesai;
- Bahwa waktu kita menerima surat tugas dari Kepala Biro itu ada kontak person saksi Priyo Prasetyo dan itulah yang kita hubungi untuk melaksanakan review persiapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali saksi Priyo Prasetyo menjadi PPK;
- Bahwa tidak ada pihak Pokja ada yang memberikan contoh KAK kepada saksi Priyo Prasetyo;
- Bahwa untuk tender yang kedua permohonan tidak perlu lagi tetapi hanya perubahan KAK di sistem;
- Bahwa yang dilampirkan surat permohonan pelaksanaan Pokja Tim 4 bulan Agustus 2021 adalah surat pengantar, Kerangka Acuan Kerja, Perancangan Kontrak, DPA dan HPS;
- Bahwa benar KAK tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Wilson;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Letty pada saat proses lelang;
- Bahwa perusahaan CV. Arlet masuk ke kualifikasi usaha penjahit kecil;

halaman 54 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Letty dan saksi Priyo Prasetyo tidak ada datang menemui mengenai pelelangan ini;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Letty pada saat pembuktian bulan Oktober 2021;
- Bahwa tugas anggota Pokja IV A sama saja tidak ada yang berbeda-beda;
- Bahwa kita hanya memeriksa penawaran yang masuk baik secara kualifikasi teknis maupun harga;
- Bahwa pada tender tersebut hanya CV. Arlet yang daftar;
- Bahwa perusahaan lain hanya mendaftar saja tidak memasukkan penawaran;
- Bahwa pada saat pemasukan tawaran belum ada yang hadir tetapi setelah kita evaluasi dan lulus evaluasi kemudian kita undang untuk pembuktian dan yang datang pada saat itu adalah Direkturnya CV. Arlet Sdr. Letty;
- Bahwa dokumen yang disiapkan setelah dinyatakan pemenang lelang, pada saat pembuktian tersebut dia membawa seluruh berkas yang diunggah pada saat penawaran baik dari penawaran teknis maupun kualifikasi akte SIUP dan lainnya;
- Bahwa pada saat pembuktian tersebut dokumennya sesuai dengan yang diupload;
- Bahwa Tim Pokja tidak kenal dengan Sdr. Agus Sumantri;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Priyo Prasetyo karena selaku PPK dan Sdr. Joko Nuraini dan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri pada saat di Pekalongan;
- Bahwa pada saat tender yang pertama ada 28 peserta yang mendaftar tetapi tidak ada yang satupun memasukkan penawaran;
- Bahwa pada saat diumumkan tender kita membuat jadwal tanggal berapa saja masukkan penawaran dan tanggal pembukaan penawaran;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan SK dari Kepala Biro, yang pertama kali saksi lakukan kami berlima dalam 1 (satu) kantor dan 1 (satu) ruangan, jadi setelah mendapatkan SK Surat Tugas kami mereview surat permintaan tender mengenai KAK dan HPSnya kemudian rancangan kontraknya;

halaman 55 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk HPS kita hanya melihat secara global apakah anggaran tersebut tersedia di pagu anggaran tetapi untuk rincian HPS dari pihak kita hanya meriview secara keseluruhan;
- Bahwa dalam review tersebut sudah tercantum harga sudah sesuai dengan pajak dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa bagian tersebut kita cek pada tahap evaluasi yang masuk pada memasukkan penawaran dan sudah sesuai semua sesuai yang diminta dalam KAK;
- Bahwa pada saat evaluasi CV. Arlet yang kita periksa dan datanya, kemudian kita mengecek data pendukungnya baik lokasi pabrik fasilitasnya dan tenaga kerja yang ada di pabrik, dan itu sudah sesuai dengan dokumen yang diupload;
- Bahwa kami memang tidak melakukan verifikasi pengecekan ke CV. Arlet;
- Bahwa kalau untuk cek ke lapangan perusahaan itu sudah tidak diwajibkan lagi, jadi kita hanya mengecek data dan pada saat pembuktian dia membawa aslinya dan itu yang kita cek sedangkan untuk tinjauan ke lapangan tidak dilakukan lagi;
- Bahwa benar pada saat lelang pertama ada 28 (dua puluh delapan) perusahaan tetapi tidak ada yang mengajukan penawaran;
- Bahwa benar saksi menyampaikan kepada saksi Priyo Prasetyo bahwa syarat-syaratnya terlalu tinggi sehingga tidak ada yang mengajukan penawaran;
- Bahwa kalau syarat tidak ada yang mengatur harus seperti apa, karena syarat tersebut dari segi teknis, selagi masih sesuai boleh saja;
- Bahwa spesifikasi bahan baju batik ada logo Pemrprov kemudian motif songket dan ada ukuran panjang lebar serta ketebalannya;
- Bahwa kita hanya memeriksa data yang masuk pada saat CV. Arlet memasuki penawaran dan spesifikasi nya sesuai dengan KAK;
- Bahwa yang berwenang melihat spek tersebut sesuai atau tidak adalah penerima hasil;
- Bahwa HPS per baju sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menetapkan harga HPS adalah PPK;
- Bahwa harga penawaran yang masuk adalah dibawah harga HPS sejumlah ± Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);

halaman 56 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat berangkat ke Pekalongan dibiaya oleh Dinas PMD;
- Bahwa tidak ada dibiayai ongkos atau uang saku dari CV. Arlet;
- Bahwa perbedaan KAK pertama dengan KAK kedua yaitu mengenai isoo dan waktu penyampaian hasil uji lab;
- Bahwa dasar hukum yang saksi gunakan dalam melakukan pelelangan adalah Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, yang kedua Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang kami kunjungin pada saat itu adalah perusahaan yang mendukung;
- Bahwa anggaran untuk biro kita tidak ada, jadi dari pihak PMD yang menanggung biaya ke Pekalongan;
- Bahwa saksi mendapatkan ada honor selaku Pokja dalam pengadaan lelang;
- Bahwa saksi Priyo Prasetyo sebagai PPK sedangkan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Joko Nuraini dari pihak pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitas Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri kami hanya berangkat barengan saja;
- Bahwa berdasarkan aturan yang memenangkan tender ialah yang mengerjakannya;
- Bahwa Pokja tidak ada dipengaruhi oleh PPK;
- Bahwa pada saat tender pertama memang ada 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang daftar tetapi memang tidak ada yang lulus penawaran jadi kita ulang tender yang kedua dan ada 11 (sebelas) peserta tetapi hanya 1 lulus penawaran. Jadi pada saat evaluasi dia lulus teknis kualifikasi dan harganya jadi ditetapkan pemenang;
- Bahwa benar dicek kembali mengenai hasil baju tersebut dan kita buka di penawaran sudah sesuai dengan KAK yang diminta sedangkan produknya kita memang tidak cek karena bukan dikita lagi;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam kegiatan pengadaan bahan batik ini adalah Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo Prasetyo;
- Bahwa yang menjadi KPA adalah Sdr. Uzirman;
- Bahwa yang menjabat sebagai PA adalah Sdr. Wilson;
- Bahwa benar Sdr Wilson memberikan kuasa untuk anggaran ini kepada Sdr. Uzirman;

halaman 57 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Uziman ikut ke Pekalongan;
- Bahwa yang kami lihat di Pekalongan adalah pabrik yang mendukung pengadaan tersebut;
- Bahwa pada saat data penawaran masuk yang lihat dari spesifikasi pabrik tersebut sudah dicantumkan bahwa ada mesin printing berapa buah dan mesin jahitnya ada berapa serta SDM nya juga;
- Bahwa jumlah baju batik sebanyak 31.250 potong;
- Bahwa lama pengadaan, waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah pihak dari PMD;
- Bahwa ukuran dalam 1 potong adalah 1m kali 2m;
- Bahwa celana tidak diberikan hanya baju saja;
- Bahwa ada 11 perusahaan yang daftar pada saat tender kedua tetapi hanya 1 yang memasuki penawaran;
- Bahwa benar di cek penawarannya dan lulus evaluasi penawarannya;
- Bahwa tidak pernah memberikan contoh KAK kepada Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si;
- Bahwa kalau prosedurnya untuk pelelangan gagal, apabila pelelangan tidak dilaksanakan lagi biasanya ada surat pemberitahuan secara resmi dari biro, tetapi apabila tender tersebut dilanjutkan lagi untuk diulang biasanya hanya sebatas lisan, dan secara prosedur kita tidak mengeluarkan surat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. RINDU PANJAITAN, SE Anak dari MANGISI PANJAITAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi Anggota Pokja Pemilihan Tim IV A;
- Bahwa saksi ikut ke Pekalongan bersama dengan Sdr. Ridwan Syarif;
- Bahwa kami ke Pekalongan untuk melihat pabrik disana dan melihat apakah memang ada pabrik tersebut, setelah itu kami mengecek apakah memang ada peralatan-peralatannya;

halaman 58 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat seperti apa spesifikasi kain tersebut, tetapi kalau dimasukkan KAK Spesifikasi memang ada warna biru tetapi itu gambarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Priyo Prasetyo karena selaku PPK dan untuk Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri dan saksi Joko Nuraini saksi kenal pada saat di Pekalongan;
- Bahwa waktu itu ia mengaku sebagai pemilik pabrik;
- Bahwa yang datang ke Pekalongan selain saksi dan Sdr. Ridwan Syarif juga ikut Sdr. Uzirman, saksi Priyo Prasetyo dan satu lagi sopirnya yang tidak tahu namanya;
- Bahwa dokumen yang dicocokkan untuk verifikasi adalah data-data perusahaan yang dimasukkan dan yang dikasih dukungan oleh pabrik ke CV. Arlet;
- Bahwa dari Pokja yang berangkat ke Pekalongan hanya 2 (dua) orang yaitu saksi dan Sdr. Ridwan Syarif;
- Bahwa CV. Arlet tidak ikut ke Pekalongan;
- Bahwa data tersebut CV. Arlet memasuki penawaran dan yang dukung tersebut di Pekalongan dan ada nama PT. nya;
- Bahwa pada saat pembuktian tersebut kita tanyakan pendukungnya dari mana dan dijawab dari Pekalongan;
- Bahwa CV. Arlet tidak mengetahui, kalau saksi ke Pekalongan karena tidak melaporkan ke CV. Arlet pada saat saksi kunjungan ke Pekalongan;
- Bahwa yang ditemui di pabrik melihat proses produksi pabriknya dan yang kami lihat disana mesin untuk membuat batiknya;
- Bahwa kami di Pabrik selama 2-3 jam;
- Bahwa pada saat di pabrik kami ditemani dengan pemilik pabrik dan Sdr. Joko Nurani;
- Bahwa kami anggota Pokja tidak ada dipengaruhi oleh PPK;
- Bahwa pada saat itu Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri ikut ke Pekalongan karena menurut Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri adalah orang Dinas yang mengajak kami dari Dinas PMD ke Pekalongan;
- Bahwa yang berangkat ke Pekalongan dari Palembang ada 6 (enam) orang sama dengan sopirnya;

halaman 59 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri mengenai harga;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi untuk meloloskan perusahaan ini;
- Bahwa tidak ada ada pembahasan mengenai harga atau pelelangan pada saat perjalanan ke Pekalongan;
- Bahwa tidak ada deadline mengenai laporan, tetapi kami juga buat list mengenai dukungan-dukungan yang diberikan oleh mereka dan aslinya ada serta yang kami bawa dari Palembang adalah fotokopinya, dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, mengapa Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si dihadapkan dipersidangan ini dan saksi baru tahu setelah dipanggil oleh Penyidik Kejari mengenai dugaan mark up dan spesifikasinya tidak sesuai;
- Bahwa diperbolehkan ke Pekalongan dalam masa sanggah, pada saat itu dalam keadaan Covid-19 dan yang kedua belum diputuskan siapa pemenangnya karena memang masih masa sanggah, jadi apabila memang tidak benar masih bisa ada perubahan;
- Bahwa bukan diwaktu sanggah untuk Check and recheck yang sebenarnya adalah diwaktu pembuktian;
- Bahwa kalau untuk uji laboratorium itu adalah contoh kain dan bukan yang harus mengacu pada produk tersebut;
- Bahwa berdasarkan aturan di Perpres untuk penawaran yang hanya 1 penawaran itu wajib kita negokan;
- Bahwa mengenai nego, kita sebagai Pokja menawarkan karena harus turun jauh nanti CV. Arlet akan menyanggupi berapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. SITI KARTINAH NINGRUM, ST BINTI H. AHMAD SYUKRI ATIEQ,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa pada saat itu sudah masa sanggah jadi kita menunggu masa sanggah selesai kalau tidak ada masalah pemeriksaan lapangan,

halaman 60 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masa sanggah selesai kita mulai pengumuman dan penetapan pemenang;

- Bahwa masa sanggah selama 5 (lima) hari karena Sdr. Rindu dan Sdr Ridwan Syarif berangkat 2 (dua) hari jadi sisa masa sanggah selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar dokumennya sudah sesuai semua berdasarkan KAK;
- Bahwa yang dibahas dalam masa sanggah tersebut apabila ada sanggahan dari peserta terkait pengadaan dan ternyata pada saat itu tidak ada;
- Bahwa pemenang tender tersebut adalah CV. Arlet;
- Bahwa sebestumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Joko Nuarini dan baru pertama kali ini lihat Sdr. Joko Nuraini pada saat di persidangan;
- Bahwa syarat mengenai hasil uji laboratorium KAK yang pertama tertulis isoo dan hasil uji lab disampaikan setelah unwezing, untuk KAK yang kedua isoo dihapuskan kemudian hasil uji lab berlaku 3 (tiga) bulan sebelum penawaran;
- Bahwa spesifikasi bahan baju batik banyak tetapi saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penurunan syarat tersebut mengurangi kualitas barang atau tidak;
- Bahwa Pokja tidak ada dipengaruhi oleh PPK;
- Bahwa berdasarkan SK atasan saksi secara tim adalah Kepala Biro pengadaan barang dan jasa selaku Kepala UKPBJ;
- Bahwa benar memang saksi sudah biasa menangani tender yang nilainya melebihi dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sesuai dengan aturan yang sekarang bisa tetap dilanjutkan walaupun hanya 1 (satu) perusahaan yang mengajukan penawaran;
- Bahwa Batik yang dibuat sebanyak 31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) pcs;
- Bahwa alamat CV. Arlet di Palembang tetapi pabrik pendukungnya di Pekalongan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Letty;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

4. **ILHAM, ST BIN ABDULLAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian
halaman 61 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa yang ikut ke Pekalongan adalah saksi bersama dengan Sdr Ridwan Syarif;
 - Bahwa kami ke Pekalongan untuk melihat pabrik disana dan melihat apakah memang ada pabrik tersebut, setelah itu kami mengecek apakah memang ada peralatan-peralatannya;
 - Bahwa di kontrak jumlah tender kain pengadaan di Dinas PMD sebanyak 31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) pcs;
 - Bahwa setelah penetapan pemenang kita mengajukan surat kepada UPD PMD dan Kepala Biro;
 - Bahwa setelah bersurat biasanya dari UPD langsung melakukan PJM sebelum berkontrak, setelah itu tugas kami telah selesai;
 - Bahwa peraturan yang menjadi pedoman saksi melaksanakan pokja barang dan jasa, yang pertama Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 kemudian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan lembaga LKPP nomor 12 Tahun 2021;
 - Bahwa pada saat itu yang menjadi PLT. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan adalah Sdr. Wilson;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada Pokja yang datang bertemu dengan Sdr. Wilson;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Joko Nuraini dan baru pertama kali ini lihat Joko Nuraini di persidangan;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan SK dari Kepala Biro, yang pertama kali saksi lakukan, oleh karena kami berlima dalam 1 (satu) kantor dan 1 (satu) ruangan, kami mereview surat permintaan tender mengenai KAK dan HPSnya kemudian rancangan kontraknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penurunan syarat tersebut mengurangi kualitas barang atau tidak karena untuk kualifikasi isoo untuk perusahaan yang besar;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Letty;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

5. FEBRITA MURTIANIS BINTI TAJUDIN NURAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian halaman 62 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi sebagai Tim Pokja IV A;
- Bahwa yang ikut ke Pekalongan adalah Sdr. Ridwan Syarif dan Sdr. Rindu Panjaitan;
- Bahwa dokumen yang diupload oleh CV. Arlet adalah penawaran dan data kualifikasi perusahaan;
- Bahwa benar CV. Arlet ada tenaga ahli atau teknik tetapi saksi tidak tahu siapa tenaga ahli tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Joko Nuarini sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penurunan syarat tersebut mengurangi kualitas barang atau tidak karena untuk kualifikasi isoo untuk perusahaan yang besar;
- Bahwa untuk masalah HPS dan spesifikasi yang menentukan adalah pihak Dinas bukan dari pihak Pokja, jadi kami hanya menerima apa yang dibutuhkan oleh Dinas, dan Dinas tahu apa yang lebih dibutuhkan, yang mana kami pihak Pokja tidak menentukan detail karena kami hanya melelangkan apa yang dibutuhkan oleh Dinas, dan masalah harga yang menentukan adalah PPK dan kami selaku Pokja pada saat rapat review kami mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Dinas apakah ini sesuai dengan standar harga dan didalam Berita Acara kami cantumkan dan dijawab oleh PPK bahwa harga tersebut sudah sesuai dengan standar, dan kami tidak menentukan speksifikasinya seperti apa kami hanya melelangkan saja;
- Bahwa mengenai syarat yang terlalu tinggi disampaikan ke PPK;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Letty;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

6. WILSON, S.Sos., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah melakukan proses pelelangan pakaian batik;
- Bahwa pelelangan pengadaan batik tersebut dilakukan pada tahun 2021;

halaman 63 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa dasar saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut berdasarkan SK Gubernur;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:
 - Menetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek yang selaras dengan visi dan misi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
 - Membuat program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek.
 - Mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan dan bidang-bidang.
 - Memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahan yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
 - Melaksanakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut ada Pengadaan Bahan Pakaian Batik, karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini tidak merencanakan Pengadaan Bahan Pakaian Batik, sehingga begitu pembahasan terakhir dari Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama yaitu Kasubag Program itu dipanggil untuk merubah RKA (Rencana Kerja Anggaran) dikarenakan ada anggaran yang dimasukkan untuk anggaran 2021 di Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk pengadaan ini;
- Bahwa jumlah pagu anggaran kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa ini sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini, saksi diperintahkan pimpinan untuk membentuk tim, antara lain yaitu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Dalam hal ini untuk bidang yang membidangi yaitu Saudara Drs. Udzirman Irwandi selaku

halaman 64 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo Prasetyo selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Saudari Febriani selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Kemudian saksi memanggil Saudara Drs. Udzirman Irwandi dan menanyakan “apakah kamu sanggup melaksanakan kegiatan tersebut” dan dijawab oleh Saudara Drs. Uzirman Irwandi “sanggup” kemudian saya mengatakan lagi “kalau sanggup, segera laksanakan”, lalu kegiatan ini memerlukan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), lalu saya menanyakan dan mereka menyanggupi. Dan secara teknis, saya selaku PA (Pengguna Anggaran) menyerahkan tanggung jawab kegiatan ini secara teknis kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);

- Bahwa benar, dilakukan lelang untuk pengadaan ini;
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri, kalau Saudari Letty Priyanti itu pernah menghadap menyerahkan identitas dan menjelaskan bahwa di PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) ada Pengadaan Bahan Pakaian Batik, akan tetapi saya tolak karena harus menemui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) terlebih dahulu dikarenakan kegiatan ini sudah saya serahkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa secara teknis yang membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) pada saat itu adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka;
- Bahwa menurut laporan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dinyatakan pemenang setelah dilakukan lelang adalah CV. Arlet;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saudari Letty Priyanti yang saksi tolak dan saksi arahkan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), pada saat itu saksi tidak menanyakan identitas saudari Letty Priyanti;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali bertemu dengan saudari Letty Priyanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan dari pihak CV. Arlet tersebut;

halaman 65 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri, pada saat itu Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri selaku PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri dikarenakan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri sering ke kantor pada saat itu, untuk pelantikan Perangkat Desa yang ada di Kota Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sebelum Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini Agus Sumatri sering datang ke kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri pada bulan November 2020;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri pernah bertemu dengan saksi, pada saat itu Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri memerintahkan kami untuk menghadiri acara pelantikan Perangkat Desa di Baturaja;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri selain pada saat acara pelantikan dan pada saat sebelum Pengadaan Bahan Pakaian Batik;
- Bahwa selain bertemu dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri, saksi pernah bertemu dengan Saudari Letty Priyanti di kantor;
- Bahwa benar saksi ingat pertemuan di Nasi Goreng Bang Ali;
- Bahwa yang hadir di Nasi Goreng Bang Ali pada saat itu adalah Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri bersama dengan saudara Marjito selaku Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), yang hadir hanya 2 (dua) orang tersebut. Pada saat itu saksi diajak untuk menghadap Gubernur akan tetapi saksi tolak dikarenakan dalam rangka pelantikan Perangkat Desa yang ada di OKU pada saat itu;
- Bahwa saksi diajak untuk bertemu Gubernur pada saat itu dalam rangka masalah pelantikan, dan mau mengundang Gubernur akan tetapi saksi tidak mau menghadap Gubernur pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada membahas mengenai Pengadaan Bahan Pakaian Batik;

halaman 66 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa saksi tidak pernah memperkenalkan Saudari Letty Priyanti ke Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri;
- Bahwa tidak ada yang mengajak saudari Letty Priyanti untuk bertemu saya di kantor, saudari Letty Priyanti datang sendiri ke kantor untuk bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi belum tahu Saudari Letty Priyanti itu sebagai apa pada saat itu;
- Bahwa setelah bertemu dengan saudari Letty Priyanti, saksi tidak ada bertemu dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo Prasetyo selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa benar, pada saat itu saksi sudah menyuruh saudari Letty Priyanti untuk menemui Drs. Udzirman Irwandi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa saksi belum pernah membaca isi dari KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut;
- Bahwa di dalam BAP saksi pada point nomor 23 (dua puluh tiga) saksi menyatakan "bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Direktur CV Arlet, tetapi karena yang bersangkutan mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas di bagian piket kantor, sehingga saksi menerima Direktur CV. Arlet tersebut jauh-jauh hari sebelum pelelangan bahwa saksi menyampaikan agar yang bersangkutan bertemu dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) karena yang bersangkutan mengetahui teknisnya." Yang menghadap pada saat pelelangan tersebut hanya Saudari Letty Priyanti;
- Bahwa selain urusan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri untuk urusan pekerjaan baju batik ini;
- Bahwa untuk seluruh kegiatan ini saksi serahkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa menurut laporan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), baju batik tersebut sudah didistribusikan semua;
- Bahwa pembahasan pertama pada saat kita mengadakan pembahasan dengan DPRD. Jadi, tidak ada anggaran untuk Pengadaan Bahan Pakaian Batik. Setelah itu, untuk pembahasan kedua, Kasubag

halaman 67 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dipanggil oleh tim anggaran dikarenakan ada kegiatan tersebut untuk Pengadaan Bahan Pakaian Batik;

- Bahwa anggaran sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Bahan Pakaian Batik tersebut masuk di APBD bukan APBD Perubahan;
- Bahwa Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini, disposisi Gubernur untuk dimasukkan ke anggaran PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan di Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat atas pelaksanaan anggaran ini;
- Bahwa Inspektorat ini memeriksa setiap akhir tahun anggaran, setiap akhir tahun anggaran diperiksa tidak ada masalah;
- Bahwa Iya, saya sering berkomunikasi dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri ini terkait masalah PPD (Persatuan Perangkat Desa Indonesia);
- Bahwa benar saksi sering menghadiri pelantikan Kepala Desa;
- Bahwa yang melantik Kepala Desa adalah Ketua PPD (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Pusat;
- Bahwa yang mengeuarkan SK Kepala Desa itu SKnya Bupati;
- Bahwa peran Gubernur dalam pelantikan tersebut adalah sebagai yang memberikan arahan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pemberian dari Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri;
- Bahwa saksi menjadi PIh PMD selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang honor kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik dari Saudari Febriani;
- Bahwa benar setiap anggaran itu ada alokasi honor untuk Pengguna Anggaran;
- Bahwa honor tersebut resmi;
- Bahwa terkait penunjukan saksi Priyo Prasetyo sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), setiap Dinas kalau mengadakan kegiatan menunjuk yang ada sertifikasi. Saksi Priyo Prasetyo ini mempunyai sertifikasi, maka dari itu ditunjuklah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

halaman 68 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini kenapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ditunjuk adalah saksi Priyo Prasetyo karena di Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) hanya satu saja yang mempunyai sertifikasi yaitu saksi Priyo Prasetyo, maka dari itu ditunjuklah saksi Prasetyo sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun selama saksi menjabat, hanya ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), yaitu Pengadaan Bahan Pakaian Batik dan Pelaksanaan Kegiatan ABRI Masuk Desa (AMD);
- Bahwa benar, untuk kegiatan lain tidak memerlukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa saksi kenal dengan saudari Febriani selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa benar saksi kenal dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo Prasetyo dan Saudari Letty Priyanti;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Saudara Moh. Tahril;
- Bahwa saksi tidak datang pada saat Munas PPD (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) di Pasuruan;
- Bahwa terkait dengan keterangan saksi Agus Sumantri yang menerangkan "bahwa jumlah uang yang ada di saksi Agus Sumantri seluruhnya sejumlah Rp240.216.000,00 (dua ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Agus Sumantri sesuai dengan arahan Saudara Terdakwa Joko Nuroini, S.Pd untuk diserahkan kepada Saudara Wilson Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saudari Febriani Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta), Terdakwa Priyo Prasetyo Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saudari Letty Priyanti Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saudara Moh. Tahril Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Saudara Moh Tahril kemudian pada saat Munas PPD (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) di Pasuruan, sisanya Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta)." terhadap keterangan saksi Agus Sumantri, Saksi Wilson keberatan karena tidak benar dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, termasuk yang lain-lainnya juga saksi tidak tahu;

halaman 69 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait anggaran ada di DIPA, ada Disposisi Gubernur ini mungkin berbentuk permohonan, dari anggaran yang sudah tersedia masuk ke PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), maka kami disuruh membuat pengajuan untuk menganggarkan Bahan Pakaian Batik ini;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si, Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si ini selaku Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan. Jadi, koordinasi sering ke PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) mengenai pelantikan yang ada di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota itu diadakan terus pelantikan-pelantikan, dan juga saksi sering ditunjuk oleh Gubernur untuk mewakili/menghadiri acara pelantikan;
- Bahwa saksi sudah memberikan kuasa kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), saksi tidak ikut campur karena kewenangan sudah diadakan di KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. di Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2021 sampai dengan Februari 2022;
- Bahwa terkait jabatan saksi sebagai PA (Pengguna Anggaran) di Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam hal Pengadaan Bahan Pakaian Batik itu saksi menunjuk KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Pengadaan Pakaian Batik untuk Perangkat Desa atau Pengadaan Bahan Pakaian Batik untuk Perangkat Desa yang saat itu diadakan di Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa ketika melaksanakan kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik untuk Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diadakan oleh Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Provinsi Sumatera Selatan. Ketika saksi selaku Plt. Kepala Dinas, selaku Pengguna Anggaran kemudian menunjuk Saudara Drs. Udzirman Irwandi sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), saksi Priyo Prasetyo sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Saudari Febriani sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dalam hal ini tidak boleh PA (Pengguna Anggaran) dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) itu sendiri;

halaman 70 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) sudah menunjuk KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Jadi, pekerjaan PA (Pengguna Anggaran) itu langsung di delegasikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) secara teknis. Selanjutnya PA (Pengguna Anggaran) itu memantau kegiatan tersebut kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Jadi, PA (Pengguna Anggaran) juga menerima laporan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa ketika sudah menunjuk KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan kemudian tugas-tugasnya sudah dilimpahkan ketika akan melakukan lelang itu, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melaporkan kepada saksi bahwa itu di lelang, dan setelah di lelang itu juga KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) melapor kepada PA (Pengguna Anggaran) termasuk masalah penerimaan barang-barang yang diterima oleh Perangkat Desa Kabupaten/Kota;
- Bahwa saksi selalu koordinasi dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) terkait masalah Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini, saksi selalu menyampaikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk pelaksana kegiatan ini benar-benar sesuai dengan prosedural dan sesuai dengan aturan yang berlaku, selalu saksi sampaikan itu kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa setelah Saudara Drs. Udzirman Irwandi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), saksi Priyo Prasetyo selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pulang dari Pekalongan melaporkan bahwa beliau sudah survey ke lokasi, saksi sudah sampaikan prinsip sudah mengacu ke aturan sesuai dengan prosedur atau tidak, mereka jawab "itu sudah sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku, sudah melalui uji lab dan lain sebagainya." Saksi hanya menerima laporan seperti itu;
- Bahwa benar, laporannya sudah sesuai dengan SOP dan sesuai dengan aturan;
- Bahwa Pengadaan Bahan Pakaian Batik yang di dalam kontrak sudah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah yaitu Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa). Yang menanda tangani perjanjian kerjanya adalah KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

halaman 71 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaksanaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik itu Perangkat Desa yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sudah memakai bahan pakaian batik tersebut;
- Bahwa benar, semua Perangkat Desa memakai seragam Bahan Pakaian Batik yang diadakan oleh Dinas Pemerintah Sumatera Selatan;
- Bahwa sampai hari ini ada tidak Perangkat Desa yang merasa keberatan terhadap bahan pakaian batiknya;
- Bahwa saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak pernah bertemu dengan saksi Terdakwa baik sebelum pelaksanaan lelang maupun setelah pelaksanaan lelang;
- Bahwa tidak pernah ada yang melaporkan terkait permintaan agar Sdr. Terdakwa sebagai pendukung;
- Bahwa dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik tahun 2021 di kantor saksi, saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) yang saksi kerjakan pada saat itu adalah memonitor dan mengawasi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) terkait masalah pelaksanaan;
- Bahwa saksi yang membentuk KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saudara Drs. Uzirman Irwandi, saksi Priyo Prasetyo selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Saudari Febriani selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa yang menentukan penetapan pemenang lelangnya adalah panitia lelang;
- Bahwa laporan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah lelang adalah mereka akan ke Pekalongan untuk mengecek bahan-bahan;
- Bahwa yang berangkat ke Pekalongan adalah Saudara Drs. Uzirman Irwandi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo Prasetyo selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa permohonan untuk pencairan dana dari CV Arlet, diajukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bersama dengan pihak ketiga mengajukan kepada saksi permohonan untuk pencairan dana dari CV Arlet dikarenakan sudah dilaksanakan;

halaman 72 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui disposisi saksi, saksi hanya melihat checklist keuangan untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa pembayaran tersebut dikirimkan ke Kasubag Keuangan, lalu Kasubag Keuangan mengajukan lagi ke BPKAD terlebih dahulu;
- Bahwa seharusnya pembayaran tersebut kepada pihak ketiga, tetapi SP2D nya dari BPKAD;
- Bahwa prosedur jika ada tamu yang ingin bertemu dengan saksi, tamu terlebih dahulu mengisi buku tamu, nanti ajudan melaporkan bahwa ada tamu, lalu saya sampaikan dengan ajudan silahkan masuk;
- Bahwa pada saat itu saksi belum tahu bahwa yang bertamu adalah Saudari Letty Priyanti selaku Direktur CV. Arlet, dikarenakan Saudari Letty Priyanti pada saat itu tidak menyebutkan pekerjaan ataupun jabatan;
- Bahwa pada pertemuan itu, yang ada di ruangan hanya Saudari Letty Priyanti dan saksi sendiri;
- Bahwa saudari Letty Priyanti tidak sempat duduk, dikarenakan Saudari Letty Priyanti hanya menanyakan mengenai Pengadaan Bahan Pakaian Batik dan langsung saksi arahkan untuk menemui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan perangkat yang lain;
- Bahwa saudari Letty Priyanti hanya menanyakan katanya di PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) ada Pengadaan Bahan Pakaian Batik, lalu saya mengatakan kalau untuk Pengadaan Bahan Pakaian Batik sudah saya tunjuk KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan langsung saya arahkan silahkan koordinasi kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa pelelangannya melalui sistem internet;
- Bahwa saksi beranggapan Saudari Letty Priyanti pada saat itu datang menanyakan masalah kegiatan termasuk persyaratan-persyaratan yang lain yang mungkin berhubungan dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), makanya saksi arahkan secara teknis untuk menemui KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) saja;
- Bahwa selain pelelangan ini, sebelumnya tidak ada pelelangan yang lain;
- Maksud saksi mengarahkan Saudari Letty Priyanti untuk menghadap ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tersebut untuk menanyakan masalah kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik;

halaman 73 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diputuskan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tadi, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) selalu melaporkan setiap proses kegiatan ini, koordinasi masalah pemenang lelang, dan koordinasi akan berangkat ke Pekalongan, kemudian barangnya datang, termasuk pendistribusian ke Kabupaten/Kota itu melaporkan kepada saya selaku PA (Pengguna Anggaran) sampai dengan selesai;
- Bahwa untuk kegiatan ini, anggaran sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) menurut saksi, anggaran tersebut nilainya sedang untuk kegiatan ini;
- Bahwa saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) mengikuti perkembangannya, saksi meminta laporan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) juga secara aktif melaporkan perkembangan kegiatan ini kepada saksi selaku PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa usulan anggaran tersebut setelah ada disposisi Gubernur, maka dari itu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) membuat surat, dan setelah itu saksi tanda tangan itu syaratnya;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan, yang membuat usulan anggaran tersebut adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa setiap pelantikan yang dihadiri Gubernur, Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Pusat selalu meminta dianggarkan pakaian Dinas termasuk juga mobil Dinas pada saat itu, tetapi pada saat pertama kali kami tidak menganggarkan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tim ke Pekalongan karena KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang melaporkan;
- Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari Saudari Febriani selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) hanya untuk honor kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan dana sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ke Pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bill hotel di Pekalongan;

halaman 74 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam proyek senilai ini, selain honor saksi tidak ada menerima, saksi hanya menerima honor saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pakaian batiknya;
- Bahwa tidak ada seseorang yang menemui di ruangan saya dan membawa sejumlah uang;
- Bahwa saksi belum pernah berpengalaman sama sekali tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi baru pindah di Provinsi Sumatera Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

7. DRS. UZIRMAN IRWANDI, M.M., BIN TANUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) ini saksi sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa ada SK saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa yang menandatangani SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tersebut dari Pemerintah Provinsi, tetapi kalau yang bergabung dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dari Kepala Dinas selaku PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa pada awal sebelum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini, saksi pernah bertemu dengan Saudara Wilson sebelum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini;
- Bahwa pertemuan tersebut membahas perencanaan terkait kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik, dikarenakan saya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) harus melaporkan kepada PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini usulan dari Perangkat Desa yaitu Saudara Agus Sumantri selaku Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan, Saudara Agus Sumantri yang mengajukan kepada Gubernur;
- bahwa saudara Agus Sumantri pernah menyampaikan kepada kami akan mengajukan usulan kepada Gubernur, akan tetapi untuk suratnya

halaman 75 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Gubernur tidak melalui PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), lalu dari Gubernur diturunkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk dianggarkan;

- Bahwa jumlah pagu anggaran untuk kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini sejumlah Rp2.693.682.300,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa dana kegiatan tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak ingat persis bagaimana penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut, akan tetapi pada saat penyusunan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo Prasetyo selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saudari Febriani selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa hanya 1 (satu) kali KAK (Kerangka Acuan Kerja) ini dibuat dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini;
- Bahwa KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut diserahkan kepada PA (Pengguna Anggaran) untuk ditanda tangani Saudara Wilson selaku PA (Pengguna Anggaran), akan tetapi saksi tidak tahu persis lagi dikarenakan sudah lama;
- Bahwa saksi sempat membaca isi dari KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut;
- Bahwa Poin penting dari isi KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut, kain itu dipotong per dua meter dalam 1 (satu) packing dikirim dan diterima di Ibu Kota/Kabupaten. Jadi, pembelian itu bukan dalam gelondongan tetapi sudah packingan per dua meter di dalam 1 (satu) plastik yang diterima di Ibu Kota/Kabupaten. Jadi, ada 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota penerima. Jadi, saksi ingatnya itu dibeli dan disampaikan di Ibu Kota/Kabupaten;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah KAK (Kerangka Acuan Kerja) tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh PA (Pengguna Anggaran), dikirimkan surat ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilelang;
- Bahwa dikirim terlebih dahulu untuk lelang dan dikarenakan saksi tidak paham lelang jadi saksi menugaskan saksi Priyo Prasetyo selaku PPK

halaman 76 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengirim atau membawa surat itu ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa;

- Bahwa setelah surat itu dikirimkan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya diadakan lelang;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses pelelangannya, dikarenakan pada saat itu sudah dibagi tugas khusus pelelangan, kami menugaskan Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Priyo Prasetyo selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Jadi, ketika selesai lelang baru ada laporan ke kami selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), lalu dari sana saksi melihat berkasnya mana yang kurang, baru saksi menemui Saudari Letty Priyanti. Setelah ada pemenang Saudari Letty Priyanti ke kantor, saksi jelaskan pada saat itu kalau tidak salah ada kekurangan yang jaminan dari jaminan pelaksana kegiatan;
- Bahwa pada saat pelelangan tersebut, tidak ada laporan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mengenai jumlah penawaran;
- Bahwa setelah ada pemenang saksi baru mengetahui, dikirimkan pemenangnya baru Saudari Letty Priyanti dan staffnya ke kantor;
- Bahwa setelah ditentukan pemenang, Saudari Letty Priyanti melengkapi berkas jaminan pelaksanaan kegiatan yang kurang. Setelah itu, saksi memerintahkan kepada operator untuk mengetik kontrak. Kemudian yang kedua kalau tidak salah Saudari Letty Priyanti tidak bertemu lagi dengan saksi, Saudari Letty Priyanti bertemu dengan Saudara Cindra Gunawan, setelah berkas diserahkan lengkap pada saat itu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa pada saat penanda tangan perjanjian kerja tidak bertemu langsung dengan Saudari Letty Priyanti, dokumennya dititipkan dengan staff saksi yaitu Saudara Cindra Gunawan;
- Bahwa setelah pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja, saksi mendapatkan laporan dari saksi Priyo Prasetyo menerangkan bahwa "dari Pokja ingin melihat langsung lokasi pabriknya yang ada di Pekalongan", lalu saksi, saksi Priyo Prasetyo, 2 (dua) orang dari Pokja berangkat ke Pekalongan. Setelah itu kami melihat lokasi dan kami melihat pabriknya layak dikarenakan pabriknya itu mempunyai mesin yang otomatis banyak, jadi untuk tiga puluh satu ribu lebih packing itu menurut saksi dan tim dari Pokja cukup layak untuk bisa memproduksi dalam waktu singkat;

halaman 77 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke Pekalongan hanya meninjau ke pabrik langsung, di pabrik tersebut saksi ada bertemu dengan saksi Terdakwa;
- Bahwa tugas Saudara Terdakwa dipabrik tersebut adalah yang membawa kami ke pabrik yang ada di Pekalongan tersebut;
- Bahwa saksi di Pekalongan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Pekalongan, kontraknya langsung jalan dikarenakan sudah diyakini oleh Tim Pokja layak;
- Bahwa yang menentukan spesifikasi teknis dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) adalah saksi Priyo Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi Priyo Prasetyo ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa tidak;
- Bahwa benar saksi pernah diberikan contoh bahan pakaian batik dari Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri pada saat pertama datang;
- Bahwa tujuan diperlihatkan kepada saksi untuk mencontohkan jenis-jenis kain, kalau misalnya Pengadaan Bahan Pakaian Batik itu jadi, kain-kainnya seperti itu;
- Bahwa setelah saksi terima contoh bahan pakaian batik dari saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si, saksi laporkan kepada Saudara Wilson;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Saudara Wilson bahwa ada Saudara Agus Sumantri bersama dengan Saudara Terdakwa mau ikut kegiatan pengadaan barang dan jasa, lalu saksi katakan kalau kami tidak mempunyai sertifikasi jadi akhirnya Saudara Wilson menyuruh konsultasi dengan Saudara Fahrurrozi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi, Saudara Wilson menghubungi Saudara Fahrurrozi untuk datang ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Saudara Fahrurrozi;
- Bahwa saksi bertemu dengan Saudara Fahrurrozi diperintahkan oleh Saudara Wilson untuk konsultasi dan koordinasi bagaimana caranya dikarenakan saksi bukan pemegang sertifikat. Jadi, saksi disuruh koordinasi dan Saudara Wilson kenal di Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu adalah Saudara Fahrurrozi. Jadi, Saudara Wilson langsung menelepon Saudara Fahrurrozi untuk datang ke kantor;

halaman 78 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan saksi Priyo Prasetyo ada tender gagal, saksi tahu hanya 1 (satu) kali tender. Saksi tahu itu ketika pemenangnya sudah ada Saudari Letty Priyanti datang ke kantor dengan staffnya;
- Bahwa saksi ikut pada saat perjalanan dinas sebagian yang pertama dan sebagian yang kedua saksi juga ikut;
- Bahwa pada saat perjalanan dinas yang pertama berangkat, sebagian besar bahan batiknya belum tiba;
- Bahwa terkait dengan Berita Acara Serah Terima barang ini, kita seolah-olah membuat dulu sebelum barang tiba semua dikarenakan ada batas waktu takutnya tenggat waktu dan tidak bisa dibagi. Jadi, kami buat terlebih dahulu baru kemudian sudah habis waktunya itu barangnya sebagian belum datang, lalu Saudara Agus Sumantri datang;
- Bahwa pada saat barang yang kedua datang, pada saat itu uangnya sudah cair;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari Saudara Agus Sumantri. Jadi, uang tersebut diterima oleh Saudari Febriani;
- Bahwa saksi membawa rombongan Saudara Agus Sumantri ke atas untuk koordinasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dikarenakan saksi tidak terlalu paham mengenai pengadaan barang dan jasa. Saudara Wilson kenalnya itu dengan Saudara Fahrurrozi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi, Saudara Fahrurrozi yang dihubungi oleh Saudara Wilson untuk datang ke kantor. Selanjutnya Saudara Fahrurrozi koordinasi dengan saksi Priyo Prasetyo dikarenakan tugas saksi Priyo Prasetyo sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk pengadaan barang dan jasa;
- ahwa benar, pertemuannya di ruangan Saudara Wilson;
- Bahwa di ruangan sdr. Wilson tersebut ada Agus Sumantri, saksi Priyo Prasetyo, dan Sdr. Fahrurrozi;
- Bahwa pada saat itu belum ada tender, pada saat itu baru penawaran mau ikut pengadaan barang dan jasa saja;
- Bahwa terkait keterangan Sdr. Wilson bahwasanya ada orang yang menemui Sdr. Wilson dan disuruh berhubungan dengan saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), tidak benar keterangan Sdr. Wilson tersebut, dari ruangan saksi terlebih dahulu baru menghadap Sdr. Wilson, lalu Sdr. Wilson menghubungi Sdr. Fahrurrozi;

halaman 79 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan di ruangan Sdr. Wilson tersebut mengenai proses kalau nanti mau ikut lelang, ikutnya ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dikarenakan kami hanya mempunyai kegiatannya, tetapi mau menentukan pemenangnya kami tidak bisa, jadi ikutlah di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Prosesnya koordinasi karena yang paham dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu Sdr. Fahrurrozi dan Sdr. Fahrurrozi tersebut kenal dengan Sdr. Wilson;
- Bahwa siapa yang bertanggung jawab jika anggaran tersebut terjadi kesalahan atau penyimpangan, saksi tidak tahu urutannya, akan tetapi tetap pertanggung jawabannya dari atas, yaitu dari PA (Pengguna Anggaran), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan semua ikut bersama-sama bertanggung jawab;
- Bahwa dalam proses Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini, persoalan yang terjadi sebenarnya menurut saya selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai diterima semuanya sampai ke lapangan dan itu sesuai dengan jumlah permintaan yang dari Perangkat Desa. Jadi, ada pengadaan itu yang jumlahnya sama dengan Perangkat Desa dan ternyata itu ada sebagian Kabupaten/Kota yang mengembalikan dikarenakan jumlahnya kelebihan. Ada beberapa Kabupaten/Kota yang kurang itu dikirimkan sampai tersisa terakhir 1 (satu) karung di kantor itu dan itu sudah diambil oleh pihak Kejaksaan. Jadi, menurut saksi barangnya sudah ada semua tidak ada keluhan kecuali ada beberapa Kabupaten yang kurang jumlahnya. Jadi, tertutupi semua sampai terakhir masih ada sisa 1 (satu) karung yang isinya 100 pcs;
- Bahwa selain keterlambatan pengiriman, dari pemenang tender tidak ada persoalan. Jadi, sampai terakhir barang tersebut disampaikan semua ke Kabupaten/Kota dan karena ini yang menyampaikannya Sdr. Agus Sumantri, Sdr. Agus Sumantri mempunyai jaringan sampai ke desa-desa, kalau kami hanya tahunya sampai ke Kabupaten/Kota. Kemudian sampai dengan desa-desanya itu sudah menjadi tanggung jawab Sdr. Agus Sumantri dikarenakan Sdr. Agus Sumantri memang pengaju permohonan dan Sdr. Agus Sumantri tahu semua;

halaman 80 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik tersebut baru dibuatkan KAK (Kerangka Acuan Kerja). Setelah KAK (Kerangka Acuan Kerja) itu sudah ada syarat-syaratnya baru kemudian pengajuan kepada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk dilelangkan sesuai KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang ada. Setelah ada pemenangnya baru pemenangnya tersebut ke Dinas PMD (Pembayaran Masyarakat Desa) untuk bertemu dengan saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk penanda tangan kontrak, lalu pada saat penanda tangan kontrak, saksi cek ada berkas yang kurang, salah satunya jaminan pelaksanaan proyek. Jadi, saya meminta Saudari Letty Priyanti bersama dengan staffnya untuk segera membuatkan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa untuk penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) itu dilihat dari pagu anggarannya, lalu dipotong biaya-biaya lain lalu dibagi dengan yang ± 31.000 (tiga puluh satu ribu) pcs. Jadi, harganya diperkirakan kain batik tersebut sebelum pajak itu sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) per kain batik, kalau setelah dipotong pajak sejumlah Rp74.300,00 (tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), kalau bahan itu diterima di Kabupaten/Kota menurut logis kami sangat wajar 1 pcs sejumlah Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) diterima di Kabupaten/Kota dikarenakan kita di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota ada yang dekat dan ada yang jauh. Jadi, kalau menurut saksi itu masih wajar;
- Bahwa Ketika PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Tidak ada diskusi dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), karena kami sama-sama tidak tahu. Jadi, sebagian besar penentuan itu disesuaikan yang mana yang wajar saja;
- Bahwa ketika saksi sudah menunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yang sering berhubungan dengan Pokja adalah saksi Priyo Prasetyo. Jadi, saya jarang sekali berhubungan dengan Pokja, dikarenakan saksi tidak mempunyai sertifikasi, kalau untuk ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) ke saksi Priyo Prasetyo, kalau untuk lapangan itu ke saudari Febriani selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Jadi, memang sudah dibagi tugasnya;

halaman 81 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Pokja, Saudara Agus Sumantri, saksi Priyo Prasetyo datang ke Pekalongan untuk melihat lokasi di sana. Ketika saksi datang ke sana, yang dilihat kalau secara teknis saksi tidak paham. Jadi, ada 2 (dua) Pokja itu yang menelepon, kalau saksi hanya kasat mata saja karena mesinnya otomatis semua, saksi pikir ini dalam waktu singkat cukup waktu, tetapi kalau teknisnya yang dari Pokja, saksi tidak tahu;
- Bahwa bahannya tidak kami lihat, kami hanya melihat jangka waktu pekerjaan untuk \pm 31.000 (tiga puluh satu ribu) pcs itu selesai tidak dalam waktu yang sudah ditentukan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saudari Letty Priyanti sebelum pada saat proses pelelangan untuk bahan pakaian batik ini;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdri. Letty Priyanti ketika sudah ada pemenang Sdri Letty Priyanti dan staffnya datang ke kantor saksi, pada saat itu pertama kali bertemu, tetapi pertama kali bertemu ada berkas yang tidak lengkap lalu saksi meminta untuk dilengkapi jaminan pelaksanaan;
- Bahwa terkait selaku pemenang saksi tidak ada diperlihatkan dokumen oleh Saudara Agus Sumantri, tetapi kalau mau bekerja sama dengan Sdr. Agus Sumantri saksi tahu, karena saksi juga mempunyai keinginan dikarenakan Sdr. Agus Sumantri ini jaringannya ada, maka barang tersebut akan sampai semua;
- Bahwa saksi pikir bekerjasama itu dalam distribusi juga, karena keterbatasan kita hanya membuat kontrak itu sampai diterima di Ibu Kota/Kabupaten;
- Bahwa di dalam surat dakwaan bahwasanya di dalam pekerjaan ini, yang diajukan anggarannya sejumlah Rp2.599.560.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga satuan sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah). KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang ditanda tangani oleh Sdr. Wilson ini dibuat oleh saksi Priyo Prasetyo inilah yang dikirim ke LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), tetapi saksi menanda tangani kontrak, antara saksi dan Sdri. Letty Priyanti itu harga satuannya jadi menurun, hanya sejumlah Rp74.300,00 (tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) per-pcs dengan jumlah yang sama. Jadi, ini ada selisih dari sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah)

halaman 82 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sejumlah Rp74.300,00 (tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sedangkan nilai kontraknya sama. Jadi, kalau dijumlahkan itu ada selisih sejumlah Rp272.484.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), Itu adalah pajaknya. Jadi, nilai sebelum pajak sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah), nilai setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp74.300,00 (tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa benar, pajaknya sejumlah Rp272.484.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pajak sejumlah Rp272.484.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut sudah dibayarkan, dan dipotong terlebih dahulu melalui Bendahara;
- Bahwa benar, saksi sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) secara prinsip selalu dilaporkan ke PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa menurut saksi dengan anggaran sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) terbilang sedang untuk kegiatan ini;
- Bahwa di kantor saksi terkait pengadaan ini sebenarnya tidak prioritas dikarenakan kami memang ada kegiatan Pemerintahan Desa, kalau pengadaan ini baru pertama kali dan tidak pernah direncanakan oleh Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Bahwa ada waktu 40 (empat puluh) hari untuk proyek ini selesai, begitu 40 (empat puluh) hari tidak selesai, kami komunikasi saja barangnya di mana karena katanya sudah selesai tinggal proses pengiriman. Jadi, kami yakin itu dikarenakan sudah lihat ke sana pasti bisa dipenuhi hanya saja mungkin terlambat dipengirimannya;
- Bahwa ada diperjanjian apabila terlambat ada sanksinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keterlibatan saksi Priyo Prasetyo dalam penandatanganan kontrak, serah terima barang, dan pencairan dana pada kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini;
- Bahwa terkait dengan tugas-tugas saksi, sudah sesuai dengan Surat Keputusan dari PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa terkait dengan pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam pengadaan barang ini, saksi menganggapnya itu global, bahwa barang

halaman 83 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga tersebut sampai Ibu Kota/Kabupaten, tetapi tidak ditulis secara rinci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

8. FEBRIANI, S.STP.,M.Si BINTI MGS. AHMAD HUSNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa saksi tidak ikut berangkat ke Pekalongan;
- Bahwa pada saat penyerahan Bahan Pakaian Batik di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota tersebut dibagi per surat tugas;
- Bahwa penyerahan yang pertama untuk 5 (lima) Kota/Kabupaten;
- Bahwa seingat saksi untuk daerah Muara Enim, Empat Lawang, dan Lahat;
- Bahwa pada saat penyerahan Bahan Pakaian Batik tersebut saksi ada yang bertemu dengan Kepala Dinas dan ada Sekretaris Dinas;
- Bahwa penyerahan tersebut tidak saksi bagikan secara satu-satu, ada serah terima terlebih dahulu dengan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), kalau untuk pembagian dari Kabupatennya;
- Bahwa untuk yang perjalanan pertama yaitu 5 (lima) Kabupaten/Kota tersebut menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi;
- Bahwa untuk yang perjalanan kedua dari informasi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada saat itu ada bantuan;
- Bahwa bantuan tersebut maksudnya pada saat itu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menelepon saksi untuk menerima uang dari Sdr. Agus Sumantri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut resmi dari kantor;
- Bahwa pada saat perjalanan dinas kedua tersebut dibagi, saksi ada yang ikut dan ada yang tidak, perjalanan dinas kedua tersebut dari bidang kami termasuk ada juga KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor untuk kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini;

halaman 84 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang perjalanan dinas per-hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bawa ang perjalanan dinas kedua yang diberikan dari Sdr. Agus Sumantri adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada Negara dan dititipkan melalui Kejaksaan;
 - Bahwa benar, yang menggunakan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) itu hanya untuk penanda tangan Berita Acara bahwa bahan pakaian batik tersebut sudah diterima;
 - Bahwa Kabupaten yang sudah ada dengan bahan batik tersebut adalah Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa benar, posisi bahan batik sudah ada di PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten/Kota;
 - Bahwa tugas saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini hanya untuk pengecekan di lapangan;
 - Bahwa saksi setelah mendapatkan SK PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), saksi berkoordinasi dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengatakan tugas saksi hanya terkait untuk sampai atau tidaknya barang tersebut di Kabupaten;
 - Bahwa saksi ada diberikan uang oleh Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi uang tersebut sudah saksi kembalikan pada saat Penyidikan;
 - Bahwa uang tersebut dikembalikan karena bukan hak saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keterlibatan saksi Priyo Prasetyo dalam penanda tangan kontrak, serah terima barang, dan pencairan dana pada kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

9. BAKTI ADITYA, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian

halaman 85 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;

- Bahwa benar, saksi selaku Bendahara Dinas;
- Bahwa tugas saksi dalam kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini, saksi melakukan pencairan dana;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pencairan;
- Bahwa untuk uang mukanya sebesar 30 (tiga puluh) persen dibayarkan langsung ke rekanan;
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi pencairan, pada saat itu saksi mengecek untuk dokumen-dokumen SPK (Surat Perjanjian Kontrak) apakah sudah ditanda tangani oleh yang melakukan perjanjian, kemudian surat permohonan pembayaran dari rekanan, ringkasan kontrak, faktur pajak, dan referensi bank;
- Bahwa pencairan pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta), sisa uang mukanya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau untuk pencairan kedua sisanya sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pencairannya dilakukan langsung ke rekening rekanan;
- Bahwa yang saksi bayarkan itu tidak ada potongan karena keterlambatan pengiriman;
- Bahwa pada saat pembayaran, ada 2 (dua) termin, termin yang pertama 30 (tiga puluh) persen dan termin yang kedua 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa pembayaran uang yang menjadi dasar agar uang bisa dibayarkan, saksi melihat SPK (Surat Perjanjian Kontrak) apakah sudah ditanda tangani yang melakukan perjanjian, kemudian surat permohonan pembayaran dari pihak rekanan, ringkasan kontrak, faktur pajak, referensi bank, lalu saksi serahkan ke atasan saksi yaitu Kasubag Keuangan sebagai untuk verifikasi;
- Bahwa permintaan untuk membayar diverifikasi terlebih dahulu oleh atasan saksi;
- Bahwa permohonan dari CV. Arlet mengajukan permohonan pembayaran uang muka yang pertama, pada saat itu yang saksi ingat ketika saksi menyerahkan ke Kasubag Keuangan sebagai verifikasi berkas, lalu ke PA (Pegawai Anggaran) dari situ ketika dinyatakan lengkap, baru kami proses;

halaman 86 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan untuk proses uang muka, ketika SPK (Surat Perjanjian Kontrak) memang sudah lengkap persyaratan yang saksi sebutkan tadi referensi bank, surat permohonan pembayaran, faktur pajak, rincian kontrak, dan rincian pajak, kami bagian keuangan membuat SPM (Surat Perintah Membayar), lalu membuat surat pengantar SP2D, itu surat perintah pencairan dana yang ditujukan ke BPKAD, kemudian BPKAD yang menerbitkan SP2Dnya;
- Bahwa untuk SPM (Surat Perintah Membayar) itu yang menandatangani adalah PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa untuk menunjukkan bahwa pekerjaan itu sudah selesai 100 (seratus) persen, ada Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan pembayaran terkait masalah pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang memverifikasi dokumen-dokumen itu Kasubag Keuangan, sebelumnya saksi yang menerima. Jadi, biasanya berkas itu kami terima dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kemudian saksi cek apakah kelengkapan administrasinya sudah ada, contoh tadi SPK (Surat Perjanjian Kerja), referensi bank, dan lain sebagainya, ketika sudah mencukupi saksi serahkan ke Kasubag Keuangan sebagai verifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua persyaratan administrasi sudah lengkap;
- Bahwa kalau persyaratan administrasi tidak lengkap, saksi tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa untuk melakukan pembuatan laporan keuangan perjalanan dinas hanya berdasarkan laporan-laporan yang diterima;
- Bahwa saksi melihat berdasarkan dari surat tugas, yang berangkat ke pabrik bahan batik di Pekalongan adalah sdr. Wilson, sdr. Drs. Uzirman Irwandi, dan saksi Priyo Prasetyo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar Sdr. Wilson berangkat ke Pekalongan atau tidak;
- Bahwa benar, di dalam laporan saksi menerima laporan kepergian ke Pekalongan itu yaitu Sdr. Wilson, Sdr. Drs. Uzirman Irwandi, dan saksi Priyo Prasetyo;

halaman 87 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keterlibatan saksi Priyo Prasetyo dalam penanda tangan kontrak, serah terima barang, dan pencairan dana pada kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

10. CINDRA GUNAWAN, S.T., BIN NURISAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi di Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebagai Operator Komputer;
- Bahwa benar, saksi sebagai tenaga honorer;
- Bahwa saksi bertugas di bidang Bina Pemerintahan Desa;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Sdri. Letty Priyanti, pada saat untuk penandatanganan dan saksi dititipkan berkas SPK (Surat Perjanjian Kontrak) oleh Sdri. Letty Priyanti;
- Bahwa Sdri. Letty Priyanti tidak ada mengatakan sesuatu kepada saksi, Sdri. Letty Priyanti hanya menitipkan berkas SPK (Surat Perjanjian Kontrak) untuk ditanda tangani Sdr. Drs. Uzirman Irwandi;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Drs. Uzirman Irwandi ada di ruangan sebelah;
- Bahwa yang menyuruh dititipkan sdr. Drs. Uzirman Irwandi memerintahkan untuk dititipkan saja, dan diarahkan jangan langsung bertemu dengan Sdr. Drs. Uzirman Irwandi;
- Bahwa benar, pada saat itu langsung saksi serahkan berkasnya kepada Sdr. Drs. Uzirman Irwandi;
- Bahwa benar berkas tersebut langsung ditanda tangani oleh Saudara Drs. Uzirman Irwandi;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh untuk melihat barang sampai 1 (satu) kali di tempat CV. Arlet;
- Bahwa yang saksi lihat di tempat CV. Arlet pada saat itu ada Sdr. Agus Sumantri, Sdri. Letty Priyanti, kalau yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa benar saksi cek barang-barangnya bersama Tim yang lain dan pada saat itu dibuka 1 (satu) karung, lalu dilihat dan dicocokkan dengan fakturnya;

halaman 88 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengecek barang tersebut adalah Sdr. Drs. Uzirman Irwandi;
- Bahwa pada saat itu sdr. Drs. Uzirman Irwandi tidak ikut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keterlibatan saksi Priyo Prasetyo dalam penanda tanganan kontrak, serah terima barang, dan pencairan dana pada kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

11. LETTY PRIYANTI BINTI HATIAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa benar saksi selaku Direktur CV Arlet;
- Bahwa benar, dalam hal ini CV Arlet sebagai pemenang lelang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Wilson sebelumnya di kantor Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan dikenalkan oleh Saudara Fahrurrozi;
- Bahwa pertemuan tersebut, pada saat itu sdr. Fahrurrozi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada yang ingin meminjam perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan saksi akan dipinjam untuk kegiatan apa, yang saksi tahu hanya ada yang ingin meminjam perusahaan saksi, lalu saya datang ke kantor sdr. Fahrurrozi lalu saksi diantar ke kantor PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Bahwa pada saat saksi ke kantor PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), saksi bertemu dengan sdr. Wilson, sdr. Agus Sumantri, dan saksi tidak tahu siapa lagi;
- Bahwa pada saat itu membicarakan mengenai pinjam perusahaan saja;
- Bahwa pada saat itu sdr. Agus Sumantri yang ingin meminjam perusahaan;
- Bahwa sdr. Wilson yang mengatakan bahwa Agus Sumantri yang ingin meminjam perusahaan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak banyak bicara, setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa untuk pelaksanaan lelangnya sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) hari, sdr. Agus Sumantri datang bersama saksi Priyo Prasetyo ke kantor

halaman 89 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, lalu saksi Priyo Prasetyo mengatakan bahwa Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri yang ingin meminjam perusahaan, kemudian Agus Sumantri meminta saksi untuk dilengkapi berkas, setelah itu saksi melengkapi berkas yang diminta oleh Agus Sumantri, kemudian Agus Sumantri menghubungi sdr. Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu Priyo Prasetyo sebagai apa, tetapi sekarang saksi tahu bahwa saksi Priyo Prasetyo sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, saksi bertemu 1 (satu) kali dengan sdr. Wilson;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut ada saksi, sdr. Wilson, sdr. Agus Sumantri dan sdr. Fahrurrozi;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa staff saksi yang bernama sdr. Nelly;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara sdr. Wilson dengan saksi Priyo Prasetyo yang membahas mengenai melengkapi berkas;
- Bahwa sdr. Wilson yang menyuruh saksi Priyo Prasetyo untuk melengkapi berkas;
- Bahwa setelah saksi pulang, beberapa hari kemudian saksi Priyo Prasetyo datang bersama Agus Sumantri meminta saksi untuk melengkapi berkas, dan berkas yang saksi serahkan kepada mereka adalah berkas CV. saksi;
- Bahwa benar, sebelum lelang saksi pernah diberikan contoh bahan batik dari Agus Sumantri;
- Bahwa diserahkan ke saksi contoh bahan batik tersebut katanya contoh bahan batik tersebut ingin di tes lab, kemudian meminta alamat dan meminta tolong untuk dikirimkan;
- Bahwa benar, saksi yang mengirim bahan batik tersebut atas perintah dari sdr. Agus Sumantri;
- Bahwa contoh bahan tersebut untuk Pengadaan Bahan Pakaian Batik;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat bahan batiknya;
- Bahwa banyaknya bahan batik yang dikirim untuk diuji lab, ada 1 (satu) bungkus, kemudian yang kedua saksi Priyo Prasetyo menyerahkan kepada saksi untuk dikirim;

halaman 90 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) kali pengiriman, yang pertama dari Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri dan yang kedua dari saksi Priyo Prasetyo;
- Bahwa benar, setelah sudah terjadi semuanya lalu penetapan lelang;
- Bahwa saksi dikabarkan dari Pokja kalau CV. Arlet ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa setelah itu saksi datang ke kantor Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk pembuktian, lalu saksi ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa untuk pembuktian yang ke Pekalongan, saksi tidak pernah diajak;
- Bahwa setelah saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang, saksi melakukan untuk jaminan 30 (tiga puluh) persen itu;
- Bahwa saksi ada surat perjanjian dengan sdr. Agus Sumantri Perjanjian tersebut isinya terkait bahwa Agus Sumantri yang meminjam perusahaan saksi;
- Bahwa ada disebutkan oleh sdr. Agus Sumantri, saksi akan mendapatkan fee sebesar 2,5 (dua koma lima) persen;
- Bahwa atas dasar ide saksi membuat surat perjanjian ini;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengiriman pada saat proses pelaksanaan;
- Bahwa benar, sdr. Agus Sumantri ada pada saat saksi mengecek barang datang;
- Bahwa pihak Dinas yang ada di sana adalah sdr. Cindra Gunawan;
- Bahwa setelah barang sampai, barang tersebut Ddbawa ke mobil masing-masing;
- Bahwa saksi tidak membaca kontraknya;
- Bahwa barang datang terlebih dahulu baru dilakukan pencairan;
- Bahwa pencairan pertama masuk ke rekening CV. Arlet;
- Bahwa nilai pencairan pertama sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tetapi langsung ditransfer, lalu saksi menghubungi Agus Sumantri dan Agus Sumantri mengatakan langsung saja masukkan ke rekening Saudara Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mendapatkan nomor rekening sdr. Terdakwa dari sdr. Agus Sumantri;

halaman 91 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan kedua itu langsung dipotong 2,5 (dua koma lima) persen itu, lalu sisanya saksi transfer ke rekening Agus Sumantri;
- Bahwa untuk pencairan kedua ini ke rekening Agus Sumantri sedangkan untuk yang pertama tadi ke rekening Terdakwa, karena Sdr. Agus Sumantri yang mengarahkan;
- Bahwa benar, fee fee sebesar 2,5 (dua koma lima) persen tadi sudah saksi potong;
- Bahwa jumlahnya setelah dipotong sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sekarang sudah disetor;
- Bahwa benar, saksi ada menyerahkan uang kepada Saudara Fahrurrozi sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada sdr. Fahrurrozi tersebut sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa membahas terkait pelelangan;
- Bahwa dokumen yang saksi minta kepada Agus Sumantri untuk dilengkapi, data bukti mesin-mesin seperti itu, saksi tidak ada mesin-mesin untuk produksi batik. Kemudian saksi mengatakan kepada Agus Sumantri bahwa saksi tidak ada mesin untuk produksi batik tersebut;
- Bahwa benar, terkait dokumen lelang, saksi menghubungi sdr. Agus Sumantri;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, yang berhubungan langsung dengan Terdakwa itu adalah Agus Sumantri;
- Bahwa saksi tidak tahu kewajiban dari saksi itu menyerahkan bahan-bahan pakaian batik itu sampai ke Kabupaten/Kota dikarenakan Agus Sumantri yang tahu masalah barang-barang yang datang, yang mengambil, dan lain sebagainya;
- Bahwa semua bahan batik tersebut sampai di tempat saksi semuanya;
- saksi sudah menjadi Direktur kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat itu saudara Wilson mengatakan bahwa Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri yang ingin meminjam perusahaan, maksud saksi aman itu karena kadang tidak sesuai, makanya saksi mengatakan bahwa ini harus ada perjanjian dikarenakan saksi tidak tahu masalah pekerjaan ini;

halaman 92 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Direktur CV Arlet sudah berkomunikasi dengan saudara Wilson, saksi diminta oleh saudara Fahrurrozi untuk meminjamkan perusahaan saksi kepada temannya, kemudian saksi diantar oleh sdr. Fahrurrozi ke kantor PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) di ruangan sdr. Wilson, sdr. Fahrurrozi mengatakan bahwa Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri yang ingin meminjam perusahaan saksi tersebut;
- Bahwa peminjaman perusahaan dari saksi ke Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri tidak dibuat Kuasa, hanya membuat perjanjian saja;
- Bahwa perjanjian tersebut mengenai yang meminjam perusahaan ini adalah sdr. Agus Sumantri;
- Bahwa yang membayar masalah pajak semua transaksi dipotong dari transaksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan komisi dari sdr. Agus Sumantri dalam meminjam perusahaan CV Arlet ini, sebesar 2,5 (dua koma lima) persen, kalau dirupiahkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan sdr. Terdakwa dikarenakan saksi tidak kenal dengan sdr. Terdakwa;
- Bahwa untuk biaya untuk uji laboratorium, sdr. Agus Sumantri mengatakan meminta tolong barang tersebut untuk dites lab kemudian saksi jawab ada biayanya, kemudian sdr. Agus Sumantri mengatakan pakai uang saksi dulu saja;
- Bahwa untuk biaya tes laboratorium ini pakai uang saksi dulu dikarenakan sdr. Agus Sumantri belum ada uang atau belum ditransfer oleh sdr. Terdakwa;
- Bahwa Laboratorium yang dipakai, Laboratorium di Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil uji labnya;
- Bahwa setelah ada pemenang tender masih ada berkas yang kurang, adalah foto-foto alat untuk produksi batik;
- Bahwa saksi lupa pada tahun berapa CV. Arlet didirikan;
- Bahwa CV. Arlet bergerak dibidang pakaian jadi dan tekstil;
- Bahwa CV Arlet, sudah ada beberapa kali ikut pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan pakaian jadi, yang dilakukan oleh Pemerintah

halaman 93 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;

- Bahwa pada saat itu tidak pernah ada yang meminjamkan perusahaan saksi, baru 1 (satu) kali ini saksi meminjamkan perusahaan saksi;
- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pokja tidak pernah melakukan pemeriksaan lokasi tempat CV Arlet;
- Bahwa saksi dari awal sebelum proses lelang sudah datang mengadakan pertemuan dengan pihak Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) selaku pemberi pekerjaan, karena sdr. Fahrurrozi menemui saksi untuk membahas terkait pinjam perusahaan, maka dari itu sebelum proses lelang saksi sudah datang mengadakan pertemuan dengan pihak Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Bahwa sdr. Fahrurrozi bekerja di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);
- Bahwa sdr. Agus Sumantri mengatakan kalau sudah pencairan terakhir saksi boleh memotong komisi sebesar 2,5 (dua koma lima) persen yang dijanjikan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Saudara Terdakwa sebagai apa pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sehingga saksi diajukan pada persidangan ini, perusahaan yang saksi pinjamkan tidak sesuai;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Wilson;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan sdr. Wilson;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. Wilson di kantor Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) tepatnya di ruangan sdr. Wilson;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi bersama dengan staff saksi dan sdr. Fahrurrozi;
- Bahwa sdr. Wilson didampingi oleh Agus Sumantri dan saksi tidak tahu ada siapa lagi;
- Bahwa pada saat sebelum masuk ke kantor Saudara Wilson saksi tidak ada meninggalkan kartu nama;
- Bahwa CV saksi tidak mempunyai pengalaman untuk urusan lelang;
- Bahwa setelah semua persyaratan diurus oleh sdr. Agus Sumantri, termasuk lab itu, saksi mengirim barangnya terlebih dahulu, dan sdr. Agus Sumantri mengatakan untuk melengkapinya tes lab, kemudian sdr. Agus Sumantri memberikan contoh bahan batik;

halaman 94 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

12. M. JONI BIN M. KAMIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik sebagai Kasi Kesra dan anggota PPDJ Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut dari informasi di *whatsapp* grup dari Saudara Agus Sumantri selaku Ketua PPDJ Sumatera Selatan;
- Bahwa proses penerimaan bahan batik tersebut kami mengambil bahan batik tersebut di gudang CV. Arlet yang berada di Kota Palembang, kemudian bahan tersebut dibawa ke PMD Kabupaten Ogan Ilir. Setelah itu bahan batik tersebut diserahkan ke Pemerintah Kabupaten tersebut;
- Bahwa tidak ada dihitung jumlahnya pada saat mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah bahan batik yang diterima;
- Bahwa benar, ada tanda terima pada saat mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa benar bahan batik yang terangkan adalah barang bukti ini;
- Bahwa benar saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa;
- Bahwa benar ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa benar bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa benar bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDJ;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;

halaman 95 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, ada koordinasi terlebih dahulu dari PPDI Provinsi kepada PPDI Kabupaten Kota di Sumsel untuk pendataan diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh Desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlahnya;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa tersebut karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perangkat desa yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasi tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;

halaman 96 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari Kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa yang saksi ketahui harga batik standarnya yang saksi sering jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik Korpri;
- Bahwa benar, Dinas PMD ada seragam batik Korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik, Batik Keris Sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, ada pengumuman jika program tersebut gratis Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu Sdr. Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu musyawarah dari Sdr. Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa pada saat menerima bahan batik tersebut tidak ada yang kurang;

halaman 97 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa, bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga, dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi atas perintah dari Sdr. Agus Sumantri melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa kami mengambil bahan batik di gudang CV. Arlet di Palembang tersebut menggunakan biaya sendiri dengan membawa kendaraan mobil sendiri;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari Panitia Provinsi di Kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing Kabupaten tersebut sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

13. DRS. DENI SUKMANA, M.Si BIN DJUDJU SUKMANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil, menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa benar, Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin pernah mendapatkan bahan batik;

halaman 98 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan bahan batik tersebut dari Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat itu dari Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan ada Sdr. Febriani dengan 3 (tiga) orang staf, menyerahkan secara simbolis bahan batik PPDI namun untuk jumlah banyaknya kami tidak lihat karena itu di bawa oleh pengurus PPDI lalu setelah itu kami serahkan kepada pengurus PPDI Kabupaten bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada dihitung jumlah dari bahan batik tersebut;
- Bahwa benar, ada berita acara pada saat mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa yang menerima bahan batik tersebut adalah Ketua Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Sdr. Heri Anggara;
- Bahwa saksi menerima batik tersebut sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar batik tersebut diterima oleh semua permasing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa benar, bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa perangkat desa ada seragam batik korpri;
- Bahwa, Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi segaram batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;

halaman 99 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu musyawarah dari Sdr. Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa, bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut langsung dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut, sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi, bahan batik tersebut harganya termaksud standar;

halaman 100 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

14. HENDRI APRIANSYAH, A.Ma.,Pd.,Or BIN SAPARUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja Wiraswatsa, menjabat sebagai Sekretaris Desa Karang Bindu/Ketua PPDI Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut, di whatsapp grup dari saudara Agus Sumantri selaku Ketua PPDI Sumatera Selatan;
- Bahwa kami mengambil bahan batik tersebut di gudang CV. Arlet yang berada di Kota Palembang;
- Bahwa pada saat mengambil bahan batik tersebut ada dihitung jumlahnya;
- Bahwa jumlah bahan batik yang diterima oleh PPDI Kota Prabumulih sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar;
- Bahwa pada saat di CV. Arlet saksi bertemu dengan Ibu Letty;
- Bahwa ada tanda terima pada saat mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa bahan batik langsung diserahkan ke Dinas secara simbolis kepada Sekdin yaitu Sdr. Taviv;
- Bahwa diperlihatkan, Penuntut Umum barang bukti bahan batik, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa, batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;

halaman 101 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDl;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut \pm 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima karena sesuai dengan jumlah kebutuhan pe-kabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDl Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDl Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada di informasi tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;

halaman 102 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa yang saksi ketahui harga batik standarnya yang saksi sering jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, seragam batik PPDI tersebut saksi sudah membedakan, jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan, semuanya memiliki seragam PPDI untuk tingkat nasional;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi segaram batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;

halaman 103 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Baha tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil bahan batik tersebut di gudang CV. Arlet di Palembang menggunakan biaya sendiri dengan membawa kendaraan mobil sendiri;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

halaman 104 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. EMA SUSANTI, SIP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pengembangan Kapasitas Operator Desa di Dinas PMD Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi ada menerima bahan batik, pada waktu itu pagi menjelang siang dari PMD Provinsi mengantarkan diwakilkan oleh Sdr. Uzirman dan Sdr. Febri lalu siang harinya baru datang bahan batik tersebut;
- Bahwa jumlah bahan batik yang diterima pada waktu itu, usulan dari PPDI sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) namun setelah kami hitung ulang berdasarkan dengan jumlah perangkat desa di OKI itu sebanyak \pm 2700 (dua ribu tujuh ratus), sehingga sisanya kami kembalikan;
- Bahwa sisa bahan batik tersebut dikembalikan karena melebihi jumlah perangkat desa di OKI;
- Bahwa cara menghitung pada waktu itu, dihitung dari jumlah isi perkarung berapa lembar bahan batik tersebut, setelah itu baru kami serahkan kepada perwakilan PPDI pada hari itu juga. Pada saat itu ada sdr Karya yang mewakili;
- Bahwa pada waktu itu ada daftar hadir dan berita acaranya;
- Bahwa diperlihatkan Penuntut Umum barang bukti berupa bahan batik, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar, batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa;
- Bahwa benar, ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa ada edaran di *whatsapp* grup, isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;

halaman 105 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut \pm 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perangkat yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga per-pcs dari bahan batik tersebut;

halaman 106 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa. Seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari Kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa yang saksi ketahui harga batik standarnya yang saksi sering jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, seragam batik PPDI tersebut saksi sudah membedakan karena yang saksi ketahui bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa benar Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu Sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;

halaman 107 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa terhadap bahan batik yang lebih sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan apakah sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

16. SUSI PRIMASARI, S.T.M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir;

halaman 108 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima bahan batik, pada waktu itu perangkat desa yang saat itu saksi belum kenal lalu menghadap kami untuk meminta izin mengambil bahan batik tersebut. Kemudian kami mengizinkan dan selisih beberapa hari kemudian bahan batik tersebut datang lalu diletakkan di Dinas PMD;
- Bahwa yang menghadap kepada saksi terkait dengan bahan batik dari PPDI Ogan Ilir, pada waktu itu saksi baru pindah dan belum sempat mengenal namun setelah berjalannya waktu baru saksi ketahui orang yang menghadap meminta izin tersebut adalah Sdr Joni dan teman-temannya;
- Bahwa bahan batik yang diterima pada waktu itu bentuknya karung lalu pada saat penyerahan simbolis dari Dinas PMD baru kami buka karung tersebut dan dihitung satu persatu yaitu sejumlah 2.951 (dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) lembar. Selanjutnya karena jumlah perangkat desa di Ogan Ilir sebanyak 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) kemudian sisa bahan batik tersebut kami kembalikan;
- Bahwa pengembalian bahan batik pada waktu itu sebanyak \pm 600 (enam ratus) lembar ke Dinas PMD;
- Bahwa pada waktu itu ada tanda terima dan berita acara pengembalian bahan batik tersebut;
- Bahwa untuk sistematisa penyaluran bahan batik tersebut kita memanggil camat-camat yang ada di Ogan Ilir, yang mana di Kabupaten Ogan Ilir tersebut terdapat 16 (enam belas) camat. Sehingga pihak kecamatan yang mengambil dan kita serahkan sesuai dengan pendataan perperangkat perkecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan bahan batik tersebut, namun informasi dari PPDI bahwasanya itu merupakan bantuan dari Provinsi;
- Bahwa tidak ada usulan dari kabupaten;
- Bahwa, ada tanda terima dan berita acara dari PMD Provinsi ke Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir. Dari Dinas PMD Provinsi yaitu Sdr. Uzirman;
- Bahwa ada tanda terima dan berita acara dari Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir ke kecamatan yang ada di Ogan Ilir;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, saksi membenarkan bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti tersebut;

halaman 109 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa batik tersebut diterima oleh semua permasing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, ada pendataan dan koordinasi terkait dengan jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada dilakukan konfirmasi, mengapa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada

halaman 110 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa batik yang saksi sering jumpai dengan seragam batik PPDI tersebut, sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seragam batik PPDI tersebut saksi sudah membedakan, karena yang saksi ketahui jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa benar ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa benar, Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari

halaman 111 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;

- Bahwa pada waktu itu musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa benar, bahan batik tersebut sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa benar bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga;
- Bahwa lebih bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang digunakan/diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut, sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;

halaman 112 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

17. JUPRONI, S.Pdi.,M.Si BIN H. MADAIS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten OKU Selatan tahun 2019 sampai dengan Januari 2022;
- Bahwa ketika saksi masih menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten OKU Selatan, pada waktu itu saksi didatangi oleh Ketua PPDI Kabupaten OKU Selatan yaitu sdr Waluyo memberitahu bahwasanya kita akan mendapatkan bahan batik dari Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi mendapatkan kabar jika bahan batik tersebut sudah datang, lalu bahan batik tersebut di simpan di rumah Dinas;
- Bahwa untuk jumlah bahan batik yang diterima pada waktu itu saksi tidak ingat karena pada waktu itu tidak dihitung jumlah bahan batik tersebut;
- Bahwa ada tanda terima dan berita acara penerimaan bahan batik tersebut;
- Bahwa benar pada waktu itu dari PMD Provinsi ada yang datang yaitu Sdr. Uzirman dan Sdr. Febriani;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa bahan batik yang terangkan adalah barang bukti ini;
- Bahwa benar saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

halaman 113 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar batik tersebut diterima oleh semua permasing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa benar bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlahnya;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;

halaman 114 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa. Seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa harga biasa batik yang saksi sering jumpai dengan seragam batik PPDI tersebut, standarnya yang saksi sering jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, seragam batik PPDI tersebut, saksi sudah membedakan jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa benar Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;

halaman 115 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu sdr Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil bahan batik tersebut, saksi kurang mengetahuinya menggunakan biaya siapa, karena yang ketahui bahan batik tersebut sudah ada dan sudah datang;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;

halaman 116 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

18. FIRDAUS, AM. PD., Or BIN ANWAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat menerima bahan batik menjabat sebagai Sekretaris Desa Betung dan sebagai Ketua PPDI OKU Timur;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut di *whatsapp* grup dari saudara Agus Sumantri selaku Ketua PPDI Sumatera Selatan;
- Bahwa proses penerimaan bahan batik tersebut, berawal pada bulan Desember 2021 kami mendapatkan informasi tersebut lalu kami disuruh untuk datang ke Palembang dan berkumpul di Hotel Carisima, setelah sampai kemudian kami diarahkan ke Ruko gudang CV. Arlet yang berada di Kota Palembang dan dari situlah kami disuruh untuk mengambil bahan batik tersebut untuk dibawa pulang;
- Bahwa pada waktu di CV. Arlet tersebut saksi tidak begitu banyak mengenal orang, yang saksi ketahui Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si Agus Sumantri, Sdr Joni Effendi, dan Sdr Leni Sumantri;
- Bahwa pada waktu itu berbarengan juga dengan PPDI yang lain namun tidak semuanya;
- Bahwa jumlah bahan batik yang diterima pada waktu tidak dihitung namun ditanda terima tertulis sebanyak 3.008 (tiga ribu delapan) lembar;
- Bahwa bahan batik tersebut setelah saksi terima, pada waktu itu tidak ada informasi lanjut sehingga kami bawa pulang dan letakkan di kantor PPDI, keesokan harinya baru didapatkan informasi untuk diantar ke Kabupaten lalu kami serahkan ke Kabupaten melalui sdr Kabid Hendri dan disaksikan oleh sdr Rusman selaku Kadis;

halaman 117 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, saksi membenarkan bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar bahan batik tersebut diterima oleh semua permasing-masing desa;
- Bahwa benar ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa benar ada Isi dari *whatsapp* grup untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut dilakukan ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan secara melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang

halaman 118 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa tersebut, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari Kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa harga batik standarnya yang saksi sering jumpa itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seragam batik PPDI tersebut saksi sudah membedakan, yang saksi ketahui jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa benar Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;

halaman 119 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi segaram batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr. Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu sdr Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa benar bahan batik yang lebih sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang digunakan/diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil bahan batik tersebut menggunakan biaya sendiri dengan membawa kendaraan mobil sendiri;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;

halaman 120 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi, bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

19. RUSMAN, S.E., M.M, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat menerima bahan batik menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas PMD Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada waktu itu ketika saksi masuk ke dalam ruangan, yang mana ruangan tersebut sudah ada bahan batik batuan dari Provinsi yang telah diterima oleh Kabid lalu berselang setelah itu saksi ada juga berfoto sebagai tanda terima. Selanjutnya beberapa hari setelah itu dari pihak Provinsi datang untuk menyerahkan bahan batik tersebut secara simbolis, setelah diserahkan dari Provinsi datang ke kantor Dinas PMD OKU Timur baru bahan-bahan tersebut diserahkan kepada Ketua PPDI sdr Firdaus;
- Bahwa dari Provinsi yang hadir yaitu sdr Uzirman dan sdr Febriani;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kabid jika jumlah bahan batik yang diterima telah sesuai sebanyak 3.048 (tiga ribu empat puluh delapan) lembar;
- Bahwa benar, ada tanda terima atau berita acara penerimaan bahan batik tersebut;

halaman 121 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan Penuntut Umum barang bukti berupa bahan batik, benar bahan batik yang terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa benar bahan batik yang saksi lihat sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak ada menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar bahan batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa;
- Bahwa benar ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa benar, bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa benar bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDl;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDl Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan

halaman 122 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari Kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa saksi mengetahui harga batik standarnya yang sering saksi jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, saksi sudah membedakan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum

halaman 123 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;

- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang digunakan/diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;

halaman 124 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten, sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
 - Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

20. KARYA BIN KATIK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik sebagai Sekretaris PPDI Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut dari Saudara Agus Sumantri selaku Ketua PPDI Sumatera Selatan yang ditelepon langsung mengatakan bahwa ada pengambilan bahan batik, kami menerima bahan batik tersebut sampai di PMD Kabupaten OKI. Kemudian sebelum penerimaan kami dikumpulkan dulu ada PMD Kabupaten dan PMD Provinsi ada arahan-arahan dan dokumentasi, lalu dibikin berita acara dan habis itu dibuatkan penyerahan simbolisnya;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, saksi membenarkan bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa benar saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar, batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa;
- Bahwa benar ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;

halaman 125 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa Isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;

halaman 126 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa saksi mengetahui harga batik standarnya yang sering saksi jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, seragam batik PPDI tersebut saksi sudah membedakan, bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi segaram batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu Sdr. Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr Mujito, sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur

halaman 127 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;

- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang digunakan/diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut berada di gudang CV. Arlet di Palembang diantar dari PMD Provinsi ke PMD Kabupaten menggunakan kendaraan mobil Sdr. Joni, pada waktu itu mengganti uang bensin Sdr. Joni sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang saya sendiri (pribadi);
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa Panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;

halaman 128 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

21. BENNY IRAWAN BIN SYAFEI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Ketua PPDI Kabupaten OKU;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut di whatsapp grup dari saudara Agus Sumantri selaku Ketua PPDI Sumatera Selatan;
- Bahwa proses penerimaan bahan batik tersebut kami disuruh mengambil bahan batik tersebut di gudang CV. Arlet yang berada di Kota Palembang, setelah itu bahan batik tersebut langsung dibawa pulang untuk diserahkan PMD Kabupaten yaitu sdr Ahmad Firdaus;
- Bahwa ditanda terima jumlah bahan batik yang kami terima sebanyak 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) lembar;
- Bahwa tidak ada dihitung jumlahnya pada saat mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa ada tanda terima pada saat mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkannya bahwa bahan batik yang diterangkannya adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum
- Bahwa benar batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;

halaman 129 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak kurang;

halaman 130 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa;
- Bahwa seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari Kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa saksi mengetahui harga batik standarnya yang sering saksi jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, seragam batik PPDI tersebut saksi sudah membedakan, jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu Sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Sdr Herman

halaman 131 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;

- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang digunakan/diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa Panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut, sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi, bahan batik tersebut harganya termasuk standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

22. LENI SUSNIARTI BINTI AHMAD NADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 132 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik sebagai Sekbid PPDI Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut di *whatsapp* grup dari saudara Agus Sumantri selaku Ketua PPDI Sumatera Selatan. Pada saat itu saya pergi tidak sendiri, saksi pergi bersama dengan pengurus kabupaten yaitu sdr Junet. Disana saya disuruh hadir dan menyaksikan, setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana teknis pembagian bahan batik tersebut;
- Bahwa PPDI Muara Enim pada waktu itu adalah sdr Junet;
- Bahwa jumlah bahan batik pada waktu itu sebanyak 2.895 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima) lembar;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, saksi membenarkan bahwa bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa batik tersebut diterima oleh semua permasing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk

halaman 133 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;

- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari Kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;

halaman 134 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harga batik standarnya yang sering saksi jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seragam batik PPDI tersebut saksi sudah membedakan jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa saksi mengetahui segaram batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;

halaman 135 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil bahan batik tersebut di gudang CV. Arlet di Palembang tersebut diantar dari PMD Provinsi ke PMD Kabupaten secara gratis;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut, sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi, bahan batik harganya termasuk standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

23. DRS. RUSDI HAIRULLAH, M.Si BIN A. RAHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Muara Enim;

halaman 136 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan bahan batik tersebut ke Dinas PMD Kabupaten Muara Enim, informasi awalnya kami dapat dari Dinas PMD Provinsi melalui Sdr Febri, sehingga bahan batik tersebut kami terima dari PMD Provinsi lalu kami serahkan kembali untuk pendistribusian dasar tersebut melalui PPDI Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Ketua PPDI Kabupaten Muara Enim pada waktu itu adalah sdr Karunia Ilahi;
- Bahwa ada berita acara dan dokumentasi pada saat penyerahan bahan batik tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, benar bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa saksi tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa batik tersebut diterima oleh semua permasing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di whatsapp grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;

halaman 137 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa saksi mengetahui berapa harga batik standarnya yang sering jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, seragam batik PPDI tersebut saksi sudah membedakan, jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;

halaman 138 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa saksi mengetahui harga segaram batik korpri seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa saksi mengetahui berapa segaram batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu Sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa yang mengusulkan hal tersebut pada waktu itu musyawarah dari Sdr, Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa

halaman 139 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;

- Bahwa tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi, bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

24. JAMIDIN BIN BASKURI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik sebagai Sekretaris PPDI Kabupaten Lahat;
- Bahwa proses penerimaan bahan batik tersebut, pada waktu itu karena kami tidak datang ke Palembang sehingga bahan batik tersebut di antar melalui ekspedisi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021;
- Bahwa bahan batik tersebut di antar melalui ekspedisi, berdasarkan koordinasi dari Ketua PPDI Kabupaten Lahat dengan Ketua PPDI Provinsi bahwa bahan batik tersebut diantar melalui ekspedisi;
- Bahwa nama ekspedisi yang digunakan untuk mengantar bahan batik tersebut, saksi tidak ingat apa nama ekspedisi yang digunakan untuk

halaman 140 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar bahan batik tersebut namun itu merupakan perwakilan dari CV. Arlet;

- Bahwa biaya ekspedisi bahan batik tersebut kami diminta oleh pihak ekspedisi tersebut sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima ekspedisi bahan batik tersebut, saksi pada waktu itu karena di hari minggu sehingga ekspedisi bahan batik tersebut kami bawa terlebih dahulu ke Sekretariat PPDI Kabupaten Lahat, setelah itu dari dinas PMD Kabupaten Lahat datang lalu kami bawa simbolis kantor Dinas PMD Kabupaten Lahat;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, saksi membenarkan bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, apakah dalam hal ini ada koordinasi terlebih dahulu dari PPDI Provinsi kepada PPDI Kabupaten Kota di Sumsel untuk dimintai data, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi

halaman 141 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;

- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perangkat yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa saksi mengetahui harga batik standarnya yang saksi sering jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

halaman 142 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat, seragam batik PPDI tersebut saksi sudah membedakan, jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa saksi mengetahui seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa saksi mengetahui seragam batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;

halaman 143 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang digunakan/diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut dikirim melalui ekspedisi menggunakan uang kas PPDI Kabupaten;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

25. ZUBHAN AWALI, S.STIP.,M.Si BIN H. SUMARTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik, sebagai Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Lahat;
- Bahwa proses penerimaan bahan batik tersebut, pada waktu itu bahan batik tersebut dikirim dari Palembang langsung ke PPDI Kabupaten

halaman 144 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, setelah sampai sebagian dari bahan batik tersebut dibawa ke kantor Dinas PMD Kabupaten Lahat untuk dibuat bukti serah terima. Kemudian kami menunggu kedatangan dari PMD Provinsi, ketika PDM Provinsi datang lalu baru dilakukan penyerahan bahan batik tersebut secara simbolis;

- Bahwa di tanda terima jumlah bahan batik yang kami terima sebanyak 3.993 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) lembar;
- Bahwa tidak ada dihitung jumlahnya pada saat penyerahan bahan batik tersebut;
- Bahwa ada tanda terima pada saat mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, terhadap barang bukti tersebut dan saksi membenarkan bahan batik yang terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa batik tersebut diterima oleh semua permasing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahw bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPD1;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;

halaman 145 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui harga per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari Kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa saksi mengetahui harga biasa batik yang sering jumpai dengan seragam batik PPDI tersebut standarnya itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, seragam batik PPDI tersebut standard, bagus dan tidak luntur;
- Bahwa semuanya ada seragam PPDI untuk tingkat nasional;

halaman 146 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa

halaman 147 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
 - Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
 - Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
 - Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
 - Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
 - Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut, sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
 - Bahwa menurut saksi, bahan batik tersebut harganya termasuk standar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

26. HARIYONO BIN SUMADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik, sebagai Kabid Pemdes Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kami mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut dari sdr Febriani PMD Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya Ketua PPDI Kabupaten Musi Rawas yaitu Sdr Suyono datang ke kantor dan sudah mendapatkan informasi tersebut di *whatsapp* grup. Sehingga Sdr Suyono datang ke kantor untuk meminta izin mengambil bahan batik tersebut ke PMD Provinsi Sumatera Selatan. Jadi untuk kabupaten Musi Rawas dari PPDI Kabupaten yang langsung mengambil ke gudang, lalu pada waktu Sdr. Febriani dan staf datang hadir ke Kabupaten Musi Rawas lalu dari Sdr Suyono membawa baju dan disimboliskan di Kantor

halaman 148 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMD Kabupaten Musi Rawas dan kebetulan pada waktu itu saya yang menerima langsung;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah bahan batik yang diterima, berdasarkan informasi yang kami terima dari PPDI Kabupaten Musi Rawas jika bahan batik yang diterima sebanyak 2.232 (dua ribu dua ratus tiga puluh dua) lembar;
- Bahwa distribusi bahan batik dari PPDI Kabupaten Musi Rawas mereka sudah ada ketua masing-masing setiap kecamatan, dan informasi dari PPDI Kabupaten Musi Rawas itu langsung didistribusikan oleh PPDI Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa ada berita acara pada saat penyerahan bahan batik tersebut;
- Bahwa yang tandatangan berita acara penyerahan bahan batik dari pihak Provinsi adalah pak Kadis langsung yaitu sdr Ahmadi Zulkarnain dan saat ini beliau sudah pensiun;
- Bahwa benar bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar, batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang

halaman 149 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;

- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa saksi mengetahui harga batik standarnya yang sering saksi jumpai itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

halaman 150 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat, seragam batik PPDI tersebut standard, karena yang saksi ketahui jika bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa saksi mengetahui segaram batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak

halaman 151 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;

- Bahwa tidak ada pesan khusus yang digunakan/diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil bahan batik di gudang CV. Arlet di Palembang tersebut menggunakan biaya sendiri dengan membawa kendaraan mobil sendiri;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termasuk standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

27. AGUSMAN MULYADI, S.T., MM BIN DAUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
 - Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik sebagai Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas PMD Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut, kami mendapatkan informasi dari PMD Provinsi bahwasanya akan ada kunjungan dari PMD Provinsi ke PMD Kabupaten untuk mengurus serah
- halaman 152 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima batik, pada waktu itu kami bingung dan ternyata setelah diselusuri bahwasanya bahan batik tersebut sudah diterima oleh Ketua PPDI Kabupaten Empat Lawang yaitu sdr William. Sehingga Kepala Dinas minta untuk dihadirkan batik tersebut di kantor PMD Kabupaten Empat Lawang, lalu dihubungi PPDI Kabupaten Empat Lawang dan kemudian bahan batik tersebut diserahkan kepada PMD Kabupaten Empat Lawang. Setelah dari PMD Kabupaten Empat Lawang lalu kami serahkan kepada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang dan dari kecamatan tersebut diserahkan kepada masing-masing kepala desa;

- Bahwa yang saksi kenal dari PMD Provinsi yaitu sdr Nuzirwan dan sdr Febriani;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah bahan batik yang diterima berdasarkan berita acara bahan batik yang kami terima sebanyak 1.460 (seribu empat ratus enam puluh) lembar;
- Bahwa ada berita acara pada saat penyerahan bahan batik tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, saksi membenarkan bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa batik tersebut diterima oleh semua permasing-masing desa;
- Bahwa tidak ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;

halaman 153 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perangkat yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari perpcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari perpcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari Kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;

halaman 154 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harga batik yang saksi sering jumpai dengan seragam batik PPDI tersebut standarnya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bahan seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa saksi mengetahui seragam batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;

halaman 155 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut, sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

28. JONI APENDI BIN BASORUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik sebagai Ketua PPDI Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa kami mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut di *whatsapp* grup dari Saudara Agus Sumantri selaku Ketua PPDI halaman 156 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan untuk mengambil bahan batik tersebut di gudang CV. Arlet di kota Palembang. Pada waktu itu pergi ke gudang CV. Arlet tersebut bersama dengan teman yang bernama sdr Indra dan sdr Arta, lalu setelah itu bahan batik tersebut dibawa pulang ke Banyuasin dan disimpan di gudang karena pada waktu itu malam minggu. Kemudian pada hari seninnya bahan batik tersebut dibawa ke kantor Dinas PMD Kabupaten Banyuasin dihadiri oleh Dinas PMD Provinsi yaitu sdr Febriani dan sdr Rika beserta dua orang laki-laki yang tidak kenal untuk simbolis penyerahan di Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah bahan batik yang diterima berdasarkan berita acara bahan batik yang kami terima sebanyak 3.126 (tiga ribu seratus dua puluh enam) lembar;
- Bahwa ada berita acara pada saat penyerahan bahan batik tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, saksi membenarkan bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa bahan batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang

halaman 157 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
 - Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
 - Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
 - Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
 - Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
 - Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perangkat yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
 - Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari perpcs dari bahan batik tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari perpcs dari bahan batik tersebut;
 - Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari Kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
 - Bahwa saksi mengetahui harga biasa batik yang saksi sering jumpai dengan seragam batik PPDI tersebut standarnya itu sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

halaman 158 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan seragam batik PPDI tersebut yang ketahui bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa yang mengusulkan hal tersebut, pada waktu itu musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih tersebut sudah dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi;

halaman 159 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang digunakan/diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi, bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

29. SUYONO BIN SUPRAPTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
 - Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik sebagai Ketua PPDI Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa kami mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut di *whatsapp* grup dari Saudara Agus Sumantri selaku Ketua PPDI Sumatera Selatan untuk mengambil bahan batik tersebut di gudang CV. Arlet di kota Palembang. Pada waktu itu saksi berangkat sore dan pagi
- halaman 160 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya langsung ke Hotel Carisima untuk bertemu dengan Sdr Agus Sumantri, setelah itu kami di ajak ke gudang CV. Arlet setelah itu kami mengambil bahan batik tersebut untuk dibawa pulang. Kemudian bahan batik tersebut kami serahkan kepada PMD Kabupaten Musi Rawas lalu beberapa hari kemudian ada penyerahan dari pihak PMD Provinsi;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah bahan batik yang diterima pada saat itu menghitung sendiri jumlah bahan batik yang diterima sebanyak 2.232 (dua ribu dua ratus tiga puluh dua) lembar;
- Bahwa pada waktu penyerahan dari pihak PMD Provinsi yang hadir yaitu sdr Febriani;
- Bahwa ada tanda terima atau berita acara pada saat penyerahan bahan batik tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa bahan batik, saksi membenakan bahan batik yang saksi terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa batik tersebut diterima oleh semua permasing-masing desa;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDl;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa

halaman 161 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;
 - Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan melalui *whatsapp* grup;
 - Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
 - Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
 - Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
 - Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
 - Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari perpcs dari bahan batik tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
 - Bahwa tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
 - Bahwa saksi mengetahui harga biasa batik yang sering jumpai dengan seragam batik PPDI tersebut standarnya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

halaman 162 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat, saksi sudah membedakan, seragam batik PPDI tersebut bagus dan tidak luntur;
- Bahwa ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan;
- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa saksi mengetahui berapa harga seragam batik korpri seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi seragam batik batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa benar bahan batik yang lebih sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;

halaman 163 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;
- Bahwa tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten tersebut sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standard;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

30. DRS. AHMAD FIRDAUS, M.Si BIN H.M. SOLEH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
 - Bahwa jabatan saksi pada saat menerima bahan batik, sebagai Ketua PMD Kabupaten OKU;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang bahan batik tersebut di *whatsapp* grup bahwa Dinas PMD Provinsi akan datang ke kabupaten untuk menyerahkan batik tersebut, sehingga Sdr Beni Irawan selaku Ketua PPDI Kabupaten OKU yang mengambil bahan batik tersebut
- halaman 164 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan bahan batik tersebut ke Dinas PMD Kabupaten OKU. Saya secara simbolis saya menerima bahan batik tersebut dari tim provinsi;

- Bahwa yang hadir dari pihak PMD Provinsi pada waktu penyerahan bahan batik tersebut yaitu Sdr Febriani;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah bahan batik yang diterima berdasarkan berita acara sebanyak 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) lembar;
- Bahwa ada tanda terima atau berita acara pada saat penyerahan bahan batik tersebut;
- Bahwa benar bahan batik yang terangkan adalah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerima batik sama dengan batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ada yang menerima batik lain dari batik yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa batik tersebut diterima oleh semua per-masing-masing desa?;
- Bahwa ada tanda terima dari masing-masing desa yang menerima batik tersebut;
- Bahwa benar bahan batik tersebut masih digunakan sampai saat ini;
- Bahwa bahan batik tersebut layak digunakan;
- Bahwa Isi dari edaran di *whatsapp* grup tersebut untuk mengambil bahan batik PPDI;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada tempo waktu yang diberikan namun hanya diminta segera untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut oleh PMD Provinsi untuk mengambil bahan batik tersebut;
- Bahwa sebelum ada informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel, untuk pendataan memang ada koordinasi terkait dengan informasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel. Yang mana diminta jumlah perangkat desa, namun untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak ada diminta;
- Bahwa untuk konfirmasi tentang penerimaan bantuan bahan batik untuk perangkat desa di seluruh desa di Provinsi Sumsel tersebut ± 4 (empat) bulan sebelum pengadaan;

halaman 165 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diskusi atau musyawarah tentang informasi tersebut dilakukan *whatsapp* grup;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang motif, spesifikasi bahan batik tersebut seperti apa selain jumlah;
- Bahwa terjadinya kelebihan bahan batik yang diterima tersebut karena sesuai dengan jumlah kebutuhan perkabupaten sesuai dengan instruksi dari pengurus PPDI Provinsi, pada waktu itu ada informasi terbaru yang didapat ternyata Kepala Desa tidak mendapatkan bagian dari bahan batik tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kelebihan bahan batik tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada disebutkan tentang model dan biaya jahit dari bahan batik seragam PPDI Perangkat Desa, karena pada waktu itu ada stempel atau contoh model baju untuk perempuan ataupun laki-laki. Kemudian untuk biaya jahitnya diserahkan kepada masing-masing perangkat desa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada dibahas untuk model pakaian perempuan yang berhijab ataupun non hijab;
- Bahwa dari bahan batik yang ada, ketika dipakai untuk perempuan yang memakai pakaian muslimah/berhijab itu cukup dan tidak ada kurang;
- Bahwa tidak ada diinformasikan tentang harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari per-pcs dari bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memakai bahan batik yang lain selain seragam batik PPDI di masing-masing desa, seragam batik PPDI tersebut digunakan di hari kamis selain hari itu kami menggunakan seragam dinas;
- Bahwa saksi mengetahui harga biasa batik yang sering saksi jumpai dengan seragam batik PPDI tersebut sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, bahan seragam batik PPDI tersebut standard, bagus dan tidak luntur;
- Bahwa benar ada seragam PPDI untuk tingkat nasional, selain seragam PPDI yang khusus di Sumatera Selatan, semuanya memiliki seragam PPDI untuk tingkat nasional;

halaman 166 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kualitas antara seragam PPDI Nasional dengan seragam PPDI Provinsi Sumatera Selatan hampir sama;
- Bahwa perangkat desa tidak ada seragam batik korpri;
- Bahwa benar Dinas PMD ada seragam batik korpri;
- Bahwa saksi mengetahui harga seragam batik korpri itu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dijahit siap dipakai;
- Bahwa saksi mengetahui seragam batik keris sutra itu seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi menerima bahan batik tersebut, pada waktu itu ada pertemuan PPDI se-Sumatera Selatan di Palembang, Ketua Umum PPDI Pusat pada waktu itu sdr Mujito. Kebetulan pada waktu itu ada pengangkatan untuk Gubernur sebagai bapak perangkat desa se-Indonesia, dengan adanya rencana pengangkatan pengukuhan tersebut sehingga ada inisiatif usulan dari Ketua Umum kepada Gubernur agar diberikan batik untuk perangkat desanya;
- Bahwa pada waktu itu yang mengusulkan hal tersebut musyawarah dari Sdr Mujito, dari hal tersebut sehingga timbul inisiatif untuk diberikan batik untuk perangkat desa;
- Bahwa pengusulan bahan batik tersebut pada waktu itu ada pengukuhan PPDI Provinsi di Griya Agung, pada waktu itu Gubernur Herman Deru ingin memberikan baju batik untuk perangkat desa bukan pengusulan;
- Bahwa saksi hadir di acara pengukuhan PPDI Provinsi tersebut atas undangan untuk PPDI se-Kabupaten tidak sampai di Kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang kurang pada saat menerima bahan batik tersebut;
- Bahwa keadaan bahan batik yang saksi terima tersebut, sampai dengan sekarang masih terus dipakai untuk seragam di kantor desa;
- Bahwa bahan batik yang lebih sudah dikembalikan pada hari itu juga kepada Dinas PMD Provinsi;
- Bahwa kelebihan bahan batik tersebut dikembalikan kepada Dinas PMD Provinsi tidak ada atas perintah dari siapapun tapi kami memang tidak ingin terjadi penumpukan di kantor dan tidak mau menerima kelebihan dari bahan batik tersebut, namun memang jika ada perangkat desa

halaman 167 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tubuhnya dalam kategori besar/gemuk sehingga untuk 1 lembar bahan batik tersebut tidak cukup maka diberikan 2 lembar bahan batik;

- Bahwa tidak ada pesan khusus yang diberikan dari pihak Gubernur dalam pemberian bahan batik tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil bahan batik tersebut di gudang CV. Arlet di Palembang tersebut, saksi mengambil dengan menggunakan biaya sendiri (pribadi);
- Bahwa benar adanya penyerahan secara simbolis dari panitia Provinsi di kabupaten masing-masing;
- Bahwa benar panitia Provinsi itu datang sendiri;
- Bahwa panitia Provinsi yang datang itu sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertanyaan yang panitia Provinsi tersebut ajukan selain penyerahan secara simbolis tersebut;
- Bahwa penyerahan bahan batik yang diberikan untuk perangkat desa masing-masing kabupaten, sangat bermanfaat karena sampai sekarang masih bagus, tidak mudah luntur dan masih bisa dipakai;
- Bahwa menurut saksi bahan batik tersebut harganya termaksud standar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pengiriman pengadaan bahan batik tersebut untuk seluruh se-Sumatera Selatan sudah ditanggung oleh penyelenggara kegiatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

31. FAHRURROZI BIN ASMUNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa jabatan saksi bersamaan dengan timbulnya perkara ini selaku Kabag Pembinaan dan Advokasi PBJ Prov. Sumsel ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi pokok Saya selaku Kabag Pembinaan dan Advokasi PBJ Prov. Sumsel yakni mengurus Administrasi perkantoran dan kepegawaian, mengurus peningkatan kematangan kelembagaan, melakukan pembinaan SDM serta

halaman 168 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendampingan atau konsultasi dan bimbingan teknis sosialisasi terhadap pelaku pengadaan;

- Bahwa yang saksi ketahui perihal bahan pengadaan batik di Dinas PMD Provinsi, hal tersebut bermula dari ikut rapat, dari Biro Pengadaan tersebut mengadakan rapat di Dinas PMD Provinsi, yang merupakan rapat Swa Kelola TNI Manunggal masuk Desa yang dipimpin oleh Sdr Wilson selaku Kepala Dinas. Di beberapa acara rapat tersebut, Sdr Wilson menanyakan perihal apakah Saudara mempunyai kenalan penjahit, karena di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan ada pengadaan batik. Mendengar hal tersebut saksi belum merespon. Dikarenakan sering ditanyakan mengenai perihal tersebut, saksipun menyampaikan bahwa ada langganan penjahit yang bagus. Saksi memberikan nomor handphone penjahit yang maksudkan yakni Sdri Letty yang merupakan Direktur CV. Arlet, dengan tujuan agar Sdr. Wilson yang menghubungi langsung penjahit tersebut. Namun, Sdr. Wilson meminta bantuan saksi untuk membawa Sdri Letty ke kantor untuk dikenalkan kepada Sdr Wilson. Sebelum kami masuk ke dalam ruangan Sdr. Wilson, kami bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan baju batik yakni Sdr. Agus Sumantri dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak saksi ketahui namanya. Setelah itu, Sdr Wilson memanggil stafnya yang bernama Sdr Priyo, lalu Sdr Priyo berkomunikasi dengan Sdri. Letty. Kemudian meninggalkan ruangan Sdr Wilson;
- Bahwa benar orang yang bernama Priyo yang saksi maksudkan tersebut, adalah Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si yang dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa benar orang yang saksi maksudkan tersebut adalah Sdr Agus Sumantri yang dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui perihal yang dibahas dalam ruangan Sdr Wilson saat itu, sdr Wilson bertanya dengan sdri. Letty terkait dengan penawaran pengadaan baju batik;
- Bahwa setelah terjadinya pembicaraan antara Sdri. Letty dan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si tersebut, saksi yang terlebih dahulu meninggalkan ruangan Sdr. Wilson;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi ada bertemu lagi dengan Sdr Wilson dan Sdri. Letty serta Sdr. Agus Sumatri, karena sering ikut rapat

halaman 169 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PMD, jadi sering bertemu dengan Sdr Wilson, sedangkan dengan Sdr. Agus dan Sdri. Letty pernah datang keruangan saksi dalam rangka konsultasi bagaimana proses pengadaan, kemudian saksi menjelaskan secara aturan bahwa harus melalui lelang elektronik;

- Bahwa pada saat sdri. Letty masuk keruangan saksi tidak ada menyerahkan sesuatu;
- Bahwa saksi ada menerima sejumlah uang, akan tetapi jauh setelah tahun berikutnya yakni diawal tahun 2022;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut yakni Sdri. Letty, dengan besaran nominal sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih sudah diperkenalkan dengan Sdr Wilson. Awalnya saksi takut untuk menerima uang tersebut, akan tetapi saksi terima dan saat ini uang tersebut sudah saksi titipkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang;
- Bahwa setelah adanya pertemuan saksi dengan sdri. Letty dengan Sdr. Wilson, secara teknis saksi tidak mengetahui dan tidak mengikuti proses lelang tersebut. Terakhir saksi bertemu lagi dengan sdri. Letty di akhir tahun selanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kepala Biro Pengadaan, saksi membawa penjahit langganan yang saksi maksudkan adalah atas perintah Sdr. Wilson;
- Bahwa pada saat bertemu di ruangan Sdr. Wilson. Terdakwa Priyo ada berbicara tetapi lupa isi pembicaraannya;
- Bahwa saksi selaku Kabag Pembinaan dan Advokasi PBJ Prov. Sumsel. naungan saksi adalah di Tata usaha, kelembagaan dan biaya bimbingan teknis;
- Bahwa perihal pengadaan barang dan jasa, saksi mempunyai Sertifikat terkait;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Rindu Pandjaitan, namun beda bagian tapi 1 (satu) instansi;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai Pokja;
- Bahwa saksi tidak mengenal penjahit lainnya selain Sdri. Letty;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan saksi ada memberikan pengarahan kepada Sdri. Letty perihal untuk pengadaan harus melalui proses lelang, hanya arahan itu saja, tidak ada penjelasan lainnya yang berikan kepada sdri. Letty;

halaman 170 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

32. FATCHUL ISLAH BIN H. HUSAINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi bersamaan dengan timbulnya perkara ini, saksi selaku Pemilik Usaha PT. Isma Jaya;
- Bahwa Perusahaan Isma Jaya bergerak dibidang pembuatan dan perdagangan bahan batik;
- Bahwa Perusahaan Isma Jaya berdiri sebelum Tahun 2020;
- Bahwa jumlah pekerja yang ada di PT. Isma Jaya sebanyak ±60 (enam puluh) orang pekerja termasuk *Freelance* yang dalam hal ini tenaga penjahit dan melipat bahan batik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan, berawal ketika saksi mengenal Saksi Joko Nuraini sejak Tahun 2020. Saat itu Joko Nuraini ada menghubungi saksi untuk dibuatkan batik. Dan sebelum-sebelumnya Saksi sudah beberapa kali membuat pesanan batik ditempat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Joko Nuraini bersamaan dengan timbulnya perkara ini;
- Bahwa pada saat ada Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkunjung ke pabrik batik milik saksi, saat itu saksi sedang tidak berada di pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sajakah orang dari Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berkunjung ke pabrik milik . Hanya saja seingat saksi Terdakwa pernah datang berkunjung ke rumah saksi dengan tujuan untuk meninjau Lokasi usaha batik milik saksi;
- Bahwa prosesnya sehingga Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memilih pabrik Isma Jaya untuk dijadikan tempat pemesanan batik, saat itu Sdr. Joko Nuraini memberikan desian batik yang akan dipesan melalui WhatsApp, kemudian Sdr. Joko Nuraini datang dengan membawa kain yang sudah ada logo Pemerintah Provinsi Sumatera

halaman 171 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagai contoh. Kemudian Sr. Joko Nuraini minta harga batik dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), setelah disetujui oleh Sdr. Joko Nuraini, saat itu Joko Nuraini meminta agar segera dibuatkan pesanan tersebut sebanyak 31.320 (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh) potong kain batik sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun 2021;

- Bahwa bahan batik yang dipilih oleh Sdr. Joko Nuraini untuk dipesan bahan katun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Joko Nuraini memesan batik sebanyak 31.320 (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh) potong kain batik;
- Bahwa terkait dengan harga pemesanan kain batik per potong, sebelumnya memang tidak pernah ada tawar menawar soal harga;
- Bahwa sistem pembayarannya, dilakukan melalui transfer antar bank;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pesanan batik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, ialah Sdr. Joko Nuraini sendiri;
- Bahwa alur pembayaran pesanan batik tersebut, untuk pembayaran dilakukan secara dicicil, yakni Tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2x dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Tanggal 08 Nopember 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2x dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); Tanggal 01 Desember 2021 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); Tanggal 03 Desember 2021 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Tanggal 03 Januari 2022 sejumlah Rp387.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah); Tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang saksi terima tunai sejumlah Rp425.820.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kesemua uang yang ditransfer tersebut dikirim melalui rekening pribadi Joko Nuraini;
- Bahwa jumlah uang yang saksi terima dari Joko Nuraini untuk pembayaran pesanan baju batik sejumlah Rp994.000.900,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa nomor rekening yang saksi gunakan untuk menerima pembayaran batik perangkat desa Sumsel tahun 2021 tersebut yaitu

halaman 172 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA KCP Kedungwuni No. Rek. 2500073465 atas nama Fatchul Islah dan memiliki rekening lain yaitu Bank BRI KCP Pekalongan No. Rek. 006801000778308 atas nama Fatchul Islah;

- Bahwa ukuran pesanan baju batik yang dipesan dan diterima oleh Saksi Joko Nuroini adalah 200 cm x 108 cm;
- Bahwa selain uang yang ditransfer oleh Joko Nuraini melalui transfer antar bank, saksi tidak ada menerima uang dari Joko Nuraini secara tunai;
- Bahwa untuk pengiriman barang pesanan batik dari Joko Nuraini dikirim melalui ekspedisi, namun yang mencarikan ekspedisi tersebut yakni Joko Nuraini;
- Bahwa ekspedisi jasa pengiriman yang digunakan oleh Joko Nuraini untuk melakukan pengiriman pesanan baju batik yakni ekspedisi Hani express;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah jasa pengiriman Hani express yang dimaksudkan;
- Bahwa pengiriman barang pesanan baju batik dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Sdr. Joko Nuraini ada 2 (dua) kali datang ke pabrik untuk melihat atau menyaksikan secara langsung pengiriman barang pesanan baju batik;
- Bahwa sebelumnya saksi Joko Nuroini sudah mengetahui bahwa harga kain batik per potong sejumlah Rp31.765,00 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), karena saksi sebelumnya sudah ada mengatakan harga kain batik per potong kepada Sdr. Joko Nuraini;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Surat Dukungan No.29/IMJ/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yakni Surat Izin Perdagangan;
- Bahwa perihal Surat Dukungan No.29/IMJ/2021 tanggal 15 Oktober 2021, benar bahwa nama dan tandatangan dalam dokumen tersebut bukanlah nama dan tandatangan saksi karena nama saksi adalah FATCHUL ISLAH bukan FATHUL ISLAH;
- Bahwa perihal cap stempel tersebut tidak benar milik Isma Jaya dan saksi tidak pernah memiliki cap stemple karena Pabrik milik perseorangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat dukungan kepada CV. Arlet terkait pengadaan bahan batik Perangkat Desa Se-Sumatera Selatan

halaman 173 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Sdr. Terdakwa pernah meminta surat TDP dan SIUP Isma Jaya dengan alasan untuk membuktikan bahwa pabrik saksi memang ada dan sanggup untuk memproduksi batik;

- Bahwa benar Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pernah datang ke pabrik saksi sekitar bulan November 2021, kunjungan dari Palembang untuk melakukan kunjungan lapangan di Isma Jaya yang berjumlah sekitar 3 orang yang semuanya adalah laki-laki dan pada saat itu mereka hanya melihat tempat usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Domisili Usaha No. 317/DS/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dari Kepala Desa Coprayan sebagaimana dalam Dokumen Pemilihan No. 109/03/TIM-PB.04.30/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat kesemua dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan Joko Nuraini, kesepakatan mengenai harga per pcs nya saksi jual dengan harga Rp31.720,00 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ada dikumpulkan bersama-sama dengan Joko Nuraini, Sdr Mustaghfirin, Sdr Zaenal dan Sdr Tahril, dengan tujuan untuk menyeragamkan harga batik yang akan dijual yakni sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr Zaenal Mutaqin;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kunjungan Lapangan No. 109/12.a/TIM-PB.04.30/X/2021 tanggal 29 2021, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak membenarkan perihal barang bukti tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Isma Jaya, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak membenarkan perihal barang bukti tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Surat Dukungan Kepada CV. Arletterkait pengadaan bahan batik Perangkat Desa Se-Sumatera Selatan, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak membenarkan perihal barang bukti tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa nota, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

halaman 174 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Tanda Daftar Perusahaan Perorangan No. TDP: 11.20.5.47.05009 tanggal 08 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan kemudian TDP tersebut baru saya perpanjang lagi pada tahun 2023 dan keluarlah Nomor Induk berusaha (NIB) : 2507230111662 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Izinnya berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan No. 149/11.19/PK.4/2014 tanggal 08 April 2019 dan SIUP tersebut baru saya perpanjang tahun 2023 yang digabung menjadi NIB, terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa diperlihatkan Print out bukti transfer antar bank, terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) bundel dokumen yang diberikan Joko Nuraini kepada saksi, pukul 21.00 WIB di rumah saksi, terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahuinya tetapi saksi tidak membenarkan perihal Struktur Organisasi yang ada di Pabrik milik;
- Bahwa benar, sebelumnya ada pembahasan atau negoisasi antara dengan Sdr. Joko Nuraini terhadap harga bahan kain batik per potongnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada poin ke-14 di BAP "Bahwa harga produksi bahan batik tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)", saksi membenarkan penjelasannya tersebut perihal harga produksi bahan batik tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada poin ke-24 di BAP bahwa "dan yang saya terima tunai sejumlah Rp425.820.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)". Terhadap pernyataan tersebut, saksi tidak membenarkan, karena saksi tidak menerima uang tunai sejumlah Rp425.820.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar ada bukti transfer dari Terdakwa ke rekening milik saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada poin ke-24 di BAP bahwa "dana yang saya terima tunai sejumlah Rp425.820.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)". Terhadap

halaman 175 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan saksi tersebut, tidak benar karena saksi tidak menerima uang tunai sejumlah Rp425.820.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Kesemua uang yang diterima tersebut diberikan melalui transfer antar bank;

- Bahwa sebenarnya modal dasar pembuatan bahan batik perangkat desa se-Sumatera Selatan tahun 2021 tersebut sejumlah Rp41.250,00 (empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) per-lembar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Joko Nuraini membeli bahan batik dengan harga mencapai Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) untuk per lembar;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr Mustaghfirin;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan saksi pada poin sebelumnya yang menyatakan bahwa saksi tidak mengenal sdr. Mustaghfirin, tetapi di BAP mengaku kenal dan mengatakan bahwa Sdr. Mustaghfirin merupakan pekerja di pabrik milik saksi, saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Sdr. Mustaghfirin, tetapi tidak pernah mengatakan bahwa Sdr Mustaghfirin merupakan pekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan PPDl Pusat yang dimaksud, namun untuk pemesanan sebelum PPDl ini memang pernah ada Joko Nuraini memesan bahan batik;
- Bahwa pada saat kunjungan, saksi tidak ada bertemu dengan Sdr. Rindu Pandjaitan. Ketika ada panggilan pertama untuk menjadi saksi, ada 2 (dua) orang yang datang ke rumah saksi yang mengaku sebelumnya pernah berkunjung kerumah saksi. Dia mengaku datang kunjungan dari Palembang;
- Bahwa jenis mesin yang ada di pabrik milik saksi yakni berupa 2 unit mesin printing, 1 unit mesin steam, 3 unit mesin boiler yaitu 2 unit uap dan 1 unit oil, 1 unit stenter (mesin setting) ukuran kain , 1 unit kalender (setrika batik), 4 unit mixer pencampur obat batik, 18 unit meja sablon hand print, 1 unit mesin cuci batik;
- Bahwa karyawan yang menjalankan/mengoperasikan mesin produksi di pabrik milik saksi untuk 1 (satu) shift yakni sebanyak 6-8 (enam sampai delapan) orang;
- Bahwa saksi membeli bahan baku untuk pembuatan batik di Pekalongan tepatnya kepada Sdr Ci Lilik tepatnya di daerah Bendan;

halaman 176 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya hitungan bahan yang diperlukan untuk membuat pesanan bahan kain batik sebanyak 31.320 (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh);
 - Bahwa untuk jenis kain yang saksi gunakan pada saat itu yakni kain katun;
 - Bahwa bahan obat yang saksi gunakan untuk membuat pesanan bahan batik, saksi menggunakan obat jenis reaktif;
 - Bahwa jumlah modal yang saksi pergunakan untuk membeli bahan pembuatan batik dan keuntungan yang saksi peroleh, untuk harga obat per 1 yer nya itu seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), 1 (satu) yer itu digunakan untuk 90 (sembilan puluh) meter;
 - Bahwa yang membuat desain batik pesanan Joko Nuraini untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah saksi dan juga tukang desain di pabrik;
 - Bahwa benar uang sejumlah Rp994.000.900,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus rupiah) tersebut diberikan melalui transfer antar bank;
 - Bahwa yang mengambil barang pesanan batik dari Gudang milik saksi yakni Sdr. Joko Nuraini;
 - Bahwa saksi baru ingat harga satuan bahan baku batik adalah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per-pcs dan bukan sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per-pcs;
 - Bahwa ketika saksi kembali ke Pekalongan, saksi melihat bukti transfer dan ditemukanlah harga 1pcs bahan baku batik adalah sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa bukti transfer tersebut saksi serahkan kepada pihak kejaksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

33. NELLY BINTI SAGYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi bersamaan dengan timbulnya perkara ini, saksi selaku Pegawai CV. Arlet September 2020 s/d Juli 2023, yang tidak lain merupakan pegawai Sdri. Letty;

halaman 177 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui perihal Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, saat itu saksi diajak Sdri. Letty untuk menemani dia. Setelah itu Sdri Letty dijemput oleh pelanggannya untuk menuju kantor PMD, saat itu saksi tidak mengetahui kantor itu kantor apa. Saat itu langganan jahit yang menjemput Sdri Letty adalah Sdr Fahrurrozi. Lalu menuju keruangan Sdr. Wilson, saat itu saksi hanya menemani dan tidak mengetahui perbincangan mereka. Saat itu Sdri. Letty membawa berkas, Sdr. Wilson membuka berkas tersebut dan menghubungi stafnya untuk ke ruangan Sdr. Wilson. Saat itu staff nya yang diketahui Sdr Priyo diminta untuk menyiapkan berkas selanjutnya;
- Bahwa benar Sdr. Priyo yang saksi maksudkan itu, adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

34. REBO ISKANDAR POHAN, S.Pd BIN IDRUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi bersamaan dengan timbulnya perkara ini selaku Direktur Utama PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Sdr Wilson. Saat di kantor Dinas PMD Provinsi dan waktu itu bertemu di ruangan Sdr Wilson;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Wilson menyuruh datang ke Kantor PMD Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk menanyakan perihal corak batik, apakah bisa menggunakan logo organisasi pada kain batik;
- Bahwa sdr Wilson ada datang untuk menemui saksi menanyakan perihal potongan bahan batik;
- Bahwa saksi ada memberikan potongan kain batik, terkait dengan contoh bahan yang berikan;
- Bahwa diperlihatkan Penuntut Umum berupa sepotong contoh lembaran batik. Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa potongan kain tersebut yang berikan kepada Sdr Wilson sebagai contoh;

halaman 178 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada merekomendasikan tempat sablon atau pembuatan batik baik kepada Terdakwa maupun kepada Sdr. Wilson;
- Bahwa tidak mengenal Sdr Fathur;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan dan jabatan saksi selaku Direktur Utama PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang, dahulu saksi pernah menjual batik selama 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi bukan ke pemerintah melainkan ke orang-orang sekitar;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan saksi pada poin sebelumnya, mengambil batik dari langganan saksi yakni Bodronoyo yang merupakan penjual batik di Pasar 16;
- Bahwa benar saksi pernah ada menjual kain batik jenis cetak printing bukan batik tulis;
- Bahwa ukuran kain batik yang digunakan untuk membuat baju biasanya menyesuaikan, apabila untuk tangan pendek saksi menggunakan bahan 2 (dua) meter, sedangkan untuk yang lengan Panjang karena banyak model dan menyesuaikan ukuran badan maka saksi menggunakan ukuran 2,5 (dua koma lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa selanjutnya didengar keterangan saksi verbalisan

35. FRANSISCA KARTINI SIAMBATON, S.H.,M.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak adanya perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sdr Fatchul Islah Bin Kana'at;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Fatchul Islah Bin Kana'at ketika saksi melakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at diperiksa di Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dikarenakan Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at merupakan salah satu saksi dalam berkas perkara milik Terdakwa Priyo Prasetyo, Joko Nuraini, dan Agus Sumantri;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada Sdr Fatchul Islah Bin Kana'at sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali;

halaman 179 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang saksi gunakan dalam melakukan pemeriksaan tersebut adalah saksi bertanya dan Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at menjawab;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah pemeriksaan tersebut adalah meminta kepada Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at untuk membaca ulang berita acara pemeriksaan yang telah saksi ketik;
- Bahwa tidak ada bantahan sama sekali terhadap BAP yang saksi buat/ketik tersebut;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemaksaan, tidak ada ancaman dan tidak di borgol sama sekali ketika dilakukannya pemeriksaan terhadap Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at;
- Bahwa pemeriksaan Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at dilakukan diruangan Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
- Bahwa pemeriksaan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama yang mana diruangan tersebut hanya ada saksi dengan Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at;
- Bahwa Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at tidak terlihat tertekan ketika dilakukan pemeriksaan dan selain itu juga diruangan disiapkan makanan serta minuman;
- Bahwa tidak ada dokumentasi ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at;
- Bahwa, di ruangan tersebut tidak ada CCTV-nya;
- Bahwa harga baku bahan batik yang diterangkan oleh Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at awalnya sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per-pcs tetapi selanjutnya menjadi sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per-pcs;
- Bahwa Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at tidak ada menyebutkan bahwa harga bahan baku batik adalah sejumlah Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per-pcs;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at mengapa keterangan Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at bisa berubah-ubah mengenai harga bahan baku batik tersebut, hanya saja Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at ada berceritera bahwa sebelum pemeriksaan Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at dan saksi yang lain ada dikumpulkan oleh saksi Joko Nuraini;

halaman 180 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at, mereka dikumpulkan sehari sebelum pemeriksaan adalah untuk menyamakan harga batik;
 - Bahwa benar, berdasarkan keterangan Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at harga batik yang telah disepakati adalah sejumlah Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) per-pcs;
 - Bahwa benar, identitas Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa diperlihatkan bukti transfer pembayaran bahan baku batik, saksi mendapatkan bukti transfer pembayaran bahan baku batik dari Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at;
 - Bawa pemeriksaan terhadap Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pemeriksaan yang kedua kalinya ke Pekalongan adalah pemeriksaan terhadap saksi/tersangka Priyo Prasetyo, Saksi/tersangka Joko Nuraini dan Saksi/Tersangka Agus Sumantri;
 - Bahwa ketika saksi ke Pekalongan melakukan pemeriksaan, saksi membawa surat tugas dan sprindik;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap Sdr. Fatchul Islah Bin Kana'at tersebut dilakukan untuk berkas atas nama saksi/tersangka Priyo Prasetyo, Joko Nuraini dan Agus Sumantri;
 - Bahwa pertanyaan untuk masing-masing berkas berbeda beda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

36. AKMAL FATIYA BINTI ABDUL MAJID, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Joko Nuraini dan Sdr. Agus Sumantri sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan Saksi bersamaan dengan timbulnya perkara ini, saksi selaku pemilik CV. Sinar Jaya Baru Bhineka (SJB) 51 ;
- Bahwa usaha saksi bergerak dibidang angkutan barang dan jasa jalur darat;

halaman 181 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada mengirimkan bahan batik dalam pengadaan batik;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan Surat Dukungan Kepada CV. Arlet;
 - Bahwa Saksi mengetahui pabrik H.F TEX ISMA JAYA;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Moh. Tahril, S.Pd., Sdr Zaenal Muttaqin Bin Kana'at dan Mustaghfirin, SE Bin Suparman;
 - Bahwa saksi tidak ada dilibatkan pengiriman bahan batik dari Pekalongan ke Sumatera Selatan melalui usaha jasa pengiriman milik saksi;
 - Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jika cap stempel jasa ekspedisi CV. SJB 51 milik Saksi dipergunakan untuk kegiatan pengadaan batik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa cap stempel jasa ekspedisi CV. SJB 51 milik Saksi dipergunakan untuk kegiatan pengadaan batik, hal tersebut baru saksi ketahui saat diperlihatkan pada pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Negeri yang pertama, kemudian ketika saksi mengetahui hal tersebut saksimanyakan kepada Sdr. Zaenal, lalu dijawab oleh Sdr. Zaenal bahwa cap stempel tersebut diperoleh dari internet. Selebihnya saksi tidak pernah ada hubungan dengan baik Terdakwa Joko Nuraini, Terdakwa Priyo Prasetyo maupun dengan Terdakwa Agus Sumantri;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat dukungan kepada CV. Arlet untuk mengikuti pelelangan pengadaan seragam batik perangkat desa se-Sumatera Selatan tahun 2021;
 - Bahwa terkait dengan pemalsuan cap stempel milik Saksi yang digunakan untuk pengiriman fiktif, saksi tidak ada melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi tidak merasa dirugikan secara materil dan juga tidak ada pengaruh dari customer saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah dari Terdakwa Priyo Prasetyo, Terdakwa Joko Nuraini, maupun dari Terdakwa Agus Sumantri baik itu berupa uang atau dalam bentuk lainnya;
 - Bahwa saksi tidak ada menuntut ganti rugi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

halaman 182 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. MOH. TAHRIL, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Joko Nuraini sedangkan untuk Terdakwa Priyo Prasetyo dan Terdakwa Agus Sumantri saya tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah datang ke Palembang, yang pertama pada saat hari ulang tahun Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), kemudian yang kedua saksi diajak oleh Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang lama untuk bertemu dengan Gubernur H. Herman Deru;
- Bahwa jabatan Saksi bersamaan dengan timbulnya perkara ini, saksi menjabat sebagai Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pusat;
- Bahwa topik yang dibahas pada saat pertemuan dengan Gubenurnur yakni membahas mengenai kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI);
- Bahwa yang ikut dalam pertemuan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) bersama-sama dengan Gubernur Sumatera Selatan yang waktu itu dijabat oleh H. Herman Deru, ada Terdakwa Joko Nuraini dan Terdakwa Agus Sumantri yag ikut dalam pertemuan dengan Gubernur tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa Joko Nuraini dan Terdakwa Agus Sumantri untuk ikut dalam pertemuan tersebut saksi sendiri, namun atas perintah Sdr. Mujito;
- Bahwa Terdakwa Joko Nuraini dan Terdakwa Agus Sumantri diajak dan diikutkan dalam rapat tersebut dengan tujuan untuk membahas motif baju batik yang yang akan dipakai pada pertemuan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Joko Nuraini tidak memiliki pabrik yang mengelola dan membuat batik;
- Bahwa sepengetahuan saks pekerjaan Terdakwa Joko Nuraini adalah seorang Guru;

halaman 183 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bisa memesan kain batik dengan Terdakwa Joko Nuraini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa benar saksi pernah memperkenalkan Terdakwa Joko Nuraini dengan Terdakwa Agus Sumantri dengan Gubernur dalam rangka membahas mengenai pengadaan batik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tempat atau pabrik tempat Terdakwa Joko Nuraini memesan kain batik;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Joko Nuraini pernah membahas masalah ini dengan Sdr. Islah selaku pemilik pabrik kain batik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nama pabrik yang dimaksudkan adalah Isma Jaya;
- Bahwa saksi tidak ikut kegiatan kunjungan ke Pekalongan dari Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam kegiatan pertemuan Kepala Bidang, Terdakwa Priyo Prasetyo dan Pejabat-Pejabat pengadaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sekira tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada waktu itu pertama untuk bertemu dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang waktu itu dijabat oleh H. Herman Deru, saya mendampingi Ketua PPD Pusat Sdr. MUJITO, terkait adanya masalah di Sumatera Selatan yang berhubungan dengan perangkat desa yang diberhentikan dengan tidak melalui prosedur oleh para Kepala Desa. Saya bersama-sama dengan Terdakwa Joko Nuraini, Terdakwa Agus Sumantri dan Sdr. Mujito memperlihatkan contoh kain batik yang akan digunakan;
- Bahwa benar terkait dengan contoh kain batik yang Saksi perlihatkan kepada Gubernur H. Herman Deru, ada contoh kain batik yang dipilih oleh Gubernur waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa Joko Nuraini memperlihatkan motif kain batik tersebut kepada Gubernur, Saksi tidak ikut dilibatkan dalam menentukan tempat untuk memproduksi kain batik;
- Bahwa pada saat dilakukannya pengiriman bahan batik, Saksi tidak ikut dilibatkan dalam pengiriman bahan batik tersebut;

halaman 184 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam kegiatan pengadaan bahan batik;
- Bahwa yang membiayai transportasi perjalanan Pekalongan-Sumatera Selatan adalah Terdakwa Joko Nuraini;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Agus Sumantri;
- Bahwa saat itu saksi kenal dengan Sdr. Agus Sumantri yang menjabat sebagai Ketua PPDI Prop. Sumsel;
- Bahwa saat itu saksi hanya sebagai perantara. Sdr. AGUS SUMANTRI pernah mengatakan dengan saksi akan ada pengadaan batik dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, karena itu saksi memberikan nomor kontak JOKO NUROINI kepada Sdr. AGUS SUMANTRI. Kemudian pada peringatan hari lahir PPDI Sumatera Selatan pada tahun 2020, saya mengajak Sdr. JOKO NUROINI ikut ke Palembang dalam menindaklanjuti rencana pengadaan batik PPDI Propinsi Sumsel;
- Bahwa pada saat sedang membicarakan terkait pengadaan batik, obrolan yang dibahas saat itu bersama-sama dengan Terdakwa Joko Nuraini yakni terkait dengan motif kain batik yang akan digunakan;
- Bahwa benar saksi pernah ada bertemu di Nasi Goreng Bang Ali;
- Bahwa isi obrolan di Nasi Goreng Bang Ali saat itu yang kami bahas saat itu terkait dengan produksi kain batik yang akan diperlukan;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut berlangsung saksi ada membawa contoh kain batik;
- Bahwa saat itu pertemuan tersebut berlangsung di ruangan Herman Deru dan pertemuan tersebut berlangsung pada saat malam hari;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut berlangsung di Warung Nasi Goreng Bang Ali, tidak ada pertemuan lain di ruang dinas bersama-sama dengan Sdr. Ujirman;
- Bahwa PPDI atau Perangkat Desa Indonesia Pusat merupakan ketenagakerjaan tenaga desa. Maksud dan tujuan dibentuknya Perangkat Desa Indonesia Pusat (PPDI) yang pertama adalah untuk membuat sebuah forum silaturahmi kepada seluruh perangkat desa yang ada di Indonesia. Kemudian adalah memberikan keamanan dan kenyamanan anggota, karena terjadi banyak di luar Pulau Jawa bahwa banyak perangkat desa yang diberhentikan karena faktor politik, kemudian yang ketiga adalah berusaha memberikan kesejahteraan dengan cara beraudensi bersama-sama dengan kementerian maupun

halaman 185 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan. Terutama dengan adanya Revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan kemudian direvisi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024, hal ini pun belum rampung dikarenakan berikutnya ada kesejahteraan ada pada PP 11 Tahun 2019 dan kami berharap bahwa dengan PP ini ada peningkatan terhadap kesejahteraan perangkat desa. Bahwa perangkat desa dibayarkan langsung dari APBN kemudian ada beberapa tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada perangkat desa. Kemudian terkait dengan Struktur Organisasinya Saya jelaskan bahwa kami ada PPDI Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten sampai dengan Kecamatan. Terkait dengan pembiayaannya, ada beberapa daerah yang diberikan dana hibah ;

- Perdatuan Perangkat Desa Indonesia Pusat (PPDI) tersebut didirikan pada tanggal 17 Juni 2006;
- Bahwa kegiatan PPDI untuk tingkat Nasional belum ada, karena perlu banyak penataan termasuk penataan dalam anggota kami;
- Bahwa PPDI mempunyai seragam batik sendiri untuk tingkat Nasional;
- Bahwa bahan batik yang digunakan yakni dari bahan katun, motif yang digunakan yakni ada gambar PPDI, kemudian terkait dengan pengadaan yang memproduksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi selembur kain batik berukuran 2x1, berwarna biru tua bergambar logo PPDI dan Logo Sumatera Selatan, benar, kain tersebut persis sama warna dan gambarnya dengan foto yang dikirim oleh salah satu pengurus daerah PPDI Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa benar Terdakwa Joko Nuraini bekerja sebagai Pegawai Negeri (PNS) Guru di SMP Wonokerto Kabupaten Pekalongan selain itu Joko Nuraini juga berwirausaha dibidang pengadaan, berbagai jenis pengadaan misalnya keperluan atribut, pakaian batik, dan lain-lain. Apabila ada kebutuhan atribut atau kebutuhan yang berkaitan PPDI, biasanya para Ketua PPDI yang ada di daerah memesan dengan saksi, baru saksi menghubungi Terdakwa Joko Nuraini untuk memesan barang yang dibutuhkan, setelah barang pesanan dan uang pemesanan diserahkan kepada saksi baru kemudian saksi mengirimkan pesanan barang tersebut kepada pemesan ;

halaman 186 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harga batik per pcs nya yakni sekitar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi jual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi selaku Ketua Umum PPD1 mewajibkan untuk kesemua perangkat daerah diwajibkan untuk mempunyai seragam PPD1. Namun ada beberapa kendala seperti ketidakmampuan, maka dibayar dengan cara 3 (tiga) bulan 1 kali ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah dari Terdakwa Joko Nuraini baik itu berupa uang atau dalam bentuk lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

38. ZAENAL MUTTAQIN BIN KANA'AT dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi ada datang ke Palembang dalam rangka dipanggil untuk diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang;
- Bahwa pekerjaan saksi bermamaan dengan timbulnya perkara ini, saksi berkerja sebagai penjahit;
- Bahwa benar Terdakwa Joko Nuraini pernah datang menemui saksi terkait dengan pengadaan bahan batik ini dengan tujuan minta tandatangan;
- Bahwa benar Joko Nuraini mendatangi saksi untuk meminta Surat Dukungan sekira awal Desember 2021 dan menerangkan Surat Dukungan tersebut dipergunakan sebagai jasa pengiriman batik ke Palembang;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga dapat memberikan Surat Dukungan tersebut kepada Terdakwa Joko Nuraini, saat itu Surat Dukungan tersebut dibuat oleh Terdakwa Joko Nuraini, kemudian saksi diminta untuk menandatangani Surat Dukungan tersebut;
- Bahwa pada saat Surat Dukungan tersebut diberikan, saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi tidak ada bekerja di CV. Sinar Jaya Baru;

halaman 187 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sebagai kurir untuk mengantarkan barang pesanan batik ke CV. Sinar Jaya Baru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada BAP pada poin ke-4 bahwa pada bulan Februari 2018 awalnya saksi bekerja sebagai kurir di CV. Sinar Jaya Baru, kemudian pada tahun 2020 saksi ditunjuk oleh Sdr. Bangkit Pradana (karyawan senior di CV. Sinar Jaya Baru yang mengurus keuangan CV. Sinar Jaya Baru) untuk jadi Direktur CV. Sinar Jaya Baru tanpa diketahui oleh pemilik CV. Sinar Jaya Baru dan tugas saksi sebagai Direktur untuk melakukan pengecekan karyawan, kebersihan gudang dan memantau semua pekerjaan di CV. Sinar Jaya Baru dan saksi sekarang sudah berhenti bekerja di CV. Sinar Jaya Baru sejak Januari 2023. Terhadap keterangan Saksi pada BAP tersebut, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi ada ikut dalam pertemuan di rumah Sdr. Islah tersebut, pada saat itu saksi duduk diteras, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi topik pembicaraan pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada BAP yang ada pada poin ke-9 bahwa "Saat itu saksi duduk diteras, Terdakwa (Joko Nuraini) hanya mengatakan kepada saksi bahwa besok kita akan menghadiri panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang di Kejaksaan Negeri Pekalongan, tapi nanti ada pertanyaan mengenai pengiriman batik, jawab saja bahwa awalnya pengiriman batik CV. Sinar Jaya Baru dialihkan ke CV. Hani Express", saksi membenarkan keterangan tersebut, memang Terdakwa ada berbicara mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan bahan pakaian batik ke Palembang;
- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan rombongan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kegiatan meninjau lokasi pabrik;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam pengiriman bahan batik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

39. MUSTAGHFIRIN, S.E BIN SUPARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian

halaman 188 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Joko nuraini dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Joko Nuraini karena Terdakwa Joko Nuraini merupakan kakak Kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Agus Sumantri dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Agus Sumantri;
 - Bahwa benar, saksi pernah datang ke Palembang dalam rangka pemeriksaan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan bersama Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa Nuraini bersamaan dengan timbulnya perkara ini, adalah seorang Guru;
 - Bahwa pekerjaan saksi bersamaan dengan timbulnya perkara ini, saksi menjabat sebagai staf administrasi pada SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa saksi tidak pernah bekerja di pabrik yang membuat atau mengelola produksi batik;
 - Bahwa saksi mengetahui pabrik Isma Jaya tempat Terdakwa memesan kain batik;
 - Bahwa benar sebelum pemeriksaan, kami ada berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa Joko Nurani, Sdr. Islah, Sdr. Moh Tahril, dan Sdr. Zaenal;
 - Bahwa tidak ada yang menjadi topik pembicaraan serius pada saat saksi berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa Joko Nuraini, Sdr. Islah, Sdr. Moh Tahril, dan Sdr. Zaenal tersebut;
 - Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di rumah Sdr. Fatchul Islah selaku pemilik H.F. Tex Isma Jaya pada tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 20.00 Wib adalah saksi, Sdr. Zaenal Muttaqin, Sdr. Joko Nuroini, Sdr. Fatchul Islah dan Sdr. Tahril;
 - Bahwa yang dibicarakan di rumah Sdr. Fatchul Islah selaku pemilik H.F. Tex Isma Jaya sehari sebelum pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Palembang (tanggal 24 Agustus 2023), terkait pengadaan batik di Sumatera Selatan;
 - Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan rombongan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kegiatan meninjau lokasi pabrik;

halaman 189 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasi tidak ada dilibatkan dalam pengiriman bahan batik tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah dari Terdakwa Joko Nuraini baik itu berupa uang atau dalam bentuk lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

40. METI LIANA SARI. S BINTI EDISON, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 CV. Arlet pernah ikut dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan karena Sdr. Letty Priyanti pernah bercerita kepada Saksi bahwa ada orang yang mau pinjam CV kemudian Sdr. Letty Priyanti meminta Saksi untuk menyiapkan berkas yang Saksi belum ketahui berkas apa, dan 2 hari kemudian Sdr. Letty Priyanti menyerahkan KAK pengadaan batik milik Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan kepada saya (KAK tahun sebelumnya) kemudian Saksi membaca persyaratannya dan menyiapkan berkas berupa Ijazah karyawan yang dibutuhkan, foto-foto alat, SIUP, SITU, NIB, profil pegawai CV. Arlet, Akta Pendirian Perusahaan dan pengalaman pengadaan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meminjam CV. Arlet untuk pengadaan bahan batik tahun 2021 adalah Sdr. Agus Sumantri berdasarkan cerita dari Sdr. Letty Priyanti dan saksi juga membaca perjanjian antara Sdr. Letty Priyanti dengan Sdr. Agus Sumantri perihal pinjam CV. Arlet ;
- Bahwa yang membuat daftar peralatan tersebut adalah Saksi berdasarkan perintah Sdr. Letty Priyanti dimana peralatan tersebut disesuaikan jenis dan jumlahnya dengan KAK yang Saksi terima dari Sdr. Letty Priyanti;
- Bahwa sebenarnya peralatan yang ada di CV. Arlet adalah sebagaimana dalam keterangan Saksi point 11 diatas namun yang tercantum pada daftar peralatan tersebut menyesuaikan dengan KAK dari Sdr. Letty Priyanti;
- Bahwa pengalaman Saksi belum mencapai 5 tahun sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengalaman Kerja No. 004/ARLET/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021 tersebut namun hal tersebut Saksi buat atas perintah Sdr. Letty Priyanti dimana Saksi seolah-olah sudah bekerja pada CV. Arlet lebih dari 5 tahun sejak tanggal 07 Mei 2013 namun pada kenyataannya Saksi bekerja pada CV. Arlet baru sejak bulan Mei 2018;

halaman 190 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat surat pengajuan untuk tes laboratorium bahan batik atas perintah Sdr. Letty Priyanti, dimana bahan batik tersebut Saksi beli bersama dengan sdr. Letty Priyanti dari Toko Kain Grand Indonesia yang terletak di daerah Dempo Palembang ;
- Bahwa Saksi menyiapkan dokumen CV. Arlet dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk ASUS milik CV. Arlet. Berdasarkan cerita dari Sdr. Letty Priyanti yang mengupload dokumen penawaran CV. Arlet ke LSPE adalah Sdr. Umi dimana dokumen CV. Arlet yang telah Saksi siapkan lalu Saksi kirim pdf ke wa Sdr. Letty Priyanti;
- Bahwa tidak ada pegawai atas nama Mustaghfirin sebagaimana daftar Personil Utama CV. Arlet tertanggal 17 Oktober 2021 tersebut dan nama Mustaghfirin tercantum dalam daftar Personil Utama CV. Arlet tersebut dikarenakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Dinas PMD Provinsi Sumsel disyaratkan harus ada yang bergelar Sarjana Ekonomi, kemudian Sdr. Letty Priyanti menghubungi Sdr. Agus Sumantri mengenai syarat tersebut kemudian dikirim data atas nama Mustaghfirin kepada Sdr. Letty Priyanti;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Agus Sumantri sebanyak satu kali di toko CV. Arlet pada saat penandatanganan perjanjian pinjam CV;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Sdr. Agus Sumantri;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr. Agus Sumantri sebanyak 1 (satu) kali di kantor CV. Arlet sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dalam rangka penandatanganan berkas perjanjian antara sdr. Agus Sumantri dengan sdr. Letty Priyanti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu pemberian uang dari sdr. Agus Sumantri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu pemberian uang dari sdr. Letty Priyanti sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan Saksi hanya menerima gaji Saksi selama Saksi bekerja di CV. Arlet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

halaman 191 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. AGUS SUMANTRI BIN TOHARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Joko Nuraini sejak tahun 2021 pada saat akan mulai pengadaan baju batik;
- Bahwa Saksi awal mula kenal dengan Sdr Joko, dikenalkan oleh Sdr. Muhammad Arir selaku pengurus pusat di PPDI yang mana saat itu Saksi sebagai Ketua PPDI Sumatera Selatan, dan ketika ada rencana pengadaan baju batik Sdr. Muhammad Tahril menyampaikan kalau ada rekanan batik yang selama ini mengurus batik PPDI pusat warna merah.
- Bahwa awalnya Sdr. Muhammad Tahril menyampaikan informasi tersebut lewat telpon kemudian Sdr. Muhammad Tahril datang ke Sumatera Selatan;
- Bahwa Sdr. Muhammad Tahril datang ke Palembang bersama dengan Sdr Mujito Ketua Pusat, setelah itu kami mengadakan pertemuan di Nasi Goreng Bang Ali bersama dengan Sdr. Muhammad Tahril;
- Bahw yang hadir pada saat di Nasi Goreng Bang Ali adalah Saksi, Sdr. Muhammad Tahril, Sdr Mujito Sdr. Joko dan Sdr Wilson;
- Bahwa kami bisa ada pertemuan di Nasi Goreng Bang Ali berawal kami pembukaan di Griya Agung pada bulan November 2020 saat itu untuk mengurus kepengurusan PPDI Sumatera Selatan diadakan di Griya Agung dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan dan pengurus pusat. Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan akan memberikan bantuan bahan batik ke seluruh Perangkat Desa di Sumatera Selatan jadi pada saat itu juga pengurus pusat ada yang mewakili hadir, setelah saksi komunikasi ternyata bagian tupoksinya di Dinas PMD Sumatera Selatan. Jadi saksi berkomunikasi dengan Dinas PMD Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan;
- Bahwa yang Saksi temui di Dinas PMD Sumatera Selatan yang pertama adalah Sdr. Wilson selaku PLT Kepala Dinas, setelah itu Saksi

halaman 192 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Uzirman selaku Kabid Dinas;

- Bahwa pertemuan tersebut sebelum adanya pertemuan di Nasi Goreng Bang Ali, dan saat itu juga sampaikan dari Sdr. Tahril menyampaikan kalau bisa pengadaan ini dimasukkan dari rekan PPDI pusat karena bisa untuk penambahan kas di Sumatera Selatan;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat pertemuan di Nasi Goreng Bang Ali tersebut menurut rencana pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Gubernur, namun beliau berhalangan hadir saat itu dan pada saat pertemuan itu Saksi sampaikan beliau pengurus pusat dan Sdr Tahril juga menyampaikan ini ketua pusatnya dan nanti memperkenalkan Sdr. Joko Nuraini;
- Bahwa saat itu Sdr. Joko Nuraini dikenalkan sebagai rekanan PPDI pemilih Perusahaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui kalau Sdr. Joko Nuraini masih ada hubungan keluarga dengan Sdr. Tahril karena sebelumnya Sdr. Tahril bilang kalau Sdr. Joko Nuraini ada hubungan ipar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan tempat pertemuan di Nasi Goreng Bang Ali tersebut karena pada saat itu Saksi hanya ikut, hanya saja pada malam itu yang mengajak kami untuk makan malam adalah Sdr. Wilson;
- Bahwa setelah itu langsung disarankan ke Kantor dan pada siang hari Saksi dengan Sdr. Joko Nuraini ke Kantor PMD dan waktu itu kami membawa contoh bahan batik yang dari Pekalongan. Selanjutnya kami menghadap Sdr.Uzirman, karena pada saat itu kami tidak bertemu dengan Sdr Wilson.
- Bahwa tujuan bertemu Sdr. Udzirman adalah meminta kalau bisa memasukkan Perusahaan dari rekanan tersebut, dan pada saat itu dijawab oleh Sdr. Udzirman belum bisa menentukan karena KAK belum disusun biasanya kalau dari luar Kabupaten atau Provinsi tidak bisa tetapi coba nanti disampaikan;
- Bahwa yang dilakukan setelah itu, kami meninggalkan bahan batik yang dibawa oleh Sdr. Joko Nurani dari Pekalongan, kemudian tidak beberapa lama dari pertemuan tersebut saksi diminta untuk menyertakan proposal dari pengajuan PPDI ke Gubernur nanti

halaman 193 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke PMD Provinsi, dan proposal tersebut Saksi serahkan ke Dinas PMD;

- Bahwa seingat Saksi ada beberapa potong bahan batik;
- Bahwa yang menerima proposal tersebut Sdr. Udzirman;
- Bahwa setelah proposal tersebut, proses selanjutnya tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Sdr. Wilson dan Saksi disuruh ke Palembang dengan tujuan menanyakan proposal yang pernah kami ajukan ke Dinas PMD, karena teman-teman yang di Kabupaten sudah bertanya sejak bulan Maret. Dan pada bulan Mei/Juni Saksi ke Palembang dan Saksi menanyakan lagi bagaimana proposal tersebut dan dia menyimpulkan intinya CV atau perusahaan dari luar tidak bisa;
- Bahwa pertemuan tersebut di ruang Dinas PMD ada Sdr. Letty Sdr Fahrulrozi dan tidak lama kemudian ada Saksi Priyo Prasetyo;
- Bahwa inti dari pertemuan tersebut saksi diarahkan untuk pinjam CV. kalau memang mau produksi secepatnya jadi CV. yang digunakan adalah CV. Sdr Letty dan Saksi ditugasi dibidang pendistribusian ke Kabupaten, sedangkan produksinya Sdr. Joko Nuraini di Pekalongan;
- Bahwa yang berkata seperti itu adalah Sdr. Wilson;
- Bahwa tanggapan Saksi dan Sdr. Letty pada saat Sdr Wilson mengatakan seperti itu, hampir sama yaitu apakah ini tidak berbahaya karena Saksi tidak pernah melaksanakan seperti ini tetapi kata Sdr. Wilson tidak masalah yang penting sesuai ketentuan. Setelah itu kita pulang beberapa hari kemudian Saksi bertemu kembali dengan Saksi Priyo Prasetyo dan Sdr. Fahrulrozi serta Sdr. Wilson serta Sdr. Udzirman dan pada saat pertemuan tersebut Sdr. Udzirman mengarahkan saksi untuk koordinasi dengan Terdakwa Priyo Prasetyo, karena beliau yang akan menyusun KAK, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa Priyo Prasetyo pergi ke kediaman Sdr Letty dengan tujuan untuk mengantar bahan yang kita titipkan dengan Sdr. Udzirman;
- Bahwa ada perjanjian saat Saksi meminjam CV. Arlet milik Sdr Letty yang mana perjanjian tersebut dibuat November akhir setelah kami pulang dari Pekalongan.
- Bahwa tujuan Saksi ke Pekalongan mau melihat pabrikaan yang ada di Pekalongan karena informasinya yang menang adalah CV Arlet;

halaman 194 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan yang ada di dalam surat tersebut intinya Saksi meminjam CV. Arlet milik Sdri. Letty dan ada komisi 2,5 (dua koma lima) persen untuk Sdr. Letty;
- Bahwa Saksi berangkat ke Pekalongan bersama dengan Terdakwa Priyo Prasetyo, Sdr. Udzirman dan dari pihak LPSE ada 2 orang dan satunya sopir;
- Bahwa sumber dana ke Pekalongan menggunakan dana talangan dari kami dan dari Dinas juga tidak ada, dan Saksi minta bantu dengan Sdr Joko Nuraini di Pekalongan;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Sdr. Joko Nuraini sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) langsung transfer ke Saksi;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut Saksi menandatangani dan yang membuatnya adalah beliau Terdakwa Priyo Prasetyo dan ada nominalnya tetapi masih kosong;
- Bahwa penandatanganan perjanjian tersebut setelah pemenang lelang;
- Bahwa semua dokumen disiapkan oleh saksi Sdr. Joko Nuraini tetapi melalui Saksi;
- Bahwa yang disiapkan oleh saksi Sdr. Joko Nuraini antara lain ekspedisi, profil perusahaan, tenaga ahli, dan sebagainya antara saksi dr. Joko Nuraini dan Sdri. Letty sudah komunikasi saat Saksi menyerahkan contoh batik sebelum cek laboratorium;
- Bahwa Saksi tidak menyiapkan apa-apa, Saksi meneruskan apa yang dikirim oleh saksi Sdr. Joko Nuraini kepada Saksi;
- Bahwa dokumen tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. Letty dan ada sebagian yang dari saksi Sdr. Joko Nuraini langsung ke Sdri. Letty;
- Bahwa Setelah penandatanganan tersebut, kita pulang kemudian pada bulan Desember kita dapat informasi pencairan pertama tetapi langsung dikirim ke rekening saksi Sdr. Joko Nuraini;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai pencairan dana batik ini, apakah setelah barang tiba atau sebelum barang tiba karena pencairan langsung ke saksi Sdr. Joko Nuraini tidak melalui Saksi;
- Bahwa yang ada di CV. Arlet seingat Saksi dari PMD ada Sdr. Cindra, Saksi, Sdr. Letty dan kawan-kawan pengurus PPDI;
- Bahwa bahan batik tersebut datang 2 kali pengiriman sekitar tahun 2021 bulan Desember semua;

halaman 195 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan kedua masuk ke rekening Saksi dari Sdr. Letty dan Saksi juga heran kenapa masuk ke rekening Saksi, intinya nanti tolong dikomunikasikan ke saksi Sdr. Joko Nuraini berapanya, dan Saksi kirim ke saksi Sdr. Joko Nuraini sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi transfer ke pengurus PPD I Pusat Sdr. Leni dan sisanya masih di rekening Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi transfer ke pengurus PPD I Pusat melalui Sdr. Leni untuk operasional organisasi;
- Bahwa dana yang Saksi transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk PPD I Pusat melalui Sdr. Leni tersebut sampai sekarang belum apa pertanggungjawabannya yang Saksi terima;
- Bahwa sisa dari uang tersebut masih di rekening Saksi, 1 – 2 hari kemudian saksi Sdr. Joko Nuraini transfer lagi ke Saksi sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) untuk uang terimakasih ke Sdr. Wilson, Sdr. Udzirman;
- Bahwa untuk Sdr. Wilson Saksi serahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan di ruang kerja Sdr. Wilson kemudian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Sdr. Udzirman untuk biaya operasional keliling yang kedua, kemudian untuk saksi Priyo Prasetyo Saksi serahkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Sdr. Letty sedangkan sisanya masih ada dengan Saksi;
- Bahwa hubungan antara saksi Sdr. Joko Nuraini dengan pabrik yang ada di Pekalongan, awalnya Saksi dikenalkan oleh Sdr. Tahril kalau saksi Sdr. Joko Nuraini pemilik perusahaan karena Saksi yakin beliau seperti itu semua persyaratan administrasi dokumen dan biaya tersebut memang Sdr. Joko Nuraini yang membiayai;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Sdr. Joko Nuraini bukan pemilik pabrik pada saat adanya pemeriksaan di Kejaksaan;

halaman 196 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi ke Pekalongan Saksi bertemu dengan saksi Sdr. Joko Nuraini dan saat itu juga seingat saksi biaya akomodasi penginapan ditanggung oleh saksi Sdr. Joko Nuraini;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Sdr. Tahril sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian cash sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nya secara transfer;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Priyo Prasetyo baru sekali ke tempat Sdr. Letty pada saat mengantar contoh bahan;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa Priyo Prasetyo ke tempat Sdr. Letty waktu itu, Saksi juga tidak mengetahui, karena pada saat itu kata Sdr. Udzirman nanti bahan ini diserahkan kepada Sdr. Letty dan yang menyusun KAK nya Terdakwa Priyo Prasetyo;
- Bahwa pada saat ke Kantor PMD Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Priyo Prasetyo;
- Bahwa pada saat Sdr. Wilson memberikan keterangan pada persidangan yang lalu, Sdr. Wilson membantah kalau ia pernah menerima uang dari Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atas bantahan tersebut Saksi membenarkannya dan menyatakan kalau uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan kepada Sdr. Wilson, namun di keterangan pada hari ini saksi menerangkan kalau ada memberikan uang dari saksi Sdr. Joko Nuraini untuk saksi Sdr. Wilson sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang benar keterangan Saksi pada hari ini dan keterangan Saksi pada hari sesuai dengan BAP Saksi waktu dimintai keterangan oleh pihak Penyidik;
- Bahwa benar Saksi menyaksikan pada saat barang datang dari Pekalongan;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada pemeriksaan kualitas barang hanya diperiksa jumlah saja;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Priyo Prasetyo, Itu uang titipan dari Kepala Dinas;
- Bahwa maksudnya pada saat Saksi memberikan uang untuk Sdr. Wilson (Kepala Dinas PMD) beliau bilang untuk orang-orang terlibat dalam kegiatan ini, kasih saja langsung;

halaman 197 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tadi Saksi menerangkan ada pertemuan di tempat Sdr. Wilson dan disana mulai ada pembicaraan mengenai pengadaan bahan batik untuk PPDI lalu untuk pelaksanaannya adalah CV. Arlet, pada saat pembicaraan tersebut belum dilaksanakan lelang;
- Bahwa mengenai lelang belum dilaksanakan sedangkan lelang tersebut dibuka untuk umum dan belum mengetahui siapa pemenangnya akan tetapi sudah ada pembicaraan mengenai siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut, Saksi tidak mengetahui untuk pelaksanaan lelang dan lain-lain, yang jelas pada waktu itu sudah ada sdr Letti dari CV. Arlet;
- Bahwa ada beberapa persyaratan dokumen yang dimintakan dari Pekalongan yaitu saksi Sdr Joko Nuraini, untuk administrasi pelelangan dan kelengkapan persyaratan adalah Sdr. Letti, kemudian saksi Sdr. Joko Nuraini bagian produksi, dan Saksi dibagian yang untuk membantu diskusi perkabupaten;
- Bahwa saat itu Saksi ada mendapatkan telepon dari Sdr. Letti jika ada beberapa dokumen persyaratan yang harus disiapkan. Karena Saksi tidak paham sehingga Saksi menghubungi saksi Sdr. Joko untuk menyiapkan berkas yang diminta oleh Sdr. Letti dan akhirnya diserahkan dokumen tersebut kepada Sdr. Letti melalui via *whatsapp* dan print out juga. Selanjutnya Saksi berikan nomor Terdakwa Sdr. Joko Nuraini dengan maksud ketika ada kekurangan dokumen bisa langsung komunikasi;
- Bahwa untuk nilai pengadaan tersebut secara keseluruhan sejumlah ± Rp2,5 M (lebih kurang dua koma lima miliar rupiah) dan untuk bahan batiknya sebanyak 31.320 (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh) pcs;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga untuk per-pcs bahan batik tersebut karena Saksi tidak melihat kontraknya;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari pengadaan bahan batik tersebut, sisa uang di dalam rekening setelah uang tersebut didistribusikan sekitar sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke saksi Sdr. Joko sejumlah Rp1,3 M (satu koma tiga miliar rupiah);

halaman 198 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua biaya pengadaan batik dari awal sampai akhir itu saksi Sdr. Joko yang menanggung dan jumlahnya kurang lebih sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1,3 M (satu koma tiga miliar rupiah) tersebut saksi Sdr. Joko Nuraini mentransfer uang ke Saksi sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan uang operasional dari saksi Sdr Joko Nuraini, digunakan seperti pelaksanaan tes laboratorium dan perjalanan dinas ke Pekalongan dan lain-lain itu masuk ke dalam biaya operasional;
- Bahwa benar jika uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah sampai ke Sdr. Wilson;
- Bahwa dari kegiatan pengadaan batik ini uang yang Saksi peroleh sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan yang ada di rekening Saksi
- Bahwa dari uang sejumlah Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk biaya operasional sebagai Ketua PPDJ untuk keliling ke Kabupaten Se-Sumsel;
- Bahwa asal-usul uang yang saksi transfer ke Sdr. Leni untuk dana operasional PPDJ tersebut dari keuntungan pengadaan bahan batik untuk perangkat desa ini;
- Bahwa terkait dengan uang yang Saksi peroleh dari pengadaan bahan batik ini, dari keluarga ada menipkan uang kerugian Negara ini ke pihak Kejaksaan Negeri Palembang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya masih diupayakan untuk dikembalikan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk dana operasional sebagai Ketua PPDJ yang ada dalam Rekening tersebut Rekening atas nama rekening pribadi Saksi sendiri;
- Bahwa organisasi tersebut belum memiliki rekening;
- Bahwa buku tabungan dari rekening tersebut sudah disita, ada rekening korannya;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut untuk kas organisasi karena sebelum pengadaan ini Saksi dengan sdr Taril ada komitmen untuk kas organisasi harus diadakan, sehubungan dengan Sdr. Lenni Susmiarti aktif di dalam kepengurusan lalu di bulan November 2020 ia sebagai

halaman 199 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Kepengurusan HUT PPDI Sumatera Selatan dan uang tersebut sampai sekarang masih di Sdr. Lenni Susmiarti;

- Bahwa benar uang yang diberikan ke Sdr. Lenni Susmiarti tersebut merupakan bagian dari uang pengadaan bahan batik. Pada waktu itu juga ketika Saksi ke Jakarta pada saat Saksi tidak ada dana Saksi minta ke Sdr. Lenni Susmiarti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terus kemaren Saksi tanya pertanggungjawabannya dan ia menyampaikan untuk biaya HUT PPDI kekurangan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Muskarnas sekitar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tapi secara tertulis SPJnya belum disampaikan ke kami;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum bertemu dengan Sdr. Lenni Susmiarti;
- Bahwa pelaksanaan HUT PPDI pada tanggal 28 November 2020;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Sdr. Letti sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun itu langsung di potong setelah 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai kontrak sebelum ditransfer ke saksi Sdr. Joko Nuraini;
- Bahwa uang yang Saksi diberikan kepada Sdr. Letti merupakan uang terima kasih;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa Priyo Prasetyo sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan itu juga merupakan uang terima kasih;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan uang kepada Sdr. Udzirman sekitar sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) namun melalui Sdr Febriani, lalu kepada Sdr. Tahrir di Pasuruan secara cash sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada waktu acara di Pasuruan tahun 2022 dan transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Joni Effendi;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari saksi Sdr Joko Nuraini sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) tersebut itu Saksi bagikan dibagikan Sumsel dan Sdr. Tahril dan sisanya itulah yang Saksi nikmati;
- Bahwa Saksi mengetahui aliran dana dari saksi Sdr. Joko kepada Sdr. Letti, pada waktu itu Sdr. Letti meminta dana kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Saksi

halaman 200 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan tidak ada sehingga Saksi sampaikan kepada saksi Sdr. Joko dan setelah pelaksanaan selesai saksi Sdr. Joko mentransfer ke Sdr. Letti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

42. JOKO NUROINI, S.Pd BI SUPARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi ke Palembang sehubungan dengan pengadaan bahan batik pada awal tahun 2021;
- Bahwa kepentingan saksi ke Palembang waktu itu, Terdakwa diajak oleh Sdr. Tahril dengan tujuan untuk menemui Gubernur Sumatera Selatan Bapak H. Herman Deru;
- Bahwa saksi a bukan anggota PPDl dan juga bukan pengurus PPDl;
- Bahwa tujuan saksi kalau khususnya tidak ada, hanya saja saksi dari tahun 2017 pernah membuat batik untuk anggota PPDl;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Sdr. Tahril, Sdr Tahril adalah merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa orang yang pertama kali saksi temui ketika berada di Palembang, saksi bertemu dengan Sdr. Agus Sumantri dan malamnya saksi diajak bertemu dengan Gubernur Bapak H. Herman Deru dan setelah itu pulang dan bertemu dengan Kepala Dinas di Nasi Goreng Bang Ali depan IP.
- Bahwa yang dibahas pada saat di Nasi Goreng Bang Ali, karena saksi tidak kenal semua yang ada disana jadi saksi tidak ikut membahas dan pada saat disana saksi dikenalkan bahwa saksi biasa membuat batik setelah itu pulang, kemudian pada bulan November saksi ditelpon karena Sdr. Agus Sumantri telpon Sdr. Tahril dan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ke Palembang membawa contoh batik dan saksi jawab iya, kemudian saksi ke Palembang ditemani oleh Sdr. Pradana, setelah itu saksi bertemu Sdr. Agus Sumantri dan diajak ke Kantor PMD untuk menyampaikan batik kepada Sdr. Udzirman dan Sdr. Udzirman menanyakan kepada saksi kalau 30.000 (tiga puluh ribu) lembar mampu atau tidak, setelah itu pulang;

halaman 201 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mempersiapkan dokumen untuk lelang, saksi diberitahu oleh Sdr. Agus Sumantri bahwa pemenang lelang adalah CV. Arlet kemudian untuk melengkapi dokumen CV. Saksi membuat surat dukungan pengadaan dari pabrik;
- Bahwa surat dukungan tersebut saksi buat sendiri kemudian saksi foto dan saksi kirim;
- Bahwa untuk surat dukungan ekspedisi, setelah kami menjalankan cetak, saksi dihubungi oleh Sdr Agus Sumantri katanya ada kurang kelengkapan CV. dan kami diminta untuk membuat dukungan ekspedisi kemudian diminta untuk membuat struktur pekerja oleh karena pabrik saksi tidak ada karena home industri jadi terpaksa saksi buat;
- Bahwa nama ekspedisi tersebut atas nama SJB 51;
- Bahwa Direktur SJB 51 adalah Sdr. Zaenal Mutaqin;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Zaenal Mutaqin sebagai penjahit;
- Bahwa saksi di Pabrik tersebut biasa memasarkan tetapi saksi bekerja sebagai PNS Guru;
- Bahwa yang masuk struktur organisasi adalah Sdr. Mustaqirin;
- Bahwa Sdr. Mustaqirin sebagai kepala produksi tetapi nyatanya Sdr. Mustaqirin sebagai tenaga administrasi di SMA;
- Bahwa proses pembuatan batik tersebut, Sdr. Agus Sumantri menghubungi saksi karena Sdr. Agus Sumantri telah membayarnya;
- Bahwa yang mengabarin saksi adalah Sdr. Agus Sumantri tetapi yang mentransfer adalah CV. Arlet;
- Bahwa CV. Arlet mentransfer ke saksi sejumlah ± Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang muka kemudian baru pesan/buat;
- Bahwa pesanan batik tersebut sebanyak 31.320 (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh) lembar;
- Bahwa yang membuat desain batik tersebut adalah tenaga pabrik;
- Bahwa perjanjian dengan pabrik, uang muka yang disampaikan kesaksi, saksi langsung bayarkan ke pabrik secara bertahap;
- Bahwa nego harga dengan pabrik sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per 2 (dua) meter;
- Bahwa ada dilakukan 4 – 5 kali pembayaran ke pabrik ada yang transfer dan tunai, kalau tunai sekitar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

halaman 202 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman ke Palembang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan ekspedisi hani express;
- Bahwa pembayaran ekspedisi tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar pembayaran kedua saksi terima setelah barang selesai;
- Bahwa yang mengirim uang tersebut dari rekening Sdr Agus Sumantri sejumlah ± Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi ada transfer uang ke Sdr. Agus Sumantri, selama perjalanan pembuatan tersebut Sdr Agus Sumantri ada meminjam uang dengan saksi sebagai dana operasional dan setelah saksi hitung jumlahnya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan uang tersebut saksi ambil dari keuntungan saksi sekira 10 (sepuluh) persen sampai dengan 15 (lima belas) persen;
- Bahwa dari keuntungan yang saksi peroleh dari pengadaan batik tersebut, setelah saksi kirim ke Sdr. Agus Sumantri, lalu sisa uang yang ada di saksi sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memperkenalkan diri dalam pengadaan bahan batik ini, saksi hanya memasarkan bahan batik dari pabrik;
- Bahwa saksi bisa mengumpulkan Sdr. Zaenal, Sdr. Fatul Isal waktu itu surat panggilan dari Kejaksaan yang sampai baru file, jadi undangan panggilan fisik belum sampai dan sampai ke nomornya Sdr. Tahril dan yang dipanggil baru Sdr. Tahril Sdr. Mustaqirin dan Sdr Zaenal,. Kemudian Sdr. Tahril menyampaikan kepada saksi karena saksi yang menyebabkan mereka dipanggil makanya saksi berinisiatif ternyata yang dipanggil ada 4 yaitu Sdr. Fathul Islah Sdr. Zaeal. Sdr. Mustaqirin dan Sdr. Tahril, karena pihak Kejaksaan mau ke Pekalongan Sdr. Mustaqirin dan Sdr. Zaenal belum ketemu justru saksi yang menyuruh mereka kumpul setelah ketemu di tempat Sdr. Fathul Islah biar keesokannya saksi antar ke Kejaksaan;
- Bahwa yang dibicarakan di rumah Sdr. Fathul Islah keterkaitan panggilan Kejaksaan;
- Bahwa Sdr. Fathul Islah menanya dengan saksi, dan pas awal tahun Sdr. Agus Sumantri menanya kepada saksi mengenai harga batik berapa dan saksi jawab Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) waktu pandemi bahan sangat susah jadinya diakhir tahun harga menjadi

halaman 203 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Dan saksi tidak menyebutkan harga karena sudah tahu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Gubernur sekitar pukul 08.00 WIB kemudian Kepala Dinas sekitar pukul 20.30 WIB dan proses lelang sekitar 10 bulan kemudian;
 - Bahwa total yang dibayarkan pihak Dinas PMD kepada saksi sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan kotornya sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dalam pengadaan bahan pakaian batik PPDJ Sumatera Selatan, saksi menerima uang seluruhnya, yang pertama sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.300.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa uang sejumlah $\pm 1,4$ (satu kom empat) miliar dipergunakan untuk membayar uang produksi, lalu uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk uang operasional dan uang sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) saksi kembalikan kepada Sdr. Agus Sumantri karena dana kelebihan dari perhitungan saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Sdr. Agus Sumantri sejumlah Rp163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa Priyo Prasetyo;
 - Bahwa di BAP saksi Nomor 26, saksi berhubungan dengan Sdr Letty, saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Sdr. Letty. Yang memberitahukan saksi itu adalah Sdr. Agus Sumantri sehingga saksi tidak pernah berhubungan dengan CV. Arlet secara langsung, kemudian pembayaran pertama itu adalah Sdr. Agus Sumantri yang memberitahukan saksi akan tetapi yang mentransfer adalah rekening CV kepada rekening saksi. Bahkan untuk berkas dan dokumen tersebut saksi tidak ada berhubungan langsung dengan Sdr. Letty, Sdr. Agus yang meminta;
 - Bahwa benar saksi mengetahui jika CV. Arlet tersebut adalah milik Sdr Letty;

halaman 204 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari pengadaan bahan batik tersebut sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi sudah mengembalikan uang kerugian Negara ke Kejaksaan yang jumlahnya sejumlah Rp403.980.186,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. INDRA KURNIAWAN, S.T.,TR.T BIN DJANA, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang ahli berikan adalah benar;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik pada saat itu penyidik memberikan sampel kain batik kepada kami, pada waktu itu Penuntut Umum minta untuk dilakukan pengujian, sehubungan dengan tindak pidana korupsi pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa yang kami uji banyak sesuai dengan spesifikasi (KAK) yang dikirim oleh penyidik Kejaksaan Negeri Palembang, dari kami melakukan pengujian ada 11 pengujian yaitu lebar kain, panjang kain, berat kain kontraukai kain, kekutan kain dari ketiga pengujian kami ada stempel a, b dan c dari stempel ada yang kurang dari (KAK) dimana saya AHLI konstruksi saja dari hasil ujian dari verifikasi ambang batas yang di spesifikasi oleh panitia yaitu 19,5 sampai dengan 20,5 yang diluar hasil ambang batas 19,5 sampai dengan 20,5 itu kerapatan dengan satuan panjang dimana hasil yang dituangkan itu hasilnya 21 luas hasil spesifikasi lebih rapat, yang kedua dari nomor benang itu 19,2 lusin sampai dengan 20,2 dari hasil uji stempel a, b dan c dimana hasilnya yaitu 18,9 dan 18,5 lebih kecil dari spesifikasi selanjutnya nomor benang pakai batasnya 22, 1 sampai dengan 3,1 yang mana

halaman 205 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel A 20,4 stempel C diatasnya 22,9 selajutnya di kekuatan tariknya stempel A nilanya di dapat dari spesifikasi didapat 189 sampai dengan 190 hasilnya itu dibawah nilai yang dipersyaratkan 185 juga nilai kekuatan arah pakan itu dibawah ambang batas yaitu 122, dimana nilainya itu 89 kg dan 78 Kg;

- Bahwa selain dari itu kami menemukan penentuan dari spesifikasi itu bahwa tidak dilakukan dengan stestil karena di nilai ketahanan luntur warna ada beberapa nilai spesifikasi ambang batas dari spesifikasi itu ada nilai 4 sampai 6 skala ahli memperlihatkan atau membawa ada beberapa perunahan warna, seharusnya dari penilaian kami 4 sampai dengan 5 skala warna;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pengujian ahli dari spesifikasi tidak sesuai dengan Spesifikasi yang direkomendasikan harusnya dibuat spesifikasi batas ambang minimalnya 4 atau 5 atau perubahan warna, yang stempel itu 4, 5 ada perubahan jadi penodaan kapas ada pencucian hasilnya 4, 5 saja;
- Bahwa untuk kekuatan atau spek dari AHLI yang uji, jadi nilai kain itu ada spesifikasi seperti teknik dimensi dari kualitasnya daya sobek, daya kusutnya dan luntur warna serta komposisi dan zat warna tahan luntur warna dari kekurangan demesi itu ada nomor benang, tadi saya jelaskan kerapatan tidak sesuai dengan nilai spek dari nilai hasil uji kami yang diterima nilai hasil kusutnya dibawah standar minimum yang ditetapkan oleh panitia dimana rata-rata nilainya antara 60 sampai dengan 70 sedangkan hasil spesifikasinya 70 sampai dengan 80 jadi ada sedikit penurunan nilai kualitas kusutnya jadi hasilnya baju cepat kusut;
- Bahwa diluar kemampuan ahli menentukan harga, kalau harga ahli tidak bisa menentukan;
- Bahwa yang dibawah ambang batas itu tetap namanya kerapatan pakaiannya arah lebar baik dan rapat, yang batik dari panitia itu sudah rapat atau lebih bagus di luar spesifikasi ;
- Bahwa karena sudah ditentukan kerapatannya harus ditentukan 19,1 sampai dengan 20,5 jadi idak sesuai dengan spekualifikasi, dibahan itu bagus tapi tidak sesuai dengan yang ditentukan;
- Bahwa dibawah ambang berikutnya Nomor benang lusi dan pakan, arah pajang dan lebar untuk nomor benang lusi itu lebih kecil dari sesuai dengan spekualifikasi dan kekuatan kainnya dibawah spesifikasi, atau

halaman 206 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas lebih rendah untuk kekuatan tariknya untuk a dan b ada sebagai ada dibawah standar ada yang diatas standar kain c itu dibawah standar a itu kekuatan pakannya jelek b itu kekuatan pakan kurang bagus kekuatan lusinya bagus sedangkan yang c diatas 2 duanya selajutnya untuk arah pakanya robek tidak sesuai dengan pakannya untuk arah lusi itu hanya kain b saja yang dibawah standar;

- Bahwa ada 3 kain arah lusi dan arah pakan memanjang dan melebar dari 2 spesifikasi itu arah pakanya itu semuanya dibawah standar stempel yang dibawah standar;
- Bahwa Waktu AHLI melakukan pengecekan Karena yang di satmitnya hanya stempel yang dikirim Jaksa ke kami dan ahli hanya melakukan pengecekan cuman 3 saja;
- Bahwa sampel yang bisa dilakukan pengecekan Standarnya 248 sampel yang harus diuji sebenarnya;
- Bahwa rumus yang dipakai harus dilakukan pengecekan itu berdasarkan SNI Standar Nasional Indonesia 2859 peraturan keputusan syarat pengambilan sampel itu dari BSM;
- Bahwa kalau menurut BSM 2859 itu yang harus diuji AHLI cuman 3 stempel;
- Bahwa juga disebut standar acuan pengujian kain tersebut ada di (KAK) nya;
- Bahwa benar itu KAK yang ahli terima;
- Bahwa waktu AHLI melakukan pengujian sampel kain AHLI mengetahui sampel kain yang ahli uji;
- Bahwa benar contoh bahan 3 ini yang ahli periksa pada saat itu dan Panitia melakukan pengambilan sampel dari CV. ARLET;
- Bahwa AHLI tidak bisa menentukan harga, itu di luar dari sepengetahuan saya, harga itu sesuai dengan penentuan pasar nilai tukar rupiah dengan dolar juga, jadi kemampuan saya hanya kualitas saja bukan penentuan harga;
- Bahwa kualitas bisa menentukan harga Disteril relatif itu penentuan fashion seperti jens kalau jenskan bahan pakainya bagus, jadi ahli tidak bisa berkomentar mengenai harga;
- Bahwa kalau untuk 200 itu nomornya bukan harganya kadang mereka hanya membuat suka-suka apa saja nama merknya bebas menambahkan nama merk;

halaman 207 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil uji nilai untuk hasil uji kain A itu diluar spesifikasi 21,0 dimana batas KAK ditentukan 19,5 sampai dengan 20,5 (KAK) selanjutnya untuk dinomor lusi kain A dan B untuk benang lusi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan seperti 18,9 dan 18,5 dimana reng ambang batas spesifikasinya itu 19,2 dan 20,2 sedangkan dinomor benang pakan di kain a,b dan c diluar spesifikasi yang ditentukan yaitu 20,4 dan 24,9 dimana ambang spesifikasinya 22,1 sampai dengan 23,1 sedangkan di kekuatan tarik dirah lusi kain A itu luar spesifikasi dimana batas minumnya 189 sedangkan hasil ujinya 185 sedangkan untuk kekuatan arah pakan itu kain a, b itu minimunya 122 hasil ujinya di 88 kg dan 77 kg, selanjutnya di kekuatan sobek untuk arah lusi dan sobek nilai kekuatan 12 kg sedangkan hasil uji 10 kg untuk di B, kekuatan arah pakan itu nilainya di luar arah 5,6, 5,2 dan 8,7 semua kain diluar spesifikasi untuk tahan lusinya kusut dibawah standar dimana standar minumnya 86, 71, 88, semuanya di bawah standar untuk tahan kusutnya jadi kainnya lebih kusut tidak sesuai dengan KAK;
- Bahwa kalau di statil ada sifatnya secara sukarela karena nilainya itu lebih rendah dari pasar, kalau baik buruknya ditentukan dari spesifikasinya itu ditentukan dari panitia mau seperti apa dijabarkan dalam spesifikasi teknik pengadaan kain seragam kalau panitia menentukan spesifikasi yang sesuai dengan ambang spesifikasi maka nilai baik buruknya dari panita;
- Bahwa ahli memeriksa sampel bahannya 3 bahan;
- Bahwa dari 3 bahan itu diatas sampel semua diatas standar ada beberapa para meter ada 7, ada yang di atas ada yang dibawah, semua para prameter harus dicek;
- Bahwa karena panitia telah menentukan spesifikasi di awal teknik (KAK) maka kain yang diterima oleh PEMDA itu haru sesuai dengan spesifikasi di sepakati awal;
- Bahwa dari pabrik harusnya panitia harus melakukan uji lab;
- Bahwa kalau untuk uji Lab ahlitidak tahu, ahli hanya menguji dari (KAK), jadi dari hasil uji Lab mungkin Panitia tidak harus percaya dari pabrik karena panitia harus mengecek, panitia hanya mengeluarkan yang bagus saja untuk di pasarkan, sebaiknya panitia harus mengujinya lagi di laboratorium;

halaman 208 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat AHLI diberikan sampel 3 yang diuji ada kain yang diberikan dari ke 2 sampel tersebut ada surat pengantar untuk pengujian;
- Bahwa AHLI melakukan pengujian itu ada timnya, yang menguji tim melalui ahli;
- Bahwa bahan yang diuji itu kalau seandainya dari Sumsel langsung yang memberikan rekomendasi proses spesifikasi kain dimana nilai tersebut diambil dari nilainya pegadaan kalau panitia seandainya panitia betul mengsamit ke kami bukan pesertanya itu kemungkinan besar kami akan melakukan rekomedasi teknik kain, kalau saya melihat KAK ini yang dibuat oleh saya tidak hapal siapa yang membuatnya bahwa ini di buatnya bukan orang stetil tidak di patokan dengan orang-orang stail apakah panitia mengsamitkan kekami atau penyedia yang mengsatmit ke kami, kami akan mengeluarkan satmitnya;
- Bahwa AHLI tahu kain katun betul dari hasil yang ahli uji dari 3 bahan stempel;
- Bahwa kalau dari spesifikasi KAK tenik menggunakan kapas yang disebut dengan katun kalau yang 3 ahli uji;
- Bahwa teknik pembuatan itu tidak ada standarnya bukan dari proses pembuatannya kalau hasilnya bagus nilainya seperti ini kalau proses setiap perusahaan akan membuat yang seperti biasa-biasa saja dan membuat sendiri;
- Bahwa kalau dari 3 kain tersebut itu obatnya sudah sesuai untuk warna;
- Bahwa kalau untuk masalah ada penurunan dan kekuatan kualitas pada saat proses penyimpanan ahli menjamin kualitas pada saat itu ahli hanya mensatmit, apakah ada penurunan lain-lain ahli tidak bisa berkomentar karena ahli tidak mengetahui secara pasti proses penyimpanannya seperti apa, proses penangannya seperti apa AHLI tidak paham, yang AHLI riport adalah kain-kain pada saat proses yang diberikan kepada kami;
- Bahwa mengenai 2859 peraturan keputusan syarat pengambilan sampel itu dari BSM sekian banyak yang harus diuji itu tidak bersyarat, jadi sebenarnya itu standar untuk pengecekan keterimaan untuk kain jadi ahli menjelaskan itu penerimaan kain jadi kalau 1 pabrik menjual misalnya dari pabrik a dan b menjual kain standar itu mengatur cara pengambilan sampelnya untuk pemeriksaan ketika ada bentrok itu dikembalikan ke proses pembuatan ketika dari 3000 yang gagal atau

halaman 209 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bagus boleh dikomplen, makanya yang ahli jelaskan tadi cara pengambilan sampel itu pengambilan atribut yang besar;

- Bahwa untuk mengetahui kualitas kain seharusnya untuk pengecekan semuanya infeksi testil biasa disebut kalau di kami itu layanan kualitas keseluruhan itu seharusnya dicek 249 tetapi kalau panitia menerima barang untuk jumlah sampel seperti itu 3061 panitia mengecek smpel sekitar 249 apakah itu sesuai spek atau tidak;
- Bahwa hasil dari 3 stempel ini belum bisa mewakili atau menilai keseluruhan kain;

Terhadap keterangan AHLI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan;

2. POPY RAHMAT DAULAY, S.E., C.A, CfrA, memberikan pendapat/keterangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa ahli bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa tujuan penugasan sesuai Laporan Hasil Audit adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bahan Pakaian Seragam Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;

halaman 210 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruang lingkup penugasan sesuai Laporan Hasil Audit adalah pengelolaan Kegiatan Pengadaan Bahan Pakaian Seragam Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa Dasar hukum kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP mengenai tugas dan fungsi BPKP pada Pasal 2 dan 3 huruf e;
- Bahwa jenis-jenis audit yang menjadi kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan dimana hal tersebut diatur:
 - a. Pada Pasal 2 menyebutkan; BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
 - b. Pada Pasal 3 huruf e menyebutkan ; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi, antara lain pada huruf e Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, serta upaya pencegahan korupsi dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 3 huruf e.
- Bahwa Ahli yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Bahan Pakaian Seragam Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang dilakukan bersama Tim Audit dan dasar Ahli dalam melaksanakan penugasan penghitungan kerugian keuangan Negara:
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor B-3556/L.6.10/Fd.2/09/2023 Tanggal 25 September 2023 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor PE.03.02/ST-23/PW07/5/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan perpanjangan Surat Tugas Nomor PE.03.02/ST-75/PW07/5/2024 Tanggal 07 Pebruari 2024 untuk

halaman 211 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bahan Pakaian Seragam Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. Dalam melaksanakan penugasan tersebut dilaksanakan secara Tim, dengan susunan Tim sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Sofyan Antonius	Kepala Perwakilan
2.	Arief Hidayat	Koordinator Pengawasan
3.	Popy Rahmat Daulay	Pengendali Teknis
4.	Derlina Purba	Ketua Tim
5.	Siti Sabingatun	Anggota Tim

- Bahwa, Prosedur penugasan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara sebagai berikut:
 - a. Meminta Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud.
 - b. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Tugas Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - c. Mendapatkan data/dokumen/bukti yang diperlukan melalui dan atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang.
 - d. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data/dokumen/ bukti yang terkait dengan kasus dimaksud.
 - e. Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh.
 - f. Melakukan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para .
 - g. Menghitung besaran nilai kerugian keuangan negara.
 - h. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa data/bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang (Lampiran 1 LHA) menurut pendapat ahli telah cukup, relevan, dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terkait kasus/perkara tersebut;
- Bahwa, berdasarkan data dan dokumen yang kami peroleh dengan merekonstruksi fakta dan proses kejadian, kami menemukan adanya penyimpangan yang terjadi yaitu :

halaman 212 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



- a. PPK dalam menyusun dan menetapkan HPS tidak berdasarkan keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu berdasarkan hasil survei harga pasar, namun menggunakan harga yang diperoleh dari Plt. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan yang mendekati nilai pagu anggaran yang tersedia; dan
- b. CV ARLET selaku penyedia yang menandatangani kontrak Pengadaan Bahan Pakaian/Seragam Batik Perangkat Desa pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 telah mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak/penyedia lain;
- Bahwa Penyebab terjadinya kerugian keuangan negara tersebut adalah adanya itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara meminjam perusahaan milik orang lain dan mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp883.156.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang dikumpulkan, maka metode yang digunakan ahli adalah *net lost/real cost* dan langkah-langkah yang digunakan dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung nilai jumlah realisasi pembayaran kepada CV ARLET atas kegiatan pengadaan bahan pakaian/seragam batik perangkat desa pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai SP2D setelah dikurangi dengan PPN yang telah dibayar;
 - b. Menghitung nilai jumlah pengeluaran/biaya riil CV ARLET atas pembelian bahan pakaian/seragam batik perangkat desa Tahun Anggaran 2021 yaitu nilai pembelian ditambah ongkos angkut.
 - c. Menghitung nilai jumlah Kerugian Keuangan Negara (butir a-b);
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan sebagaimana disebutkan pada poin 19 di atas diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp883.156.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
a.	Jumlah realisasi pembayaran atas pengadaan bahan pakaian/seragam batik:	2.327.076.000,00
-	Nilai SP2D	

halaman 213 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



	Rp2.559.783.600,00	
	- PPN dipungut (Rp 232.707.600,00)	
b.	Nilai riil pembelian bahan pakaian/ seragam batik: Pembelian bahan Rp 1.440.720.000,00 Ongkos angkut Rp 3.200.000,00	(1.443.920.000,00)
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	883.156.000,00

- Bahwa ketentuan atau peraturan yang dilanggar dalam kasus ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Lampiran Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan huruf A Kerangka Pengaturan "Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat".
 - 2) Lampiran BAB XI Penyelesaian Kerugian Daerah Pasal 212 dan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian daerah adalah sebagai berikut pada butir (1) berbunyi "Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera

halaman 214 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- 1) Pasal 1 ayat (10) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 2) Pasal 1 ayat (33) Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 3) Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- 4) Pasal 7 tentang Etika Pengadaan, Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: antara lain pada huruf b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan huruf h tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- 5) Pasal 11 ayat (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

halaman 215 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain; huruf d. menetapkan HPS, huruf k. mengendalikan Kontrak.

- 6) Pasal 26 ayat (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Pasal 26 ayat (5) HPS digunakan sebagai, antara lain alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.
- e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 4 Tahun 2015, menyebutkan dalam Pasal 87 ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesifik.
- f. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - 1) Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - 2) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - 3) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
 - 4) Daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor/agen/pelaku usaha;
 - 5) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;

halaman 216 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- 7) Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- 8) Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- 9) Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang bahwa **Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si BIN KADIRAN**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang sehubungan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dan keterangan yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pertama kali ketemu dengan Saksi Agus Sumantri, Sdr. Agus di ruangan Sdr. Wilson Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa Terdakwa dipanggil ke ruangan Sdr Wilson untuk pengadaan batik ini;
- Bahwa seingat Terdakwa disana ada Sdr. Udzirman Saksi Agus Sumantri dan Sdri. Letty dan Sdr. Fahrulrozi;
- Bahwa apa yang dibahas pada saat itu, Terdakwa kurang tahu karena Terdakwa hanya dipanggil sebentar saja, yang mana pada saat itu Sdr. Wilson bilang kepada Terdakwa bahwa kita ada pengadaan batik dan pengadaannya Sdr. Letty dan yang memproduksi Saksi Agus Sumantri;
- Bahwa saat pertemuan itu sebelum proses lelang;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Saksi Agus Sumantri pada saat Saksi mengantarkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan bahan batik kepada Sdri. Letty untuk proses pengajuan uji laboratorium untuk spesifikasi yang ada di KAK. Yang mana pada saat itu Sdr. Wilson memberikan kepada Terdakwa bahan batik dan Terdakwa mengatakan ini perlu diuji karena dari hasil koordinasi dari biro pengadaan batik yang kita adakan harus ada uji laboratorium terlebih dahulu jadi sesuai perintah Sdr. Wilson

halaman 217 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batik tersebut disuruh diantar tempat Sdri. Letty untuk uji laboratorium;

- Bahwa saat Terdakwa mengantarkan bahan batik tersebut sudah mendapatkan SK sebagai PPK;
- Bahwa untuk pembuatan HPS dilakukan uji harga pasar ada 3 (tiga) toko setelah mendapat HPS tersebut kami ajukan ke KPA dan PA setelah dirapatkan terakhir Sdr. Udzirman memanggil Terdakwa menanyakan ini harga yang ada dimana dan Terdakwa katakan ini harga di Palembang setelah itu Sdr. Udzirman mengatakan bahan batik ini akan kita distribusikan ke 14/15 Kabupaten Kota jadi perlu ditambahkan uang transportasinya jadi beliau menambahkan harga di HPS;
- Bahwa yang mengusulkan untuk menaikkan harga adalah Sdr. Udzirman;
- Bahwa Terdakwa yang membuat KAK, setelah pertemuan di ruangan Sdr. Wilson tersebut Terdakwa koordinasi dengan KPA bagaimana ini membuat KAKnya dan dari Sdr. Udzirman memberikan saran langsung saja ke Sdr. Fahrulrozi, kemudian Terdakwa berkonsultasi ke Sdr. Fahrulrozi dan Sdr. Fahrulrozi meneruskan Terdakwa ke Sdr. Ridwan selaku anggota Pokja dan dari sana Sdr. Ridwan memberikan Terdakwa contoh KAK dari Dinas Pendidikan setelah mendapatkan KAK Terdakwa kembali ke Dinas dan berdiskusi dengan KPA kita rapat KAK tersebut bisa kita pakai dan spesifikasinya setelah ada pengujian dari laboratorium;
- Bahwa proses Lelang untuk batik sebanyak 2 (dua) kali yang pertama gagal karena tidak ada yang melakukan penawaran;
- Bahwa benar, ada perubahan KAK, jadi setelah Terdakwa mendapat informasi dari anggota Pokja bahwa lelang pertama gagal lalu Terdakwa bertanya kepada beliau bagaimana ini solusinya supaya lelang bisa diteruskan dan kata beliau kemungkinan KAK nya memiliki standar yang tinggi jadi harus ada yang diturunkan standar KAKnya;
- Bahwa sehubungan dengan KAK pertama dan kedua sama tanggal, seingat Terdakwa karena dari lelang yang pertama kali tidak ada surat balasan dari kami, jadi sebelum lelang kami bersurat ke Biro pengadaan dan karena lelang pertama gagal dan tidak ada surat pemberitahuan dari Biro Pengadaan cuma ada pemberitahuan lewat telpon saja, jadi

halaman 218 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya masih seperti yang lama dan setelah dimasukan ke aplikasi LPSE tidak ada pengembalian gagalnya KAK;

- Bahwa dalam BAP point 4 Terdakwa menerangkan yang buat HPS adalah Terdakwa selaku PPK dalam kegiatan pengadaan bahan batik dan harga HPS tersebut ditentukan oleh Sdr. Wilson, penjelasan tersebut pada saat Terdakwa di BAP tetapi setelah Terdakwa ingat lagi bahwa yang memerintahkan menambahkan harga HPS adalah Sdr. Udzirman;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan bahan batik ke Sdri. Letty, kami menunggu jawaban dari laboratorium Bandung setelah ada jawaban spesifikasi baru bisa dimasukkan ke dalam KAK;
- Bahwa di Pekalongan kami sudah melaksanakan seperti apa yang dikatakan Saksi Agus kita meninjau lokasi pabrik.
- Bahwa saat ekspedisi tidak bersama Terdakwa melakukan kunjungan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang terkait dengan pengadaan bahan batik ini dari Saksi Agus Sumantri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa tanya ini uang apa, kata Saksi Agus Sumantri ini titipan dari Kepala Dinas PMD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah mengecek pada saat barang pengadaan datang di CV. Arlet;
- Bahwa yang bertanda tangan di KAK perubahan adalah Sdr. Wilson;
- Bahwa keseharian Terdakwa di Kantor PMD di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa pengadaan bahan batik ini tidak masuk ke dalam lingkup Terdakwa, kalau pengadaan batik ini masuk ke dalam Bidang I Bina Pemerintahan Desa;
- Bahwa Kepala Bidang I adalah Sdr. Udzirman;
- Bahwa di Bidang II Terdakwa sebagai Kasi Pemberdayaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan arahan atau petunjuk dari Sdr. Udzirman saat membuat KAK;
- Bahwa benar Terdakwa mengunjungi 3 toko batik dengan rincian harga ada yang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyiapkan berkas-berkas ada di bidang I di PPTK Sdr. Febriani;

halaman 219 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kualitas barang, jadi barang datang Terdakwa tidak diberitahu oleh Sdr. Udzirman dan Sdr. Febriani;
- Bahwa kontrak Terdakwa tidak mengetahui dan yang menandatangani Sdr. Udzirman;
- Bahwa seharusnya ketika telah serah terima barang harus di cek spesifikasinya sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Agus Sumantri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang katanya titipan dari Kepala Dinas sudah Terdakwa kembalikan ke pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai PPK kalau sesuai dengan keputusan SK Kepala Dinas mungkin ada beberapa yang tidak Terdakwa laksanakan karena KPA membagi tugas kami bertiga antara KPA, PPK dan PPTK, jadi PPK hanya ditugasi oleh KPA untuk lelang saja untuk seterusnya kontrak sampai serah terima pencairan dilakukan oleh KPA sendiri dan dibantu oleh PPTK;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan atau mengunjungi toko batik, untuk HPS saksi lakukan 2021, dan untuk bahan batik ini saksi lihat ketika di ruang Kejaksaan, dan mungkin ada rentang waktu, jadi Terdakwa rasa kalau bahannya hampir sama yaitu sama-sama katun;
- Bahwa tadi Terdakwa menerangkan bahwasanya Terdakwa mendapatkan contoh kain batik tersebut dari Sdr. Wilson, kemudian contoh kain batik yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Wilson Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Sumantri datang ke tempat Sdr Letti, pada waktu itu seingat Terdakwa bukan batik yang ada logonya namun hanya batik biasa hanya saja bahan kainnya adalah katun;
- Bahwa pada saat itu pewarnaannya jenis printing;
- Bahwa harga dari Terdakwa melakukan survei ke 3 (tiga) toko tersebut harganya sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan proses lelang yang ada di Pokja dan Terdakwa tidak di ikutsertakan dengan proses lelangnya, jadi kami sudah mendapatkan informasi bahwa CV. Arlet sebagai pemenang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa nilai pengadaannya sebesar \pm 2,5 (dua koma lima miliar) dengan jumlah keseluruhan bahan pakaian

halaman 220 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh PPDI di Sumatera Selatan sebanyak 31.320 (tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh) pcs;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sistem pembayarannya karena kontraknya bukan Terdakwa yang tandatangan, kontrak tersebut ditandatangani oleh KPA jadi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dengan sistem di kontraknya apakah pembayarannya melalui uang muka atau secara sekaligus;
 - Bahwa benar saksi ada membaca kontrak tersebut namun setelah selesai pengadaan;
 - Bahwa benar saat proses pembayaran itu tidak ada tandatangan Terdakwa selaku PPK;
 - Bahwa yang tandatangan pada saat proses pembayaran adalah Sdr. Wilson, KPA yaitu Sdr. Uzirman, Sdr. Febriani, Bendahara, dan CV. Arlet;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa pembayaran yang pertama itu sejumlah Rp700.000.000,00, (tujuh ratus juta rupiah) yang kedua sejumlah ± 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa pembayaran tersebut langsung diberikan kepada CV. Arlet lalu ke pendukung yang ada di Pekalongan tetapi untuk yang di Pekalongan Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian negara;
 - Bahwa dalam hal pengadaan bahan batik ini Terdakwa menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Agus Sumantri;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Bundel contoh surat jalan dan bukti pengiriman barang SJB 51;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan SJB 51 Nomor TDP 11.20.52.05327 tanggal 30 Maret 2015;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 090/11.19/PMK/III/2015 P.1 tanggal 30 Maret 2015;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan ISMA JAYA Nomor TDP 11.20.547.05009 tanggal 8 April 2014;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 149/11.19/PK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 atas nama perusahaan Isma Jaya;

halaman 221 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2507230111662 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Pelaku Usaha Fatchul Islah, beserta lampiran;
7. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari JOKO NUROINI tanggal 3 Desember 2021 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 3 Januari 2022 sejumlah Rp387.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari JOKO NUROINI tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
9. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari JOKO NUROINI tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
10. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari JOKO NUROINI tanggal 8 November 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan tanggal 1 Desember 2021 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) bundel dokumen yang akan diserahkan oleh sdr. JOKO NUROINI kepada sdr. FATCHUL ISLAH pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah sdr. FATCHUL ISLAH;
12. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
13. Uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
14. Uang tunai sejumlah Rp51.475.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
15. 1 (satu) buah Laptop Asus X441MA-GA034T warna Biru, SN: L7N0CV24R622319, beserta chargernya;
16. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi BRIMO Bank BRI an pemilik Joko NUroini ke rekening titipan Bank BNI (Persero) A.N. RPL 014 PDT Kejari Palembang untuk barang bukti pidsus dengan nomor rekening 7115175278;

halaman 222 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh CV. Arlet kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel Nomor: 011/ARLET/XI/2021 tanggal 15 November 2021;
18. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pembayaran termyn kedua yang diajukan oleh CV. Arlet kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel Nomor: 002/ARLET/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
19. 1 (satu) bundel dokumen daftar pengantar SP2D Nomor: 00101/LS/2.07.01.01/2021 tanggal 19 November 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
20. 1 (satu) bundel dokumen daftar pengantar SP2D Nomor: 00167/LS/2.07.01.01/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran langsung UMK 30 (tiga puluh) persen belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa) Kegiatan Penyediaan Prasarana & Sarana Pelayanan Pemdes tanggal 29 November 2021 dilengkapi dengan fotocopi bukti setor pajak;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran pelunasan 70 (tujuh puluh) persen setelah dipotong uang muka belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa) Kegiatan Penyediaan Prasarana & Sarana Pelayanan Pemdes tanggal 24 Desember 2021 dilengkapi dengan fotocopy bukti setor pajak;
23. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800/062/KPTS/DPMD/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Koordinator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 532/KPTS/DPMD/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

halaman 223 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;

25. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Bahan Kain Batik Perangkat Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih kepada Ketua Koordinator Perangkat Desa Kota Prabumulih;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) Kota;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Empat Lawang kepada perangkat desa melalui seluruh Camat se-kabupaten Empat Lawang;
28. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Musi Rawas kepada perangkat desa melalui seluruh Camat se-kabupaten Musi Rawas;
29. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Ogan Ilir kepada perangkat desa melalui seluruh Camat se-kabupaten Ogan Ilir;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 410/004/IV/DPMD/2021 tanggal 14 Desember 2021 mengenai pengembalian kelebihan 600 (enam ratus) buah bahan pakaian batik dari Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir kepada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan;
31. 1 (satu) bundel fotocopy surat Penyampaian Berita Acara Terima Barang berupa Kain Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu;

halaman 224 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Bahan Seragam Batik Perangkat Desa Kabupaten Lahat Nomor: 140/1168/BA/DPMD/2021 tanggal 28 Desember 2021;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang bahan pakaian batik perangkat desa Nomor: 1421/DPMD-IV/2021 tanggal 9 Desember 2021 dari Dinas PMD Kabupaten Muara Enim kepada koordinator perangkat desa kabupaten Muara Enim;
34. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima penyerahan bahan pakaian batik perangkat desa se-kabupaten OKI tanggal 17 Desember 2021 dari Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Wuryanto Hadi;
35. 1 (satu) album foto serah terima bahan pakaian batik untuk perangkat desa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan desa tahun 2021;
36. 100 (seratus) buah buah bahan pakaian batik berwarna biru berlogo PPDI dan Prov. Sumsel;
37. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan;
38. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan;
39. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 19/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
40. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pemilihan untuk pengadaan belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual-diserahkan kepada Masyarakat no. 109/-3/TIM-PB.04.30/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
41. (satu) bundel fotocopy surat pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Nomor : 337.09/UKPBJ-PB.04.30/2021 tanggal 06 September 2021 dari Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Pokja Pemilihan Tim IV.a UKPBJ Provinsi Sumatera Selatan.

halaman 225 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel summary report tender belanja persediaan untuk dijual/diserahkan – persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, kode tender 13082103 (lelang pertama);
43. 1 (satu) bundel summary report tender belanja persediaan untuk dijual/diserahkan – persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, kode tender 13167103 (lelang kedua);
44. 1 (satu) Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat daerah provinsi Sumatera Selatan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 414/KPTS/VI/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa tentang Pembentukan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Evaluasi Tender Pengadaan Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan–Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dari Kelompok Kerja Pemilihan Tim IVA Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Kunjungan Lapangan Nomor : 109/12.a/TIM-PB.04.30/X/2021 ke H.F. TEX ISMA JAYA oleh Pokja Tim IV A Pemilihan Barang/Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
47. 1 (satu) bundel fotocopy laporan transaksi finansial rekening BRI an. Agus Sumantri periode transaksi 01 Juni 2021 s/d 31 Mei 2022.
48. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa (Pengadaan bahan seragam batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan) tanggal 1 September 2021.
49. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) perubahan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa (Pengadaan bahan seragam batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan) tanggal 1 September 2021;
50. 1 (satu) lembar fotocopy surat Permohonan Pengadaan Lelang Terbuka Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Nomor: 065/2101/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Plt.

halaman 226 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan.

51. 1 (satu) bundel fotocopy surat Permohonan Pengadaan Lelang Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Nomor: 027/2102/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan;
52. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 141/KPTS/DPMD/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
53. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan usulan Anggaran Pakaian Kerja Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 2551/ND/DPMD/2020 tanggal 30 November 2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta lampiran;
54. 1 (satu) lembar fotocopy surat mohon uji laboratorium bahan batik Nomor: 140/1831/DPMD/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian c.q. Kepala Balai Besar Tekstil di Bandung;
55. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas Nomor: 094/02638/DPMD-I/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Drs. Uzirman Irwandi, MM dan Priyo Prasetyo, S. STP dalam rangka meninjau lokasi pabrik bahan pakaian batik perangkat desa ke kabupaten Pekalongan selama 3 (tiga) hari dengan dilengkapi surat perintah perjalanan dinas;
56. 1 (satu) bundel fotocopy Asli Laporan Uji No. 1124/EV/VIII/2021 PENGANTI (1 (satu) contoh kain batik untuk pakaian seragam) tanggal 1 September 2021;
57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas H. Wilson, S. Sos., M.M sebagai Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

halaman 227 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821/2157/BKD.II/2020 tanggal 24 Juli 2020;

58. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran CV. Arlet periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Penjaminan Jaminan Uang Muka dari PT. Penjaminan Kredit Daerah tanggal 5 November 2021 dengan nilai jaminan sejumlah Rp767.935.080,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah);
60. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Penjaminan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Penjaminan Kredit Daerah tanggal 3 November 2021 dengan nilai jaminan sejumlah Rp127.989.180,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah);
61. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2021 dari sdr. Letty Priyanti kepada sdr. Terdakwa sejumlah Rp693.402.186,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
62. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Sumsel Babel tanggal 30 Desember 2021 dari sdr. Letty Priyanti kepada sdr. Agus Sumantri sejumlah Rp1.556.514.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
63. 1 (satu) bundel asli laporan uji No. 1041/EV/VII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil di Bandung kepada CV. Arlet;
64. 1 (satu) bundel tarif pengujian tekstil dan masker medis Balai Besar Tekstil sesuai PP tarif No. 54 Tahun 2021;
65. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian antara Agus Sumantri dan Letty Priyanti pada bulan November 2021 sehubungan dengan pinjam CV. Arlet;
66. 1 (satu) lembar contoh nota H. F. TEX ISMA JAYA Perusahaan Tenun & Printing tanpa stempel;
67. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi BRIMO Bank BRI an. pemilik Terdakwa ke rekening titipan Bank BNI (Persero) A.N. RPL 014 PDT Kejari Palembang untuk barang bukti pidsus dengan nomor rekening 7115175278;
68. Uang tunai sejumlah Rp319.434,00 (tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

halaman 228 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Ordner warna ungu berisi Dokumen Asli pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam rangka serah terima bahan pakaian batik untuk perangkat desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dsa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
70. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pengurus PPDl Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara serah terima batik;
71. 1 (satu) album foto serah terima bahan pakaian batik untuk perangkat desa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pemerintah desa tahun 2021 untuk perangkat desa tahun anggaran 2021;
72. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
73. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 3410367385 atas nama Letty Priyanti Periode Juni 2021 s/d Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 27 November 2020, Saksi AGUS SUMANTRI yang merupakan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Selatan menghadiri acara di Griya Agung dimana pada saat itu Gubernur Sumatera Selatan (Sdr. Herman Deru) menjanjikan baju batik untuk perangkat desa kemudian untuk menindaklanjuti janji Gubernur tersebut lalu pada bulan Januari tahun 2021 saksi AGUS SUMANTRI menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M (Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan batik yang dijanjikan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan saat itu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M menyuruh saksi AGUS SUMANTRI untuk terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan baju batik perangkat desa se-Sumatera Selatan.
- Bahwa kemudian pada bulan April 2021, saksi AGUS SUMANTRI kembali menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dan mengajukan proposal permohonan baju batik perangkat desa se-Sumatera Selatan dan menyampaikan bahwa ada rekanan PPDI yang bernama JOKO NUROINI yang biasa ikut pengadaan batik dimana JOKO NUROINI merupakan saudara dari Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd pengurus pusat PPDI, selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M meminta saksi AGUS SUMANTRI untuk

halaman 229 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa rekanan tersebut ke Palembang kemudian pada saat acara Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M bertanya kepada Saksi FAHRURROZI “apakah ada kenalan penjahit yang bagus, yang bisa dijadikan referensi sebagai pelaksana kegiatan” dan karena sudah beberapa kali bertanya lalu Saksi FAHRURROZI menyebutkan nama Saksi LETTY PRIYANTI yang merupakan Direktur CV. ARLET dan saat itu saksi FAHRURROZI memberikan nomor kontak Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.

- Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M untuk membawa rekanan yang bernama JOKO NUROINI ke Palembang lalu sekitar bulan Juni 2021, saksi AGUS SUMANTRI mengajak Terdakwa dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd untuk menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M di Nasi Goreng Bang Ali yang ada di depan Mall International Plaza Palembang dan setibanya di tempat nasi goreng tersebut, saksi AGUS SUMANTRI memperkenalkan saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M, lalu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengarahkan saksi AGUS SUMANTRI bersama dengan saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd untuk menemui Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa keesokan harinya, saksi AGUS SUMANTRI bersama dengan saksi JOKO NUROINI dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd datang menemui Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM sambil membawa contoh bahan batik untuk menanyakan pengadaan bahan pakaian batik tersebut namun saat itu Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM tidak dapat memutuskan apa-apa dan mengatakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum disusun dan pengadaan batik tersebut harus melalui proses lelang.
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi FAHRURROZI menghubungi Saksi LETTY PRIYANTI dan meminta Saksi LETTY PRIYANTI untuk membawa kelengkapan berkas CV. ARLET untuk diperlihatkan kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M selanjutnya setelah mempersiapkan berkas lalu Saksi FAHRURROZI, Saksi LETTY PRIYANTI dan Saksi NELLY (staf Saksi LETTY PRIYANTI) datang menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M di ruang kerja Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dan setelah Saksi FAHRURROZI memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S.Sos

halaman 230 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi H. WILSON, S.Sos, menghubungi saksi AGUS SUMANTRI dan meminta saksi AGUS SUMANTRI untuk datang ke kantor Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dan setibanya di ruang kerja Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M, selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada saksi AGUS SUMANTRI yang merupakan pemilik CV. ARLET dan saat itu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengatakan *"kalau CV di luar Sumsel susah untuk ikut lelang jadi silahkan pinjam CV. ARLET nanti untuk segala sesuatu yang ada disini akan diurus CV. ARLET dan untuk di Pekalongan produksi saja"* kemudian Saksi LETTY PRIYANTI bertanya kepada Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M *"bahaya gak pinjam-pinjam perusahaan?"* dan saksi AGUS SUMANTRI juga bertanya *"bahaya gak pak produksi di Pekalongan sedangkan yang menang ARLET"* dan Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M menjawab *"tidak bahaya selagi sesuai dengan apa yang dikerjakan"*. Selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M memanggil Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti CV. ARLET yang bertandatangani kontrak akan tetapi pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh saksi AGUS SUMANTRI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan kain di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan mencantumkan spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan hasil uji laboratorium kain bahan pakaian batik dari Balai Besar Tekstil Bandung dimana yang mengirimkan kain bahan pakaian batik untuk diuji laboratorium adalah Saksi LETTY PRIYANTI, lalu Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 1 September 2021 tersebut ditandatangani oleh Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M sedangkan untuk HPS, Terdakwa mencantumkan nilai HPS sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) per-satuan berdasarkan perintah dari Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.
- Kemudian untuk proses lelang pengadaan bahan pakaian batik tersebut, Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengirimkan surat No. 027/2102/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Lelang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan Desa yang dilengkapi dengan:
 - a. KAK yang ditandatangani oleh Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.

halaman 231 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. DPA Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemerintahan Pelayanan Desa Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat yaitu Bahan Baju Batik berlogo Pemprov dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.693.682,300,00.
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bulan Agustus 2021 (tanpa tanggal) dengan jumlah volume 31.320 bahan, satuan 1 x 2 m, harga satuan sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) jumlah harga sejumlah Rp2.599.560.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

d. Draft/Rancangan Kontrak.

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut lalu Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat surat tugas kepada Anggota Pokja Pemilihan Tim IV.A No. 337.09/UKPBJ-PB.04.30/2021 tanggal 06 September 2021 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan anggota pokja sebagai berikut:

1. Rindu Panjaitan, SE
2. Ridwan Syarif, SP
3. Siti Kartinah, ST
4. Ilham, ST
5. Pebrita Murtianis, ST

- Kemudian Tim Pokja IV.A mengundang Terdakwa untuk melakukan reviu terhadap HPS dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan setelah melakukan reviu total nilai HPS direvisi menjadi sejumlah Rp2.635.578.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan setelah dilakukan reviu oleh Tim Pokja Pemilihan lalu Anggota Pokja Pemilihan Tim IV.A.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 s.d. 22 Oktober 2021 dilakukan lelang dengan pasca kualifikasi atas Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 secara elektronik (SPSE) melalui situs <http://lpse.sumselprov.go.id//>.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2021, Terdakwa membuat paket lelang dengan mengupload dokumen dengan judul tender Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada

halaman 232 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat, kode tender 13167103, metode pemilihan Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, jenis kontrak Harga Satuan, nilai pagu sejumlah Rp2.693.682.300,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp2.635.578.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana APBD namun tender tersebut dinyatakan gagal karena dari 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar tidak ada perusahaan yang memasukkan penawaran selanjutnya dilakukan tender ulang dan Terdakwa kembali menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 1 September 2021 dengan mengubah persyaratan teknis peserta yaitu:

No.	KAK	KAK PERUBAHAN
1.	Surat Dukungan pabrik tekstil serta melampirkan sertifikat ISO 9001, 2015 yang masih berlaku, IUI Pabrik dan Surat Ijin Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang masih berlaku	Surat Dukungan Pabrik Tekstil
2.	Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah dimana surat pengajuan uji laboratoriumnya tertanggal sejak pemberian penjelasan (anwijzing) sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran sesuai dengan jadwal pada aplikasi SPSE	Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah dimana surat pengajuan uji laboratorium bertanggal minimal 3 (tiga) bulan sebelum jadwal pada aplikasi SPSE

Kemudian Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut ditandatangani oleh Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dengan mencantumkan tanggal yang sama dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pertama.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2021, Terdakwa mengupload Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan dan setelah dilakukan reviu sesuai dengan Berita Acara Reviu HPS No. 109/01.a/TIM-PB.04.30.X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pokja Pemilihan IV.A bersama dengan Terdakwa selaku PPK selanjutnya Tim Pokja Pemilihan IV.A membuat jadwal lelang kedua.
- Bahwa pada saat proses pendaftaran pelelangan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa dan Saksi AGUS SUMANTRI menemui Saksi LETTY PRIYANTI untuk
halaman 233 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi dokumen CV. ARLET sebagai persyaratan mengikuti pelelangan dan saksi AGUS SUMANTRI bertugas menyiapkan foto-foto produksi bahan (foto alat dan mesin), surat dukungan pabrik tekstil dan ekspedisi, contoh bahan kain batik yang diperoleh saksi AGUS SUMANTRI dari saksi JOKO NUROINI dimana Saksi JOKO NUROINI membuat dan menandatangani sendiri surat dukungan pabrik H.F. Tex Isma Jaya atas nama Saksi FATCHUL ISLAH lalu saksi JOKO NUROINI meminta Saksi ZAENAL MUTTAQIN untuk menandatangani surat dukungan ekspedisi SJB 51 Kedungwuni dimana Saksi ZAENAL MUTTAQIN adalah sebagai penjahit dan bukan pemilik ekspedisi SJB 51 Kedungwuni lalu saksi JOKO NUROINI juga mengirimkan foto KTP dan Ijazah serta Surat Tugas Saksi MUSTAGHFIRIN kepada Saksi LETTY PRIYANTI seolah-olah Saksi MUSTAGHFIRIN sebagai Kepala Produksi H. F. Tex Isma Jaya.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Pokja Pemilihan menandatangani Berita Acara Hasil Tender No. 109/14/TIM-PB.04.30/X/2021 dimana setelah Pokja Pemilihan melakukan Koreksi Aritmatika, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga dan Pembuktian Kualifikasi maka Tim Pokja Pemilihan IV.A berkesimpulan CV. ARLET dinyatakan lulus untuk keseluruhan tahapan dan diusulkan sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.561.976.469, 80 (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh rupiah) dan harga negosiasi sejumlah Rp2.559.783.600,00 (dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 27 Oktober 2021, anggota Tim Pokja Pemilihan IV.A mengumumkan pemenang tender dengan hasil pemenang tender Pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat adalah CV. ARLET.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 (dalam masa sanggah tanggal 28 Oktober 2021 s.d. dengan tanggal 01 Nopember 2021), Terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUMANTRI, Saksi RINDU PANJAITAN, Saksi RIDWAN SYARIF dan Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM berangkat ke Pekalongan Jawa Tengah untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kebenaran lokasi (kantor/pabrik dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan pabrik H. F. Tex Isma Jaya, dan sesampainya di pabrik H. F. Tex Isma Jaya, Terdakwa, saksi AGUS SUMANTRI, Saksi RINDU PANJAITAN,

halaman 234 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIDWAN SYARIF, Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM bertemu dengan saksi JOKO NUROINI dan Saksi FATCHUL ISLAH (Pemilik H. F. Tex Isma Jaya), dengan hasil pengecekan kondisi pabrik semua sesuai dengan yang dilampirkan oleh CV. ARLET dalam dokumen lelang sedangkan untuk ekspedisi tidak dilakukan kunjungan lapangan namun hanya diperlihatkan surat dukungan yang dilampirkan dalam dokumen lelang.

- Bahwa pada tanggal 3 November 2021, Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan mengirimkan surat kepada Direktur CV. ARLET No. 027/2729/DPMD-I/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 selanjutnya pada tanggal 5 November 2021 ditandatangani bersama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 460/2763/DPMD-I/2021 antara Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Saksi LETTY PRIYANTI untuk melaksanakan Paket Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Seragam Batik Perangkat Desa Provinsi Sumatera Selatan) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.559.783.600,00 (termasuk PPN 10 %) sebanyak 31.320 potong (1x2 meter) atau harga satuan sejumlah Rp74.300,00/pcs lalu ditandatangani juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa No. 2764/SPMK/DPMD-I/2021 antara Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM dengan Saksi LETTY PRIYANTI, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara lain mengatur:

- a) Tanggal mulai kerja: 5 November 2021.
- b) Waktu penyelesaian: selama 40 hari kalender dan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2021
- c) Denda: terhadap setiap hari keterlambatan atau penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN.

- Bahwa setelah pengumuman pemenang lelang dan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 lalu saksi AGUS SUMANTRI dan Saksi LETTY PRIYANTI membuat dan menandatangani Surat Perjanjian

halaman 235 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2021 (tanpa tanggal) dimana pada intinya surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa saksi AGUS SUMANTRI meminjam/memakai CV. ARLET milik Saksi LETTY PRIYANTI sebagai persyaratan administrasi untuk ikut dalam proyek (lelang) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas Penyediaan/Pengadaan bahan untuk baju batik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan bahwa CV. ARLET guna proyek (lelang) dan saksi AGUS SUMANTRI sanggup memberikan komisi (fee) kepada Saksi LETTY PRIYANTI sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari total keseluruhan nilai proyek (lelang) dan Pembayaran komisi dilakukan dengan cara: pembayaran keseluruhan nilai proyek (lelang) akan dibayarkan melalui rekening CV. ARLET dengan nomor rekening 140-30-59397 pada Bank Sumsel-Babel Cabang A-Rivai yang kemudian setelah dipotong komisi 2,5 (dua koma lima) persen akan diserahkan seluruhnya sejumlah Rp2.495.789.010,00 oleh Saksi LETTY PRIYANTI kepada saksi AGUS SUMANTRI melalui Bank BRI a.n. Agus Sumantri nomor rekening 0697-01-009114-50-4 KCP Gumawang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2021, Saksi LETTY PRIYANTI mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 (tiga puluh) persen sejumlah Rp767.935.080,00 kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan nilai jaminan sejumlah Rp767.935.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 06400/SP2D/2.07.01.01.2021 tanggal 29 November 2021 telah dibayarkan uang muka ke rekening CV. ARLET No. Rekening. 140-30-59397 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Rivai Palembang sejumlah Rp694.632.186,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN) kemudian pada tanggal 30 November 2021 Saksi LETTY PRIYANTI menarik uang tersebut dan menyetornya ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa No. Rek. 1390019792849 sejumlah Rp693.402.186,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) atas nama JOKO NUROINI sedangkan sisanya sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ada pada Saksi LETTY PRIYANTI.
- Bahwa setelah menerima uang muka tersebut lalu saksi JOKO NUROINI memesan bahan pakaian batik berlogo Provinsi Sumatera Selatan kepada

halaman 236 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FATCHUL ISLAH (Pemilik H. F. Tex Isma Jaya) sebanyak 31.320 potong (1 potong ukuran 1 x 2 meter) dan setelah selesai produksi lalu Saksi FATCHUL ISLAH menghubungi saksi JOKO NUROINI kemudian saksi JOKO NUROINI melakukan pengiriman bahan kain batik ke Palembang dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebanyak 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) potong dengan biaya kirim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tahap kedua sebanyak 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) potong dengan biaya kirim sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa sebelum bahan batik tersebut tiba di gudang CV. ARLET, Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM dan Saksi FEBRIANI (PPTK) menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ke Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seolah-olah bahan pakaian batik tersebut sudah diterima di Kabupaten/Kota namun pada kenyataannya bahan pakaian batik perangkat desa tersebut baru didistribusikan ke PPD Kabupaten/Kota sekitar pertengahan bulan Desember 2021 dengan cara Ketua PPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan mengambil bahan pakaian batik tersebut di Gudang CV. ARLET yang terletak di Jalan Angkatan 45 Palembang yang dikoordinir oleh saksi AGUS SUMANTRI dan setelah Ketua PPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan mengambil bahan pakaian batik perangkat desa tersebut lalu Saksi FEBRIANI selaku PPTK bersama dengan tim melakukan lagi perjalanan dinas untuk melakukan serah terima bahan pakaian batik tersebut ke Dinas PMD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa setelah distribusi selesai dilaksanakan lalu Saksi LETTY PRIYANTI mengajukan permohonan pembayaran termyn kedua sebesar 70 (tujuh puluh) persen sejumlah Rp1.791.848.520,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 11566/SP2D/2.07.01.01.2021 tanggal 24 Desember 2021 bahwa dana termyn kedua telah dibayarkan ke rekening CV. ARLET No. Rekening. 140-30-59397 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Rivai Palembang sejumlah Rp1.620.808.434,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN) dan setelah Saksi LETTY PRIYANTI menerima pembayaran

halaman 237 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Saksi LETTY PRIYANTI langsung memotong komisi (fee) sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp63.975.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah meminjamkan CV. ARLET kepada saksi AGUS SUMANTRI kemudian sebagai ucapan terima kasih dari Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi FAHRURROZI karena telah memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S. Sos., MM lalu Saksi LETTY PRIYANTI membagi lagi komisi (fee) tersebut kepada Saksi FAHRURROZI sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa pembayaran termyn kedua yang diterima oleh Saksi LETTY PRIYANTI diserahkan kepada saksi AGUS SUMANTRI dengan cara setor tunai ke rekening Bank BRI No. Rek. 0697-01-009114-50-4 atas nama AGUS SUMANTRI sejumlah Rp1.556.514.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah) kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 saksi AGUS SUMANTRI melakukan pemindahbukuan uang kepada saksi JOKO NUROINI, S.Pd sejumlah Rp1.329.498.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI No. Rek. 006801018553506 atas nama JOKO NUROINI dan kepada Saksi LENI SUSNIARTI (Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan PPD Provinsi Sumatera Selatan) ke rekening BRI No. Rek. 5770-01-020198530 atas nama Leni Susniarti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 31 Desember 2021 saksi JOKO NUROINI mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Bank BRI No. Rek. 069701009114504 atas nama AGUS SUMANTRI sejumlah Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sesuai dengan arahan saksi JOKO NUROINI uang yang ada pada saksi AGUS SUMANTRI tersebut untuk diserahkan saksi AGUS SUMANTRI kepada:

- a. Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Saksi FEBRIANI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar biaya perjalanan dinas pengantaran bahan pakaian batik ke Kabupaten/Kota karena biaya perjalanan dinas untuk pengantaran bahan batik tersebut telah habis digunakan pada saat

halaman 238 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang ke Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

c. Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

sedangkan sisanya sejumlah Rp156.447.920,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) digunakan untuk memperkaya AGUS SUMANTRI.

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh saksi AGUS NUROINI, S.Pd dari pengadaan bahan pakaian batik tersebut adalah sejumlah Rp2.022.900.186,00 (dua milyar dua puluh dua juta sembilan ratus ribu seratus delapan puluh enam rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi AGUS NUROINI, S.Pd kepada:

a. Saksi FATCHUL ISLAH untuk membayar pesanan bahan batik sejumlah Rp1.440.720.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara:

- Ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 250073465 atas nama FATCHUL ISLAH yaitu:

- Tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Tanggal 08 Nopember 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Tanggal 01 Desember 2021 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Tanggal 03 Desember 2021 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Tanggal 03 Januari 2022 sejumlah Rp387.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
- Tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

- Secara tunai sejumlah Rp425.820.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

b. Saksi AGUS SUMANTRI sejumlah Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

halaman 239 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya ekspedisi pengiriman bahan pakaian batik perangkat desa dari Pekalongan ke Kota Palembang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Sedangkan sisanya sejumlah Rp403.980.186,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dipergunakan untuk memperkaya Saksi AGUS NURONI, S.Pd.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan jaksa penuntut Umum Majelis mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, yakni, Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan

halaman 240 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire. Tetapi apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan **"Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk**

halaman 241 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korporasi“, yaitu orang perseorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Menimbang bahwa setiap orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah setiap orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya. Sehingga kepada Terdakwa untuk dapat dikatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat:

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajibannya;
- Melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, yaitu bernama **PRIYO PRASETYO, S.STP, M.Si BIN KADIRAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan seluruh identitas **PRIYO PRASETYO, S.STP, M.Si BIN KADIRAN** secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak terjadi Error In Persona, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, menyatakan benar bahwa yang sedang diperiksa di depan persidangan adalah **PRIYO PRASETYO, S.STP, M.Si BIN KADIRAN** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta telah dewasa menurut hukum. Sehingga secara pidana, terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan kepada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah dan **meyakinkan menurut hukum**.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa **unsur secara melawan hukum** adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

halaman 242 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil saja. Adapun “melawan hukum formil” artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang disini termasuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Perda dan lain-lain (vide Darwan Prinst, SH” Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke I tahun 2002 halaman 29);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **PRIYO PRASETYO, S.STP, M.Si BIN KADIRAN** telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa bermula pada tanggal 27 November 2020, Saksi **Agus Sumantri Bin Tohari** yang merupakan Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Provinsi Sumatera Selatan menghadiri acara di Griya Agung, pada saat itu Gubernur Sumatera Selatan (Sdr. Herman Deru) menjanjikan memberikan baju batik untuk perangkat desa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 Saksi AGUS SUMANTRI menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M (Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan untuk menanyakan batik yang dijanjikan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan saat itu Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M menyuruh saksi AGUS SUMANTRI

halaman 243 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan proposal permohonan baju batik perangkat desa se-Sumatera Selatan.

Menimbang bahwa kemudian pada bulan April 2021, Saksi AGUS SUMANTRI kembali menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dan mengajukan proposal permohonan baju batik perangkat desa se-Sumatera Selatan dan menyampaikan bahwa ada rekanan PPDI yang bernama JOKO NUROINI yang biasa ikut pengadaan batik yang merupakan saudara dari Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd selaku Pengurus Pusat PPDI, dan Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M meminta saksi AGUS SUMANTRI untuk membawa rekanan tersebut ke Palembang;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2021, Saksi AGUS SUMANTRI mengajak saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd menemui Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M di Nasi Goreng Bang Ali yang ada di depan Mall International Plaza Palembang dan dalam pertemuan tersebut Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengarahkan Saksi AGUS SUMANTRI bersama dengan saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd untuk menemui Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang bahwa selanjutnya keesokan harinya, Saksi Agus Sumantri bersama dengan saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi MOH. TAHRIL, S.Pd datang menemui Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM sambil membawa contoh bahan batik untuk menanyakan pengadaan bahan pakaian batik tersebut dan Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM mengatakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum disusun dan pengadaan batik tersebut harus melalui proses lelang.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan kain di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan mencantumkan spesifikasi teknis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan hasil uji laboratorium kain bahan pakaian batik dari Balai Besar Tekstil Bandung dan yang mengirimkan kain bahan pakaian batik untuk diuji laboratorium adalah Saksi LETTY PRIYANTI, lalu Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 1 September 2021 tersebut ditandatangani oleh Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M sedangkan untuk HPS, Terdakwa mencantumkan nilai HPS sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) per-satuan berdasarkan perintah dari Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.

halaman 244 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M mengirimkan surat No. 027/2102/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan perihal Permohonan Pengadaan Lelang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pemerintahan Desa yang dilengkapi dengan:

- a. KAK yang ditandatangani oleh Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M.
- b. DPA Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemerintahan Pelayanan Desa Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat yaitu Bahan Baju Batik berlogo Pemprov dengan nilai anggaran sejumlah Rp2.693.682.300,00 (dua milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);.
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada bulan Agustus 2021 (tanpa tanggal) dengan jumlah volume 31.320 bahan, satuan 1 x 2 m, harga satuan sejumlah Rp83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah) jumlah harga Rp2.599.560.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Draft/Rancangan Kontrak.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan tersebut selanjutnya Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuat surat tugas kepada Anggota Pokja Pemilihan Tim IV.A No. 337.09/UKPBJ-PB.04.30/2021 tanggal 06 September 2021 perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan anggota pokja sebagai berikut:

1. Rindu Panjaitan, SE
2. Ridwan Syarif, SP
3. Siti Kartinah, ST
4. Ilham, ST
5. Pebrita Murtianis, ST

Menimbang bahwa selanjutnya Tim Pokja IV.A mengundang Terdakwa untuk melakukan reviu terhadap HPS dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan setelah melakukan reviu total nilai HPS direvisi menjadi sejumlah Rp2.635.578.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan setelah dilakukan reviu oleh Tim Pokja Pemilihan lalu Anggota Pokja Pemilihan Tim IV.A.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 s.d. 22 Oktober 2021 dilakukan lelang dengan pasca kualifikasi atas Pekerjaan

halaman 245 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintah Desa pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 secara elektronik (SPSE) melalui situs <http://lpse.sumselprov.go.id//>.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2021, Terdakwa membuat paket lelang dengan mengupload dokumen dengan judul tender Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, kode tender 13167103, metode pemilihan Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur, jenis kontrak Harga Satuan, nilai pagu sejumlah Rp2.693.682.300,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp2.635.578.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana APBD namun tender tersebut dinyatakan gagal karena dari 28 (dua puluh delapan) perusahaan yang mendaftar tidak ada perusahaan yang memasukkan penawaran, kemudian dilakukan tender ulang dan Terdakwa kembali menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal 1 September 2021 dengan mengubah persyaratan teknis peserta yaitu:

No.	KAK	KAK PERUBAHAN
1.	Surat Dukungan pabrik tekstil serta melampirkan sertifikat ISO 9001, 2015 yang masih berlaku, IUI Pabrikasi dan Surat Ijin Pengelolaan Limbah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang masih berlaku	Surat Dukungan Pabrik Tekstil
2.	Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah dimana surat pengajuan uji laboratoriumnya tertanggal sejak pemberian penjelasan (anwijzing) sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran sesuai dengan jadwal pada aplikasi SPSE	Mengunggah hasil pemindaian asli laporan hasil uji laboratorium dari balai uji pemerintah dimana surat pengajuan uji laboratorium bertanggal minimal 3 (tiga) bulan sebelum jadwal pada aplikasi SPSE

Kemudian Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut ditandatangani oleh Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M dengan mencantumkan tanggal yang sama dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pertama.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2021, Terdakwa mengupload Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perubahan dan setelah dilakukan revidi sesuai dengan Berita Acara Revidi HPS No. 109/01.a/TIM-

halaman 246 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB.04.30.X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Pokja Pemilihan IV.A bersama dengan Terdakwa selaku PPK selanjutnya Tim Pokja Pemilihan IV.A membuat jadwal lelang kedua.

Menimbang bahwa pada saat proses pendaftaran pelelangan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa dan Saksi Agus Sumantri menemui Saksi LETTY PRIYANTI untuk melengkapi dokumen CV. ARLET sebagai persyaratan mengikuti pelelangan dan Saksi Agus Sumantri bertugas menyiapkan foto-foto produksi bahan (foto alat dan mesin), surat dukungan pabrik tekstil dan ekspedisi, contoh bahan kain batik yang diperoleh Saksi Agus Sumantri dari saksi JOKO NUROINI, S.Pd yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi JOKO NUROINI, S.Pd sendiri surat dukungan pabrik H.F. Tex Isma Jaya atas nama Saksi FATCHUL ISLAH kemudian saksi JOKO NUROINI meminta Saksi ZAENAL MUTTAQIN menandatangani surat dukungan ekspedisi SJB 51 Kedungwuni padahal Saksi ZAENAL MUTTAQIN sebagai penjahit, bukan pemilik ekspedisi SJB 51 Kedungwuni lalu saksi JOKO NUROINI juga mengirimkan foto KTP dan Ijazah serta Surat Tugas Saksi MUSTAGHFIRIN kepada Saksi LETTY PRIYANTI seolah-olah saksi MUSTAGHFIRIN sebagai Kepala Produksi H. F. Tex Isma Jaya.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021, Pokja Pemilihan menandatangani Berita Acara Hasil Tender No. 109/14/TIM-PB.04.30/X/2021, setelah Pokja Pemilihan melakukan Koreksi Aritmatika, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga dan Pembuktian Kualifikasi maka Tim Pokja Pemilihan IV.A berkesimpulan CV. ARLET dinyatakan lulus untuk keseluruhan tahapan dan diusulkan sebagai pemenang dengan harga penawaran sejumlah Rp2.561.976.469,80 (dua milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh rupiah) dan harga negoisasi sejumlah Rp2.559.783.600,00 (dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan pada tanggal 27 Oktober 2021, anggota Tim Pokja Pemilihan IV.A mengumumkan pemenang tender dengan hasil pemenang tender Pekerjaan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat adalah CV. ARLET.

halaman 247 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2021 (dalam masa sanggah tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2021), Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Sumantri, Saksi RINDU PANJAITAN, Saksi RIDWAN SYARIF dan Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM berangkat ke Pekalongan Jawa Tengah untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kebenaran lokasi (kantor/pabrik dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja dan peralatan pabrik H. F. Tex Isma Jaya, dan sesampainya di pabrik H. F. Tex Isma Jaya, Terdakwa, saksi Agus Sumantri, Saksi RINDU PANJAITAN, Saksi RIDWAN SYARIF dan Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM bertemu dengan saksi JOKO NUROINI, S.Pd dan Saksi FATCHUL ISLAH (Pemilik H. F. Tex Isma Jaya), dengan hasil pengecekan kondisi pabrik semua sesuai dengan yang dilampirkan oleh CV. ARLET dalam dokumen lelang sedangkan untuk ekspedisi tidak dilakukan kunjungan lapangan namun hanya diperlihatkan surat dukungan yang dilampirkan dalam dokumen lelang.

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2021, Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan mengirimkan surat kepada Direktur CV. ARLET No. 027/2729/DPMD-I/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2021 ditandatangani bersama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 460/2763/DPMD-I/2021 antara Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dengan Saksi LETTY PRIYANTI untuk melaksanakan Paket Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Seragam Batik Perangkat Desa Provinsi Sumatera Selatan) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.559.783.600,00 (termasuk PPN 10 %) sebanyak 31.320 potong (1x2 meter) atau harga satuan sejumlah Rp74.300,00/pcs lalu ditandatangani juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa No. 2764/SPMK/DPMD-I/2021 antara Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM dengan Saksi LETTY PRIYANTI, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara lain mengatur:

- Tanggal mulai kerja: 5 November 2021.
- Waktu penyelesaian: selama 40 hari kalender dan harus selesai pada tanggal 14 Desember 2021

halaman 248 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Denda: terhadap setiap hari keterlambatan atau penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah pengumuman pemenang lelang dan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bahan pakaian batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, saksi Agus Sumantri dan Saksi LETTY PRIYANTI membuat dan menandatangani Surat Perjanjian pada bulan November 2021 (tanpa tanggal) yang menyatakan bahwa Saksi AGUS SUMANTRI meminjam/memakai CV. ARLET milik Saksi LETTY PRIYANTI sebagai persyaratan administrasi untuk ikut dalam proyek (lelang) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas Penyediaan/Pengadaan bahan untuk baju batik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan CV. ARLET guna proyek (lelang) dan Saksi Agus Sumantri sanggup memberikan komisi (fee) kepada Saksi LETTY PRIYANTI sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari total keseluruhan nilai proyek (lelang) dan pembayaran keseluruhan nilai proyek (lelang) akan dibayarkan melalui rekening CV. ARLET nomor rekening 140-30-59397 pada Bank Sumsel-Babel Cabang A-Rivai yang kemudian setelah dipotong komisi 2,5 (dua koma lima) persen akan diserahkan seluruhnya sejumlah Rp2.495.789.010,00 oleh Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi AGUS SUMANTRI melalui Bank BRI a.n. Saksi Agus Sumantri nomor rekening 0697-01-009114-50-4 KCP Gumawang.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2021, Saksi LETTY PRIYANTI mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 30 (tiga puluh) persen sejumlah Rp767.935.080,00 kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dengan nilai jaminan sejumlah Rp767.935.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 06400/SP2D/2.07.01.01.2021 tanggal 29 November 2021 telah dibayarkan uang muka ke rekening CV. ARLET No. Rekening. 140-30-59397 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Rivai Palembang sejumlah Rp694.632.186,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN) kemudian pada tanggal 30 November 2021 Saksi LETTY PRIYANTI menarik uang tersebut dan menyetornya ke rekening Bank Mandiri milik saksi JOKO NUROINI, S.Pd No. Rek. 1390019792849 sejumlah Rp693.402.186,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu seratus delapan

halaman 249 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam rupiah) atas nama JOKO NUROINI sedangkan sisanya sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ada pada Saksi LETTY PRIYANTI.

Menimbang bahwa setelah menerima uang muka tersebut, saksi JOKO NUROINI, S.Pd memesan bahan pakaian batik berlogo Provinsi Sumatera Selatan kepada Saksi FATCHUL ISLAH (Pemilik H. F. Tex Isma Jaya) sebanyak 31.320 potong (1 potong ukuran 1 x 2 meter) dan setelah selesai produksi lalu Saksi FATCHUL ISLAH menghubungi saksi JOKO NUROINI S.Pd kemudian saksi JOKO NUROINI, S.Pd melakukan pengiriman bahan kain batik ke Palembang dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebanyak 20.500 (dua puluh ribu lima ratus) potong dengan biaya kirim sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tahap kedua sebanyak 10.820 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh) potong dengan biaya kirim sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang Bahwa sebelum bahan batik tersebut tiba di gudang CV. ARLET, Saksi Drs. UZIRMAN IRWANDI, MM dan Saksi FEBRIANI (PPTK) menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ke Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seolah-olah bahan pakaian batik tersebut sudah diterima di Kabupaten/Kota padahal kenyataannya bahan pakaian batik perangkat desa tersebut baru didistribusikan ke PPD I Kabupaten/Kota sekitar pertengahan bulan Desember 2021 dengan cara Ketua PPD I Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan mengambil sendiri bahan pakaian batik tersebut di Gudang CV. ARLET yang terletak di Jalan Angkatan 45 Palembang yang dikoordinir oleh saksi AGUS SUMANTRI dan setelah Ketua PPD I Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan mengambil bahan pakaian batik perangkat desa tersebut lalu Saksi FEBRIANI selaku PPTK bersama dengan tim melakukan lagi perjalanan dinas untuk melakukan serah terima bahan pakaian batik tersebut ke Dinas PMD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah distribusi selesai dilaksanakan lalu Saksi LETTY PRIYANTI mengajukan permohonan pembayaran termyn kedua sebesar 70 (tujuh puluh) persen sejumlah Rp1.791.848.520,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 11566/SP2D/2.07.01.01.2021 tanggal 24 Desember 2021 bahwa dana termyn

halaman 250 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua telah dibayarkan ke rekening CV. ARLET No. Rekening. 140-30-59397 Bank Sumsel Babel Cabang Utama Rivai Palembang sejumlah Rp1.620.808.434,00 (satu milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) setelah dikurangi pajak (PPH dan PPN) dan setelah Saksi LETTY PRIYANTI menerima pembayaran tersebut lalu saksi LETTY PRIYANTI langsung memotong komisi (*fee*) sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp63.975.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah meminjamkan CV. ARLET kepada saksi AGUS SUMANTRI kemudian sebagai ucapan terima kasih dari Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi FAHRURROZI karena telah memperkenalkan Saksi LETTY PRIYANTI kepada Saksi H. WILSON, S. Sos., MM, Saksi LETTY PRIYANTI membagi lagi komisi (*fee*) tersebut kepada Saksi FAHRURROZI sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa pembayaran termyn kedua yang diterima oleh Saksi LETTY PRIYANTI diserahkan kepada Saksi AGUS SUMANTRI dengan cara setor tunai ke rekening Bank BRI No. Rek. 0697-01-009114-50-4 atas nama AGUS SUMANTRI sejumlah Rp1.556.514.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2021 saksi AGUS SUMANTRI melakukan pemindahbukuan uang kepada saksi JOKO NUROINI, S.Pd sejumlah Rp1.329.498.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI No. Rek. 006801018553506 atas nama JOKO NUROINI, S.Pd dan kepada Saksi LENI SUSNIARTI (Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan PPD Provinsi Sumatera Selatan) ke rekening BRI No. Rek. 5770-01-020198530 atas nama Leni Susniarti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 31 Desember 2021 saksi JOKO NUROINI, S.Pd mentransfer lagi uang tersebut ke rekening Bank BRI No. Rek. 069701009114504 atas nama AGUS SUMANTRI sejumlah Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sesuai dengan arahan saksi JOKO NUROINI, S.Pd., uang yang ada pada Saksi AGUS SUMANTRI tersebut untuk diserahkan kepada:

- Saksi H. WILSON, S.Sos, M.M sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Saksi FEBRIANI sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar biaya perjalanan dinas pengantaran bahan pakaian batik ke

halaman 251 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota karena biaya perjalanan dinas untuk pengantaran bahan batik tersebut telah habis digunakan pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang ke Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

- c. Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sedangkan sisanya sejumlah Rp156.447.920,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi saksi AGUS SUMANTRI.

Menimbang bahwa selanjutnya uang yang diterima oleh saksi JOKO NUROINI, S.Pd dari pengadaan bahan pakaian batik sejumlah Rp2.022.900.186,00 (dua milyar dua puluh dua juta sembilan ratus ribu seratus delapan puluh enam rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi JOKO NUROINI, S.Pd kepada:

- a. Saksi FATCHUL ISLAH untuk membayar pesanan bahan batik sejumlah Rp1.440.720.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara:
- Ditransfer ke rekening Bank BCA No. Rek. 250073465 atas nama FATCHUL ISLAH yaitu:
 - Tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 08 Nopember 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Tanggal 01 Desember 2021 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
 - Tanggal 03 Desember 2021 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 03 Januari 2022 sejumlah Rp387.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)
 - Tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Secara tunai sejumlah Rp425.820.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Saksi Agus Sumantri sejumlah Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

halaman 252 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya ekspedisi pengiriman bahan pakaian batik perangkat desa dari Pekalongan ke Kota Palembang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sejumlah Rp403.980.186,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi, JOKO NUROINI, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas telah menunjukkan, perbuatan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si BIN KADIRAN bersama-sama dengan Saksi AGUS SUMANTRI BIN TIOHARI, dan saksi JOKO NUROINI, SPd telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain bertentangan dengan :

- 1) Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, **efisien, ekonomis**, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa **keadilan** dan **kepatutan**.
- 2) Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD **bertanggung jawab atas kebenaran material** dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya terakhir Permendagri Nomor 21 tahun 2011:
 - a) Pasal 4 ayat 1: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, **efisien, ekonomis**, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ayat 5, Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu dan ayat 6 Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
 - b) Pasal 4 ayat 2: Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *halaman 253 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan **bukti-bukti** administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Pasal 4 ayat 3: Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Pasal 132 ayat 2: Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas **kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - e) Pasal 315 ayat 1: Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau **kelalaian seseorang** harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 2 Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- a) Pasal 1 ayat 10: Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - b) Pasal 1 ayat 33: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - c) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip **efisien, efektif**, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - d) Pasal 7: Etika Pengadaan, Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: antara lain pada huruf b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat

halaman 254 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persaingan usaha tidak sehat; huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan huruf h tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- e) Pasal 11 ayat 1: PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: antara lain; huruf d. menetapkan HPS, huruf k. mengendalikan Kontrak.
- f) Pasal 26 ayat 1: HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Pasal 26 ayat 5: HPS digunakan sebagai, antara lain alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.
- 5) Pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 4 tahun 2015: Penyedia Barang/Jasa **dilarang mengalihkan** pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesifik.
- 6) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point II. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS 2.2.2) Proses: bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - a. harga **pasar setempat** yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

halaman 255 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



- c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor/agen/pelaku usaha;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
- h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur kedua, yakni unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan demikian, bila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan fakta yang paling relevan dalam perkara ini, yaitu apakah perbuatan Terdakwa JOKO NUROINI, S.Pd telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa kata “Memperkaya” sangat abstrak sehingga mempunyai cakupan penafsiran yang sangat luas. Pada satu sisi rumusan yang demikian dikatakan akan mempermudah dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi, namun di sisi lain dapat mengurangi kepastian hukum apabila tidak disertai pembuktian konkrit dan memadai.

Menimbang bahwa dari sudut bahasa, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan bahwa “Memperkaya” berarti menjadi lebih kaya, orang

halaman 256 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah memperkaya artinya bertambah kaya, sedangkan kata, “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Menimbang bahwa selanjutnya sehubungan dengan pengertian memperkaya tersebut di atas telah terdapat pula dalam pertimbangan Putusan PN Tangerang Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG. tanggal 13 Mei 1992 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan bukti-bukti yang nyata adanya petambahan harta kekayaan pada diri Terdakwa JOKO NUROINI, S.Pd sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** tidak terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si BIN KADIRAN harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan subsidair** dari Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan Subsidair tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;



- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan;
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, secara mutatis mutandis unsur ini telah terpenuhi pula dalam dakwaan kesatu subsidair;

Ad 2. Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa secara gramatikal arti “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Saksi PRIYO PRASETYO, S.STP,M.Si atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa pengertian “**dengan tujuan**” pada hakekatnya sama dengan pengertian “**dengan sengaja**” yang menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) dalam *MvT Ned.WvS* dijelaskan bahwa “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wettens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa kesengajaan ini memang berkaitan dengan niat atau gerak bathin pelaku dan sangat sulit untuk mengukur niat atau gerak batin seseorang baik sebelum maupun sesudah perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, karena sulitnya mengetahui sikap batin seseorang, maka sikap batinnya dapat kita simpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar. Dengan demikian Hakim harus mengobyektifkan adanya kesengajaan itu. Secara lebih ekstrim dikatakannya bahwa kesalahan seseorang tidaklah terdapat dalam kepala sipembuat melainkan didalam kepala

halaman 258 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, ialah di dalam kepala mereka yang memberi penilaian terhadap si pembuat itu, yaitu Hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” klasifikasinya lebih luas dari pengertian “memperkaya” yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa Terdakwa JOKO NUROINI, S.Pd, atau orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa JOKO NUROINI, S.Pd sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Hari Sasangka, SH.MH didalam bukunya Komentari Korupsi, penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Cetakan Kesatu Tahun 2007, halaman 12 disebutkan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, jika dibandingkan dengan “memperkaya diri sendiri (Pasal 2) tugas penuntut umum jauh lebih ringan. Seseorang yang memakai uang negara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kepentingan pribadi akan sulit dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri.

Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” Chazawi, S. H. pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan

halaman 259 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” ini bersifat alternatif sehingga dipersidangan, tidak perlu semua unsur yang terdiri dari diri sendiri, orang lain, korporasi harus terbukti semuanya diuntungkan, yaitu cukup salah satu apakah “diri sendiri” atau “orang lain” atau “korporasi” yang telah diuntungkan oleh Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si BIN KADIRAN dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam pertimbangan dakwaan Primiar, yaitu pembuktian tentang perbuatan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si BIN KADIRAN telah “menguntungkan diri sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si BIN KADIRAN selaku PNS berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia No. 811.13.1341 tanggal 12 Maret 2001 dan pada tahun 2016 yang menjabat sebagai Kasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna pada Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 214/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Baju Perangkat Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan No. 532/KPTS/DPMD/2021 tanggal 01 Maret 2021 dalam kegiatan Pengadaan bahan baju batik perangkat desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun

halaman 260 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 telah melawan hukum, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan bahan baju batik perangkat desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yang dilakukannya secara melawan hukum tersebut antara lain, Terdakwa dalam menyusun dan menetapkan HPS tidak berdasarkan keahlian dan tidak menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu berdasarkan hasil survey harga pasar namun menggunakan harga yang diperoleh dari Saksi H.Wilson, S.Sos, MM Bin ABU HUSIN (Plt. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan) yang mendekati nilai pagu anggaran yang tersedia, mengubah persyaratan teknis dalam KAK dan menerima sejumlah uang dari Saksi AGUS SUMANTRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja, yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun telah menguntungkan orang lain;

Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;*

Bahwa pada dasarnya “KEWENANGAN” hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang,

halaman 261 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan, untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari *Pegawai Negeri* seperti yang dimaksud oleh *Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e*. (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kata “jabatan” pada pasal 3 maka kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk *Pegawai Negeri* sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “kedudukan” dalam pasal ini disamping dapat dipangku oleh *Pegawai Negeri* sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh yang bukan *Pegawai Negeri* atau orang perseorangan swasta. (Soedarto dalam bukunya *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 142). Pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983;

Bahwa sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. *Pegawai Negeri* sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang *tidak memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
2. pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan,

halaman 262 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengertian Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian.
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan dikaitkan dengan kewenangan Terdakwa dalam jabatan Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa (Pengadaan Bahan Baju Perangkat Desa) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yang dingkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan No. 532/KPTS/DPMD/2021 tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan bahan baju batik perangkat desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dalam menyusun dan menetapkan HPS tidak berdasarkan

halaman 263 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan tidak menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu berdasarkan hasil survey harga pasar namun menggunakan harga yang diperoleh dari Saksi H.Wilson, S.Sos, MM Bin ABU HUSIN (Plt. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan) yang mendekati nilai pagu anggaran yang tersedia, mengubah persyaratan teknis dalam KAK dan menerima sejumlah uang dari Saksi AGUS SUMANTRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang telah dinyatakan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP.,M.Si BIN KADIRAN terbukti pula telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain bertentangan dengan:

- 1) Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, **efisien, ekonomis**, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa **keadilan** dan **kepatutan**.
- 2) Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD **bertanggung jawab atas kebenaran material** dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya terakhir Permendagri Nomor 21 tahun 2011:
 - a) Pasal 4 ayat 1: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, **efisien, ekonomis**, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ayat 5, Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu dan ayat 6 Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga

halaman 264 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



yang terendah.

- b) Pasal 4 ayat 2: Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan **bukti-bukti** administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Pasal 4 ayat 3: Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Pasal 132 ayat 2: Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas **kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - e) Pasal 315 ayat 1: Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau **kelalaian seseorang** harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 2 Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- a) Pasal 1 ayat 10: Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - b) Pasal 1 ayat 33: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - c) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip **efisien, efektif**, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
 - d) Pasal 7: Etika Pengadaan, Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: antara lain pada huruf b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah

halaman 265 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa; huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan huruf h tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- e) Pasal 11 ayat 1: PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: antara lain; huruf d. menetapkan HPS, huruf k. mengendalikan Kontrak.
- f) Pasal 26 ayat 1: HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Pasal 26 ayat 5: HPS digunakan sebagai, antara lain alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.
- 5) Pasal 87 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 4 tahun 2015: Penyedia Barang/Jasa **dilarang mengalihkan** pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesifik.
- 6) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point II. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2.2 Penyusunan dan Penetapan HPS 2.2.2) Proses: bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:
 - a. harga **pasar setempat** yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;

halaman 266 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor/agen/pelaku usaha;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ketiga, yakni unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Ad. 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Dapat merugikan keuangan negara di dalam ketentuan Pasal 3” dapat dilihat di dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “Dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana
halaman 267 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara, adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa oleh karena sumber dana kegiatan Pengadaan Bahan Baju Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan, maka termasuk dalam kategori keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan besarnya jumlah kerugian keuangan negara secara pasti dalam kegiatan Pengadaan Bahan Baju Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yang telah dikerjakan oleh Terdakwa, Saksi Agus Sumantri Bin Tohari, saksi Joko Nuroini, S.Pd Bin Suparman, Saksi Letty Priyanti Binti Hatir, telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Popy Rahmat Daulay, S.E.,C.a.,CfrA dkk yang menyimpulkan bahwa dalam

halaman 268 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Pengadaan Bahan Baju Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 telah terjadi penyimpangan antara lain sebagai berikut:

- a. PPK dalam menyusun dan menetapkan HPS tidak berdasarkan keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu berdasarkan hasil survei harga pasar, namun menggunakan harga yang diperoleh dari Plt. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan yang mendekati nilai pagu anggaran yang tersedia; dan
- b. CV ARLET selaku penyedia yang menandatangani kontrak Pengadaan Bahan Pakaian/Seragam Batik Perangkat Desa pada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 telah **mengalihkan** seluruh pekerjaan kepada pihak/penyedia lain;

Bahwa berdasarkan metode penghitungan diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp871.356.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
a.	Jumlah realisasi pembayaran atas pengadaan bahan pakaian/seragam batik: - Nilai SP2D Rp. 2.559.783.600,00 - PPN dipungut (Rp. 232.707.600,00)	2.327.076.000,00
b.	Nilai riil pembelian bahan pakaian/seragam batik: - Pembelian bahan Rp. 1.440.720.000,00 - Ongkos angkut Rp. 15.000.000,00	(1.455.720.000,00)
c.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b)	871.356.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur unsur ad. 4. yakni Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP BIN KADIRAN oleh penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas

halaman 269 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya, dan sebaliknya dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang dihukum sebagai orang yang melakukan adalah :

1. Mereka yang melakukan.
2. Menyuruh lakukan dan.
3. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang yang melakukan” disini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian “orang yang menyuruh melakukan”, sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (Doen pleger) dan yang disuruh (pleger), syaratnya orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tidak dapat dihukum;

Selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (medepleger) yakni turut melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya “mededader”. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama;

halaman 270 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan “turut melakukan” (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni:

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

(Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hlm.568);

Selanjutnya Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dalam Dakwaan Primier Penuntut Umum, yang telah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam Kegiatan Pengadaan Bahan Baju Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 telah melakukan penyimpangan, dan perbuatannya tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni dilakukan oleh Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP BIN KADIRAN bersama-sama dengan Saksi Agus Sumantri Bin Tohari, Saksi Joko Nuroini, telah membuktikan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan secara bersama-sama dan diantara Terdakwa, dan saksi-saksi tersebut ada kerjasama secara fisik dan terdapat kesadaran dalam kerjasama melakukan kejahatannya atau dengan kata lain terdapat adanya keinsyafan dalam kerjasama tersebut’;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terwujudnya tindak pidana perkara ini tidak saja dilakukan oleh satu orang Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP BIN KADIRAN saja, tetapi dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama (penyertaan) yang setidaknya diantara mereka ada keinsyafan bekerjasama dan peran serta dari masing-masing pelaku yakni Terdakwa dan saksi Agus Sumantri, saksi Joko Nuroini, S.Pd, sehingga perbuatan tersebut selesai dilakukan (*Voltooid*);

halaman 271 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian kualifikasi delik yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsdiair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya antara lain memohon agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena berkaitan dengan amar putusan, maka akan ditanggapi dan dipertimbangkan pada amar putusan. Begitu pula dengan nota Pembelaan Penasihat Hukum selain dan selebihnya juga berkaitan dengan penentuan amar putusan, maka akan dipertimbangkan dan termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pema'af, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara ini berpendapat terhadap

halaman 272 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda (kumulatif), sedangkan jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selain diancam dengan pidana pokok penjara dan atau pidana denda, didalam perkara tindak pidana korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "*selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18*";

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, disebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti **yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam kegiatan pengadaan bahan Baju Batik Peringkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa bersama-sama dengan saksi JOKO NUROINI, S.Pd BIN SUPARMAN, Saksi AGUS SUMANTRI, saksi Letty Priyanti Binti Hatiar dan saksi H. Wilson, S.Sos.,M.M Bin Abu Husin telah melakukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp871.356.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana kesimpulan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli Keuangan Negara Popy Rahmat Daulay, S.E.,C.A.,CfrA dkk selaku Auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sejumlah Rp871.356.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang timbul dalam perkara ini, Terdakwa PRIYO PRASETYO SSTP., MSi, BIN KADIRAN telah memperoleh uang hasil tindak pidana ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka cukup beralasan hukum kepada Terdakwa untuk dijatuhi hukuman tambahan membayar uang pengganti sejumlah sama dengan yang diperolehnya tersebut;

halaman 273 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dengan itikad baik secara sukarela telah menitipkan uang pengganti kerugian Negara yang diperolehnya dari tindak pidana tersebut kepada Kejaksaan Negeri Palembang uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada saat proses penyidikan, maka uang yang dititipkan Terdakwa tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti Nomor urut 1 (satu) berupa 1 (satu) Bundel contoh surat jalan dan bukti pengiriman barang SJB 51 sampai dengan nomor 73 berupa 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 3410367385 atas nama Letty Priyanti Periode Juni 2021 s/d Desember 2021 masih diperlukan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka semua barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa selaku PNS tidak dapat memberikan contoh dan suri tauladan yang baik di lingkungannya sesama PNS maupun di masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

halaman 274 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang hasil tindak pidana yang diperolehnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO PRASETYO, S.STP., M.Si BIN KADIRAN di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsdiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.000.000,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), dengan ketentuan uang yang telah ditipkan Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Palembang seluruhnya sejumlah Rp5.000.000,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara dalam perkara ini untuk diserahkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

halaman 275 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8.1. 1 (satu) Bundel contoh surat jalan dan bukti pengiriman barang SJB 51;
- 8.2. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan SJB 51 Nomor TDP 11.20.52.05327 tanggal 30 Maret 2015;
- 8.3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 090/11.19/PMK/III/2015 P.1 tanggal 30 Maret 2015;
- 8.4. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan ISMA JAYA Nomor TDP 11.20.547.05009 tanggal 8 April 2014;
- 8.5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 149/11.19/PK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 atas nama perusahaan Isma Jaya;
- 8.6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 2507230111662 tanggal 25 Juli 2023 atas nama Pelaku Usaha Fatchul Islah, beserta lampiran;
- 8.7. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari JOKO NUROINI tanggal 3 Desember 2021 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 3 Januari 2022 sejumlah Rp387.400.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 8.8. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari JOKO NUROINI tanggal 25 Januari 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 8.9. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari JOKO NUROINI tanggal 29 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;
- 8.10. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank BCA KCP Kedungwuni Nomor Rekening 250073465 an. FATCHUL ISLAH transfer dari JOKO NUROINI tanggal 8 November 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dan tanggal 1 Desember 2021 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

halaman 276 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.11. 1 (satu) bundel dokumen yang akan diserahkan oleh sdr. JOKO NUROINI kepada sdr. FATCHUL ISLAH pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah sdr. FATCHUL ISLAH;
- 8.12. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 8.13. Uang tunai sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 8.14. Uang tunai sejumlah Rp51.475.000,00 (lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 8.15. 1 (satu) buah Laptop Asus X441MA-GA034T warna Biru, SN: L7N0CV24R622319, beserta chargernya;
- 8.16. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi BRIMO Bank BRI an pemilik Joko Nuroini ke rekening titipan Bank BNI (Persero) A.N. RPL 014 PDT Kejari Palembang untuk barang bukti pidsus dengan nomor rekening 7115175278;
- 8.17. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh CV. Arlet kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel Nomor: 011/ARLET/XI/2021 tanggal 15 November 2021;
- 8.18. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pembayaran termyn kedua yang diajukan oleh CV. Arlet kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel Nomor: 002/ARLET/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- 8.19. 1 (satu) bundel dokumen daftar pengantar SP2D Nomor: 00101/LS/2.07.01.01/2021 tanggal 19 November 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 8.20. 1 (satu) bundel dokumen daftar pengantar SP2D Nomor: 00167/LS/2.07.01.01/2021 tanggal 15 Desember 2021 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 8.21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran langsung UMK 30 (tiga puluh) persen belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa) Kegiatan Penyediaan Prasarana & Sarana

halaman 277 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pemdes tanggal 29 November 2021 dilengkapi dengan fotocopi bukti setor pajak;

- 8.22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran pelunasan 70 (tujuh puluh) persen setelah dipotong uang muka belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa) Kegiatan Penyediaan Prasarana & Sarana Pelayanan Pemdes tanggal 24 Desember 2021 dilengkapi dengan fotocopy bukti setor pajak;
- 8.23. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 800/062/KPTS/DPMD/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Koordinator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 8.24. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 532/KPTS/DPMD/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
- 8.25. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Bahan Kain Batik Perangkat Desa dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih kepada Ketua Koordinator Perangkat Desa Kota Prabumulih;
- 8.26. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan 13 (tiga belas) kabupaten dan 1 (satu) Kota.;
- 8.27. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Empat Lawang kepada

halaman 278 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa melalui seluruh Camat se-kabupaten Empat Lawang;

- 8.28. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Musi Rawas kepada perangkat desa melalui seluruh Camat se-kabupaten Musi Rawas;
- 8.29. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pakaian Batik Perangkat Desa Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pelayanan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Ogan Ilir kepada perangkat desa melalui seluruh Camat se-kabupaten Ogan Ilir;
- 8.30. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 410/004/IV/DPMD/2021 tanggal 14 Desember 2021 mengenai pengembalian kelebihan 600 (enam ratus) buah bahan pakaian batik dari Dinas PMD Kabupaten Ogan Ilir kepada Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan;
- 8.31. 1 (satu) bundel fotocopy surat Penyampaian Berita Acara Terima Barang berupa Kain Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.;
- 8.32. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Bahan Seragam Batik Perangkat Desa Kabupaten Lahat Nomor: 140/1168/BA/DPMD/2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 8.33. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang bahan pakaian batik perangkat desa Nomor: 1421/DPMD-IV/2021 tanggal 9 Desember 2021 dari Dinas PMD Kabupaten Muara Enim kepada koordinator perangkat desa kabupaten Muara Enim;
- 8.34. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima penyerahan bahan pakaian batik perangkat desa se-kabupaten OKI tanggal 17 Desember 2021 dari Dinas PMD Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada Wuryanto Hadi;
- 8.35. 1 (satu) album foto serah terima bahan pakaian batik untuk perangkat desa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan desa tahun 2021;

halaman 279 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.36. 100 (seratus) buah bahan pakaian batik berwarna biru berlogo PPDI dan Prov. Sumsel;
- 8.37. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan;
- 8.38. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan;
- 8.39. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 19/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran.
- 8.40. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pemilihan untuk pengadaan belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual-diserahkan kepada Masyarakat no. 109/-3/TIM-PB.04.30/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
- 8.41. (satu) bundel fotocopy surat pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Nomor: 337.09/UKPBJ-PB.04.30/2021 tanggal 06 September 2021 dari Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Pokja Pemilihan Tim IV.a UKPBJ Provinsi Sumatera Selatan;
- 8.42. 1 (satu) bundel summary report tender belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, kode tender 13082103 (lelang pertama);
- 8.43. 1 (satu) bundel summary report tender belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, kode tender 13167103 (lelang kedua);
- 8.44. 1 (satu) Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat daerah provinsi Sumatera Selatan selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 414/KPTS/VI/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa tentang Pembentukan Kelompok Kerja pemilihan Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa di

halaman 280 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

- 8.45. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Evaluasi Tender Pengadaan Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan—Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dari Kelompok Kerja Pemilihan Tim IVA Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 8.46. 1 (satu) lembar Berita Acara Kunjungan Lapangan Nomor: 109/12.a/TIM-PB.04.30/X/2021 ke H.F. TEX ISMA JAYA oleh Pokja Tim IV A Pemilihan Barang/Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- 8.47. 1 (satu) bundel fotocopy laporan transaksi finansial rekening BRI an. Agus Sumantri periode transaksi 01 Juni 2021 s/d 31 Mei 2022;
- 8.48. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa (Pengadaan bahan seragam batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan) tanggal 1 September 2021;
- 8.49. 1 (satu) bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) perubahan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa (Pengadaan bahan seragam batik perangkat desa Provinsi Sumatera Selatan) tanggal 1 September 2021;
- 8.50. 1 (satu) lembar fotocopy surat Permohonan Pengadaan Lelang Terbuka Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Nomor: 065/2101/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan;
- 8.51. 1 (satu) bundel fotocopy surat Permohonan Pengadaan Lelang Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa Nomor: 027/2102/DPMD-I/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Sumatera Selatan;

halaman 281 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.52. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 141/KPTS/DPMD/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendaharawan dan Pembuat Daftar Gaji pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 beserta lampiran;
- 8.53. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan usulan Anggaran Pakaian Kerja Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 2551/ND/DPMD/2020 tanggal 30 November 2020 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan beserta lampiran.;
- 8.54. 1 (satu) lembar fotocopy surat mohon uji laboratorium bahan batik Nomor : 140/1831/DPMD/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian c.q. Kepala Balai Besar Tekstil di Bandung;
- 8.55. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas Nomor: 094/02638/DPMD-I/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dari Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan kepada Drs. Uzirman Irwandi, MM dan Priyo Prasetyo, S. STP dalam rangka meninjau lokasi pabrik bahan pakaian batik perangkat desa ke kabupaten Pekalongan selama 3 (tiga) hari dengan dilengkapi surat perintah perjalanan dinas.;
- 8.56. 1 (satu) bundel fotocopy Asli Laporan Uji No. 1124/EV/VIII/2021 PENGANTI (1 (satu) contoh kain batik untuk pakaian seragam) tanggal 1 September 2021;
- 8.57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas H. Wilson, S. Sos., M.M sebagai Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 821/2157/BKD.II/2020 tanggal 24 Juli 2020;
- 8.58. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran CV. Arlet periode 01 Juni 2021 s/d 31 Desember 2021;
- 8.59. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Penjaminan Jaminan Uang Muka dari PT. Penjaminan Kredit Daerah tanggal 5 November 2021

halaman 282 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai jaminan sejumlah Rp767.935.080,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan puluh rupiah);

- 8.60. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Penjaminan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Penjaminan Kredit Daerah tanggal 3 November 2021 dengan nilai jaminan sejumlah Rp127.989.180,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah);
- 8.61. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2021 dari sdr. Letty Priyanti kepada sdr. Joko NUroini sejumlah Rp693.402.186,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah).;
- 8.62. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer Bank Sumsel Babel tanggal 30 Desember 2021 dari sdr. Letty Priyanti kepada sdr. Agus Sumantri sejumlah Rp1.556.514.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah).;
- 8.63. 1 (satu) bundel asli laporan uji No. 1041/EV/VII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dari Laboratorium Pengujian Balai Besar Tekstil di Bandung kepada CV. Arlet.;
- 8.64. 1 (satu) bundel tarif pengujian tekstil dan masker medis Balai Besar Tekstil sesuai PP tarif No. 54 Tahun 2021.;
- 8.65. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian antara Agus Sumantri dan Letty Priyanti pada bulan November 2021 sehubungan dengan pinjam CV. Arlet;
- 8.66. 1 (satu) lembar contoh nota H. F. TEX ISMA JAYA Perusahaan Tenun & Printing tanpa stempel.;
- 8.67. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari aplikasi BRIMO Bank BRI an. pemilik Joko Nuroini ke rekening titipan Bank BNI (Persero) A.N. RPL 014 PDT Kejari Palembang untuk barang bukti pidsus dengan nomor rekening 7115175278;
- 8.68. Uang tunai sejumlah Rp319.434,00 (tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- 8.69. 1 (satu) Ordner warna ungu berisi Dokumen Asli pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam rangka serah terima bahan pakaian batik untuk perangkat desa pada Dinas

halaman 283 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Dsa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

8.70. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pengurus PPDI Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Berita Acara serah terima batik;

8.71. 1 (satu) album foto serah terima bahan pakaian batik untuk perangkat desa kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pemerintah desa tahun 2021 untuk perangkat desa tahun anggaran 2021;

8.72. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

8.73. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA Nomor Rekening 3410367385 atas nama Letty Priyanti Periode Juni 2021 s/d Desember 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh EFIYANTO.D, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, KHOIRI AKHMADI, S.H., M.H., dan ISKANDAR HARUN S.H., M.H. (Hakim-Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi), masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, ABU BAKRI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh M.SYARAN JAFIZHAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

KHOIRI AKHMADI, S.H., M.H.

EFIYANTO.D, S.H., M.H.

Ttd

ISKANDAR HARUN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

halaman 284 dari 285 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

